

PENERBIT
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
serviens in lumine veritatis

Kompendium Hulu-Hilir Pendidikan Arsitektur di Indonesia

Penulis :
Rony Gunawan Sunaryo – Harry Kurniawan – Dewi Larasati –
Indrabakti Sangalang – Nina Nurdiani – Muhammad Bakri –
Yulianto Purwono Prihatmaji

Editor :
Rony Gunawan Sunaryo - Dewi Larasati

Kompendium Hulu-Hilir Pendidikan Arsitektur di Indonesia

Penulis :
Rony Gunawan Sunaryo
Harry Kurniawan
Dewi Larasati
Indrabakti Sangalang
Nina Nurdiani
Muhammad Bakri
Yulianto Purwono Prihatmaji

Editor :
Rony Gunawan Sunaryo
Dewi Larasati

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Kompendium Hulu-Hilir Pendidikan Arsitektur di Indonesia

Penulis:
Rony Gunawan Sunaryo
Harry Kurniawan
Dewi Larasati
Indrabakti Sangalang
Nina Nurdiani
Muhammad Bakri
Yulianto Purwono Prihatmaji

Editor:
Rony Gunawan Sunaryo
Dewi Larasati

Desain Sampul dan Tata Letak
Bagus Rei Pikatan & Marco Wijaya

Foto Halaman Sela
Jivan Aruna

Ukuran
xii,212 hlm; Uk. 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-05-7696-2 (PDF)

Cetakan Pertama, September 2026

Hak Cipta @ 2026, pada penulis
Hak publikasi pada Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Diterbitkan oleh
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Jl. Babarsari No. 5-6, Yogyakarta 55281
Telp. +62 274 487711
Email: lib.publisher@uajy.ac.id

Bekerjasama dengan
Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia
Gedung Labtek IX B, lantai 2. Jalan Ganesa 10, Bandung 40132
Email: pengurus.aptari@gmail.com

Kata Pengantar

Pendidikan arsitektur di Indonesia telah menempuh perjalanan lebih dari tujuh dasawarsa. Sejak dibukanya Bagian Bangunan di Bandung pada tahun 1950, jumlah penyelenggara pendidikan tinggi arsitektur bertumbuh dari satu menjadi ratusan, tersebar dari Aceh hingga Papua, dengan keragaman jalur yang kini mencakup pendidikan vokasi, akademik, dan profesi. Pertumbuhan tersebut adalah kabar baik. Namun pertumbuhan yang pesat juga menghadirkan pekerjaan rumah yang tidak ringan: bagaimana menjaga agar keragaman itu tetap bermuara pada mutu yang setara, dan bagaimana memastikan bahwa apa yang diajarkan di ruang kuliah benar-benar bertaut dengan apa yang dibutuhkan di ruang praktik.

Buku ini lahir dari kegelisahan tersebut. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, lanskap pendidikan dan keprofesian arsitek Indonesia berubah secara mendasar. Pendidikan lima tahun menjadi prasyarat, magang profesional memperoleh dasar hukum, uji kompetensi dan registrasi ditata melalui Dewan Arsitek Indonesia, sementara sistem sertifikasi kompetensi kerja terus dimutakhirkan. Perubahan-perubahan ini berlangsung di lembaga yang berbeda, dalam dokumen yang tersebar, dan dengan tempo yang tidak selalu seiring. Akibatnya, tidak sedikit pengelola program studi, dosen, bahkan mahasiswa, yang kesulitan memperoleh gambaran utuh tentang perjalanan dari bangku kuliah menuju praktik keprofesian.

Sebagai kompendium, buku ini tidak dimaksudkan menggantikan dokumen-dokumen resmi yang menjadi rujukannya. Ia dimaksudkan sebagai peta — merangkum yang tersebar, menautkan yang terpisah, dan menyajikannya dalam satu alur baca yang runtut dari hulu ke hilir: dari sejarah kelembagaan, kurikulum, studio sebagai jantung pembelajaran, jenjang pendidikan profesi, akreditasi, hingga jabatan kerja lulusan. Kerangka hulu–hilir dipilih justru untuk menegaskan bahwa pendidikan dan keprofesian bukanlah dua dunia yang terpisah, melainkan satu ekosistem yang saling memberi umpan balik.

Atas nama Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, saya menyampaikan penghargaan yang tulus kepada para penulis yang telah menyisihkan waktu di sela-sela tugas akademik masing-masing, kepada kedua editor yang merapikan naskah dari berbagai gaya penulisan menjadi satu tubuh yang utuh, serta kepada Ikatan Arsitek Indonesia, Dewan Arsitek Indonesia, dan Lembaga Sertifikasi Profesi Sertifikasi Arsitek Indonesia atas kemitraan yang terus terjalin.

Buku ini tentu belum sempurna dan tidak dimaksudkan menjadi kata akhir. Regulasi akan terus berubah, praktik akan terus berkembang, dan pendidikan harus terus menyesuaikan diri. Karena itu, masukan dari seluruh perguruan tinggi anggota sangat kami harapkan bagi penyempurnaan edisi berikutnya. Semoga kompendium ini bermanfaat bagi kemajuan pendidikan arsitektur dan keprofesian arsitek Indonesia.

Yulianto Purwono Prihatmaji

Ketua Umum

Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia

Catatan Editor

Kompendium ini disusun oleh delapan penulis dari perguruan tinggi yang berbeda, dengan tradisi penulisan dan sudut pandang yang berbeda pula. Tugas penyuntingan karenanya tidak berhenti pada perapian bahasa, melainkan menyangkut penyelarasan struktur, istilah, dan rujukan agar buku ini terbaca sebagai satu tubuh dan bukan sebagai kumpulan makalah.

Penyuntingan dilakukan dalam dua peran yang saling melengkapi: **editor substansi** yang menjaga ketepatan isi, konsistensi konsep, dan kemutakhiran rujukan lintas bab; serta **editor teknis** yang menangani tata letak, penyeragaman gaya penulisan, sistem penomoran, dan format sitasi.

Beberapa keputusan editorial perlu disampaikan kepada pembaca. **Pertama, urutan bab disusun mengikuti alur hulu–hilir**: sejarah kelembagaan (Bab 1), kurikulum (Bab 2), studio sebagai inti pembelajaran (Bab 3), jenjang pendidikan profesi dan keprofesian (Bab 4), akreditasi (Bab 5), jabatan kerja lulusan (Bab 6), dan penutup yang merajut keseluruhan sebagai ekosistem (Bab 7).

Kedua, sejumlah konsep sengaja dijelaskan tuntas hanya sekali, lalu dirujuk-silang pada bab lain. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan pendekatan kurikulum berbasis capaian diuraikan pada Bab 2; tiga belas butir kompetensi arsitek, magang profesional, serta uji kompetensi dan registrasi diuraikan pada Bab 4; lembaga akreditasi nasional dan internasional diuraikan pada Bab 5. Pengulangan yang masih tersisa dipertahankan seperlunya agar tiap bab tetap dapat dibaca berdiri sendiri.

Ketiga, daftar pustaka ditempatkan pada akhir setiap bab, bukan dihimpun di belakang buku. Penempatan ini lazim untuk bunga rampai multi-penulis, sejalan dengan kaidah *American Psychological Association* edisi ketujuh, dan memudahkan pembaca yang menelusuri satu topik tertentu tanpa harus membolak-balik seluruh buku.

Keempat, beberapa angka dan istilah diseragamkan lintas bab — antara lain durasi magang profesional, penyebutan jenjang kualifikasi, serta pembedaan antara Sertifikat Kompetensi

Kerja dan Surat Tanda Registrasi Arsitek. Di tempat-tempat yang sumbernya masih berbeda, perbedaan tersebut kami sebutkan secara terbuka daripada kami tutup dengan penyeragaman yang terburu-buru.

Akhirnya, kompendium ini merekam keadaan pada pertengahan 2026. Regulasi bidang pendidikan tinggi dan keprofesian arsitek bergerak cepat; pembaca dianjurkan selalu memeriksa dokumen sumber yang tercantum pada daftar pustaka tiap bab untuk memastikan kemutakhirannya.

Rony Gunawan Sunaryo & Dewi Larasati

Editor Substansi & Editor Teknis

Daftar Isi

KATA PENGANTAR III
CATATAN EDITOR V
DAFTAR ISI VII
DAFTAR GAMBAR X
DAFTAR TABEL XII

BAB 1 SEJARAH PENDIDIKAN TINGGI ARSITEKTUR DI INDONESIA 1
Rony Gunawan Sunaryo - Harry Kurniawan

1.1 Pendidikan Tinggi Arsitektur sebelum tahun 1950 2
1.2 Pendidikan Tinggi Arsitektur tahun 1950–1995 5
1.3 Pendidikan Tinggi Arsitektur setelah tahun 1995 10
Daftar Pustaka 20

BAB 2 KURIKULUM PENDIDIKAN ARSITEKTUR 25
Dewi Larasati - Harry Kurniawan

2.1 Karakter Kurikulum Pendidikan Arsitektur 27
2.1.1 Pembelajaran Berbasis Pengalaman (Experiential Learning) 27
2.1.2 Pengembangan Menyeluruh 28
2.1.3 Relevansi dan Integrasi Teori dan Praktik 29
2.2 Faktor Penyusun Kurikulum Pendidikan Arsitektur 30
2.2.1 UNESCO–UIA Charter for Architectural Education 31
2.2.2 Tubuh Pengetahuan (Body of Knowledge) Arsitektur 34
2.2.3 Kebijakan Pemerintah 35
2.2.4 Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Sistem Kompetensi Kerja 44
2.2.5 Kebijakan Organisasi Profesi Arsitek 46
2.2.6 Visi, Misi, dan Kekhasan Program 49
2.2.7 Posisi dalam Konteks Global: Isu dan Kebutuhan Pasar 49
2.2.8 Kedudukan Para Pemangku Kepentingan 53
2.3 Tujuan Kurikulum per Strata Pendidikan 54

2.3.1 Jalur Vokasi 55
2.3.2 Jalur Akademik 56
2.3.3 Jalur Profesi 58
Daftar Pustaka 60

BAB 3 STUDIO DI PENDIDIKAN TINGGI ARSITEKTUR 63
Indrabakti Sangalang - Nina Nurdiani

3.1 Pelaksanaan Proses Pembelajaran Studio Perancangan Arsitektur di Indonesia 64
3.2 Kondisi Eksisting Pengembangan Kurikulum Studio Perancangan Arsitektur di Indonesia 69
3.2.1 Tingkat Sarjana Arsitektur (S1) 69
3.2.2 Tingkat Magister Arsitektur – Alur Desain (S2) 70
3.2.3 Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr) 70
3.3 Peran APTARI 71
3.3.1 Pendalaman Isu Studio Perancangan Arsitektur ... 71
3.3.2 Peran APTARI Melalui Kegiatan Seri Berbagi untuk Studio 90
3.3.3 Peran APTARI Menghasilkan Pedoman dan Arah Pelaksanaan Studio Perancangan Arsitektur 96
3.4 Usulan Roadmap Pengembangan Kurikulum Studio Arsitektur Indonesia (5-15 Tahun) 100
3.5 Penutup 102
Daftar Pustaka 104

BAB 4 PENDIDIKAN ARSITEKTUR DAN PROFESI ARSITEK 105
Muhammad Bakri - Rony Gunawan Sunaryo

4.1 Pendidikan 4+1 tahun 113
4.2 Pendidikan 4+2 tahun 118
4.2.1 Program Magister Arsitektur Alur Desain (MAAD) 121
4.3 Magang Profesional 126
4.4 Uji Kompetensi dan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) 132
Daftar Pustaka 140

BAB 5 AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI ARSITEKTUR DI INDONESIA 145
Yulianto Purwono Prihatmaji - Dewi Larasati

5.1 Penjaminan Mutu Pendidikan 146
5.2 Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 147
5.3 Lembaga Akreditasi Mandiri Arsitektur 149
5.4 Akreditasi Internasional 156
5.5 Indonesia Architectural Accrediting Board 159
Daftar Pustaka 165

BAB 6 JABATAN KERJA LULUSAN PENDIDIKAN TINGGI ARSITEKTUR 167
Nina Nurdiani - Yulianto Purwono Prihatmaji

6.1 Akademik, Vokasi, dan Profesi 168
6.2 Capaian Pembelajaran Lulusan 170
6.3 Perancang Arsitektur dan Pembangun Arsitektur 173
6.4 Jenjang Jabatan Kerja Bidang Arsitektur 178
6.4.1 Jalur Vokasi 178
6.4.2 Jalur Akademik 183
6.4.3 Jalur Profesi 187
6.5 Hubungan Jenjang Pendidikan dan Jenjang Kerja . 189
6.6 Prinsip Pengembangan Karier 191
Daftar Pustaka 193

BAB 7 PENUTUP: EKOSISTEM HULU–HILIR PENDIDIKAN ARSITEKTUR DI INDONESIA 195
Dewi Larasati

7.1 APTARI pada Bagian Hulu: Penjamin Kesinambungan Pendidikan Tinggi Arsitektur 197
7.2 IAI sebagai Jembatan antara Pendidikan dan Praktik Profesional 198
7.3 DAI sebagai Otoritas Regulasi Profesi 199
7.4 LSP SARSI sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Kerja 201
7.5 Hubungan Antarlembaga dalam Alur Hulu–Hilir... 202
7.6 Prinsip Koordinasi Ekosistem 204
7.7 LAMDEPILAR dan IAAB dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Arsitektur 207
7.8 Menuju Ekosistem yang Berkesinambungan 210
Daftar Pustaka 211
SINOPSIS 213

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Kampus Technische Hoogeschool te Bandoeng, cikal bakal pendidikan tinggi arsitektur di Indonesia..... 5
Gambar 1. 2 Studio Desain Arsitektur Tingkat Lanjut di UAJY medio 94 (Foto Koleksi Riana Adicandra, TA UAJY 91) 10
Gambar 2. 1 Diagram tiga karakter pembelajaran pendidikan arsitektur 30
Gambar 2. 2 Skema tujuh faktor penyusun kurikulum pendidikan arsitektur di Indonesia 33
Gambar 2. 3 Alur perancangan kurikulum berbasis capaian 39
Gambar 2. 4 Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 43
Gambar 2. 5 Perbandingan tujuan kurikulum per strata pendidikan.....52
Gambar 3. 1 Diagram alur yang menunjukkan hubungan antara Pendidikan Arsitektur dan Studio Perancangan Arsitektur, Sertifikasi Profesi, Praktik Arsitek sesuai regulasi.....67
Gambar 3. 2 Poster Seri Berbagi Metoda Studio: Perkenalan Pertama pada Arsitektur 91
Gambar 3. 3 Poster Seri Berbagi Metoda Studio: Sesi 1-Sesi 3.....92
Gambar 3. 4 Poster Seri Berbagi Metoda Studio: Sesi 4-Sesi 6.....92
Gambar 3. 5 Poster Seri Berbagi Metoda Studio: Sesi 7-Sesi 9.....93
Gambar 3. 6 Dokumentasi Seri Berbagi Metoda Studio 95
Gambar 3. 7 Poster Seri Berbagi Studio Tugas Akhir: Sesi 1-Sesi 2 96
Gambar 3. 8 Dokumentasi Seri Berbagi Studio Tugas Akhir 96
Gambar 3. 9 Arah penguatan studio 100

Gambar 4. 1 Skema hulu-hilir arsitektur–arsitek Indonesia (Sunaryo, 2023) 112
Gambar 4. 2 Perbandingan struktur pendidikan model 4+1 dan model 4+2 126
Gambar 4. 3 Alur magang profesional: tahapan, aktor, dan dokumen 131
Gambar 5. 1 Kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan tinggi: internal dan eksternal 147
Gambar 5. 2 Struktur organisasi LAMDEPILAR 155
Gambar 6. 1 Skema tiga jalur pendidikan tinggi arsitektur: vokasi, akademik, dan profesi 170
Gambar 6. 2 Peta peran perancang dan pembangun arsitektur menurut SKKNI 120/2026 177
Gambar 6. 3 Diagram hubungan jalur pendidikan, level KKNI, capaian kompetensi, dan jenjang kerja 191
Gambar 7. 1 Skema ekosistem hulu–hilir: kedudukan APTARI, IAI, DAI, dan LSP SARSI 201
Gambar 7. 2 Diagram siklus umpan balik dari hilir ke hulu 209

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Daftar Musyawarah Nasional APTARI: tahun, tempat, dan Ketua terpilih (MUNAS I–VIII) 13
Tabel 1. 2 Kronologi tonggak kelembagaan pendidikan tinggi arsitektur dan keprofesian arsitek Indonesia, 1920–2026 15
Tabel 2. 1 Hubungan jenjang pendidikan, level KKNI, dan kelompok jabatan 36
Tabel 3. 1 Intake Mahasiswa Baru Tahun 2022 74
Tabel 3. 2 Jumlah Mata Kuliah Studio termasuk Studio Tugas Akhir 75
Tabel 3. 3 13 Butir Kompetensi IAI sebagai Pertimbangan Menyusun Bahan Kajian 75
Tabel 3. 4 16 Student's Performance Criteria (SPC) KAAB sebagai Pertimbangan Menyusun Bahan Kajian 76
Tabel 3. 5 Komponen Riset Diakomodir pada Tugas Mata Kuliah Studio 77
Tabel 3. 6 Posisi Riset dan Desain pada Tugas Akhir 77
Tabel 3. 7 Daya Tampung Maksimal Studio 78
Tabel 3. 8 Fasilitas Studio selain Ruangan 79
Tabel 3. 9 Jumlah Pertemuan Studio Non Tugas Akhir 80
Tabel 3. 10 Pendekatan Tugas pada Mata Kuliah Studio 81
Tabel 3. 11 Pelaksanaan Studio Non Tugas Akhir 82
Tabel 3. 12 Sistem Evaluasi Studio 82
Tabel 3. 13 Studio dan MBKM 83
Tabel 3. 14 Aktivitas MBKM yang dikonversi untuk Mata Kuliah Studio 83
Tabel 3. 15 Pelaksanaan Program Joint-Studio dengan Kampus Lain 84

Tabel 3. 16 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kelulusan Mahasiswa di Mata Kuliah Studio 85
Tabel 3. 17 Klasifikasi Kategori Arsitektur, Komposisi, dan Representasi 94
Tabel 4. 1 Perbandingan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) 135
Tabel 6. 1 Capaian Pembelajaran Lulusan menurut jenjang KKNI pada tiap jalur pendidikan 172
Tabel 6. 2 Hubungan Jenjang Pendidikan dan Jenjang Kerja 189
Tabel 7. 1 Hubungan antarlembaga dalam alur hulu–hilir pendidikan arsitektur 203
Tabel 7. 2 Prinsip Koordinasi antar Lembaga 205



1

SEJARAH PENDIDIKAN TINGGI ARSITEKTUR DI INDONESIA

Rony Gunawan Sunaryo · Harry Kurniawan

Putra Head



1.1 Pendidikan Tinggi Arsitektur sebelum tahun 1950

Pendidikan tinggi arsitektur di Indonesia sebelum tahun 1950 ditandai oleh paradoks: belum ada lembaga pendidikan arsitektur yang dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri, namun pondasi institusional bagi lahirnya pendidikan tinggi teknik telah tertanam. Periode ini penting bagi narasi APTARI yang menjadi fokus bab pertama. Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia tumbuh di atas warisan kelembagaan yang dimulai jauh sebelum kemerdekaan, dan di atas tradisi keorganisasian profesi yang baru benar-benar terbentuk setelah 1950.

Titik mula institusional yang paling relevan adalah pendirian Technische Hoogeschool te Bandoeng (THS Bandung) pada 3 Juli 1920, sekolah tinggi teknik pertama di Hindia Belanda (Dewan Arsitek Indonesia, 2026). THS Bandung menyelenggarakan program Civiele Techniek (Teknik Sipil) yang di dalamnya tercakup spesialisasi Bouwkunde (Teknik Bangunan/Arsitektur). Pada masa tersebut arsitetur belum dikenal sebagai jurusan terpisah, melainkan sebagai cabang pendidikan keteknikan yang relatif luas. Tenaga pengajarnya pada masa tersebut sebagian besar merupakan lulusan Technische Hogeschool Delft (TU Delft). Afiliasi keilmuan ini memiliki pengaruh besar pada pendidikan arsitektur Indonesia, bahkan setelah kemerdekaan (Salim, 1985).

Di antara mahasiswa awal THS Bandung tercatat Ir. Soekarno, yang menamatkan studinya pada tahun 1926 sebagai bouwkundig ingenieur, sebuah riwayat akademik yang kelak relevan ketika beliau, sebagai Presiden RI pertama, memberikan restu pada berdirinya Bagian Bangunan di tahun 1950 (Dewan Arsitek Indonesia, 2026). Di luar dunia kampus, sejumlah arsitek Belanda seperti Henri Maclaine Pont, Charles Prosper Wolff Schoemaker, Albert Aalbers, dan Thomas Karsten bekerja di Hindia Belanda dan membentuk lanskap kota-kota besar dengan ragam karya yang kelak menjadi referensi pendidikan sejarah dan teori arsitektur (Akihary, 1988; Passchier, 2016). Beberapa putra Indonesia juga menempuh pendidikan arsitektur di luar negeri pada periode ini, di antaranya yang kemudian dikenal luas adalah Frederich Silaban, yang meskipun sebagian besar bersifat autodidak akan menjadi salah satu pendiri Ikatan Arsitek Indonesia di tahun 1959 (Ikatan Arsitek Indonesia, n.d.; Pusat Dokumentasi Arsitektur, 2012).

Pendudukan Jepang (1942–1945) menghentikan aktivitas pendidikan tinggi di THS Bandung. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949, lembaga pendidikan tinggi di Bandung memasuki masa nasionalisasi bertahap. Pada tahun 1946 sempat didirikan *Nood-Universiteit van Indonesië* yang kemudian berkembang menjadi *Universiteit van Indonesië* dengan fakultas teknik di

Bandung konteks langsung yang akan melahirkan Bagian Bangunan di tahun 1950 (Salim, 1985).

Penting dicatat bahwa periode sebelum 1950 ini juga belum mengenal kelembagaan profesi atau pendidikan tinggi arsitektur yang terorganisir di tingkat nasional. Arsitek yang berpraktik di Hindia Belanda bekerja secara individual atau dalam biro-biro keluarga; tidak ada asosiasi profesi atau forum pendidikan tinggi yang menaungi mereka secara formal. Demikian pula tidak ada kebijakan nasional Indonesia yang mengatur baik pendidikan arsitektur maupun profesi arsitek, sebab Indonesia sendiri sebagai negara berdaulat baru lahir di penghujung periode ini. Periode pra-1950 dengan demikian dapat dipahami sebagai periode pra-kelembagaan: pondasi institusi pendidikan teknik telah ada, sejumlah tokoh yang kelak penting telah menempuh pendidikan, namun infrastruktur kelembagaan baik untuk pendidikan tinggi arsitektur maupun untuk profesi arsitek, yang dalam tiga subbab bab ini menjadi fokus naras belum terbentuk.

Pembentukan kelembagaan arsitektur tersebut berlangsung secara bertahap, diawali dengan berdirinya Bagian Bangunan pada 25 Oktober 1950. Perkembangan ini kemudian dilanjutkan melalui pembentukan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) pada 17 September 1959, hingga mencapai tahap kontemporer dengan berdirinya APTARI pada 2001 dan Dewan Arsitek Indonesia (DAI) pada 2020.



Gambar 1. 1 Kampus Technische Hoogeschool te Bandoeng, cikal bakal pendidikan tinggi arsitektur di Indonesia

Sumber: KITLV 181855, 2015

1.2 Pendidikan Tinggi Arsitektur tahun 1950–1995

Penyelenggaraan pendidikan tinggi arsitektur di Indonesia secara formal dimulai pada 25 Oktober 1950, dengan dibukanya **Bagian Bangunan** di Fakultet Tehnik Universitet Indonesia Bandung. Persiapan kelembagaan dipimpin oleh Prof. Ir. Jacques P. Thijsse dan kemudian dipimpin oleh Prof. Ir. V.R. van Romondt. Pada 1 Agustus 1957 Bagian Bangunan diubah menjadi **Seksi Arsitektur** di bawah Bagian Arsitektur dan Seni Rupa. Pada 1959 Fakultet Tehnik Universitet Indonesia memisahkan diri

dari Universitas Indonesia dan menjadi **Institut Teknologi Bandung (ITB)**. Pada 27 Mei 1958 Seksi Arsitektur ITB meluluskan dua sarjana arsitek pertama Ir. Tan Yong Djien dan Ir. Azhar, diikuti oleh 15 sarjana lain dalam lima gelombang kelulusan sepanjang tahun 1958 (Salim, 1985).

Pembentukan organisasi profesi arsitek Indonesia segera menyusul. Pemicunya adalah konferensi nasional Gabungan Perusahaan Perencanaan dan Pelaksanaan Nasional (GAPERNAS) yang diadakan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta pada April 1959. Konferensi ini menempatkan pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan dalam satu wadah yang dipandang tidak setara oleh para arsitek hadir; ketidakpuasan inilah yang memicu lahirnya organisasi profesi arsitek murni (Ikatan Arsitek Indonesia, n.d.; Aristiana & Murtiyoso, 1996). Dua tokoh pelopor, Ars. F. Silaban (yang menggalang arsitek senior) dan Ir. Soehartono Soesilo (yang menggalang arsitek muda lulusan ITB 1958–1959), kemudian menyelenggarakan pertemuan besar pada 16–17 September 1959 di Bandung, dihadiri 21 orang yang terdiri dari tiga arsitek senior (F. Silaban, Mohammad Soesilo, Lim Bwan Tjie) dan 18 arsitek muda lulusan ITB. Pertemuan ini dirumuskan dalam dokumen *Menuju Dunia Arsitektur Indonesia yang Sehat*, dan pada 17 September 1959 resmi berdiri **Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)** dengan Ir. Soehartono Soesilo sebagai Ketua pertama (Ikatan Arsitek Indonesia, n.d.).

Dekade berikutnya, 1960 hingga 1970, menjadi periode ekspansi geografis pendidikan tinggi arsitektur. **Universitas Katolik Parahyangan** membuka prodi arsitektur pada 1960 sebagai perguruan tinggi swasta pertama; menyusul Universitas Gadjah Mada (1962), Universitas Diponegoro (1962), Universitas Tarumanagara (1962), Universitas Kristen Indonesia (1962), Universitas Hasanuddin (1963), Universitas Pancasila (1963), Universitas Indonesia (1965), Universitas Udayana (1965), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1965), Universitas Kristen Petra (1967), dan Universitas Trisakti (1967) (Salim, 1985; Universitas Kristen Petra, n.d.; Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, 2024). Pembukaan ini ditopang oleh alumni Bagian/Seksi Arsitektur ITB yang merintis pendidikan di institusi-institusi baru. Hingga pertengahan 1980-an, jumlah lembaga penyelenggara pendidikan arsitektur di Indonesia tercatat sekitar **52 universitas, institut, dan akademi** (Salim, 1985).

IAI sebagai organisasi profesi memperluas jejaring internasionalnya secara progresif. IAI bergabung dengan **Architects Regional Council Asia (ARCASIA) pada 1972**, menjadi National Section dari Union Internationale des Architectes (UIA) pada 1974, dan turut mendirikan **ASEAN Association of Planning and Housing (AAPH)** sebagai *founding member* (Ikatan Arsitek Indonesia, n.d., 2024). Pada periode yang sama, kepemimpinan IAI dipegang berturut-turut oleh Ketua-Ketua periode 1970-an–1990-an

antara lain Darmawan Prawirorahardjo, Hindro T. Soemardjan, Haryo Sabrang, Adhi Moersid, Syahrul Syarif, dan Suntana S. Djatnika, yang berupaya merintis pengaturan profesi arsitek yang lebih formal (Dewan Arsitek Indonesia, 2026).

Dalam bidang pendidikan, perkembangan pada dekade 1970-an dan 1980-an ditandai oleh berbagai perubahan kebijakan penting. Salah satunya terjadi di ITB pada tahun 1973, ketika sistem pendidikan arsitektur mengalami perubahan dari program lima tahun menjadi empat tahun, dengan satu tahun pertama berupa Tahap Persiapan Bersama (TPB) (Salim, 1985).

SK Menteri P dan K Nomor 0140/U/1975 dan Nomor 0124/U/1979 menetapkan pembaharuan jenjang program perguruan tinggi serta menerapkan sistem kredit semester (SKS) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1975, 1979). Pada 1980 mulai berjalan Program Pascasarjana S2 Arsitektur di ITB sebagai jenjang akademik lanjutan pertama (Salim, 1985).

Pada periode yang sama tumbuh upaya pertama untuk membentuk forum nasional antar penyelenggara pendidikan arsitektur. Sejak 17–19 November 1977, IAI bersama Departemen Arsitektur ITB dan Panitia Dies Natalies XXVI IMA Gunadharma menyelenggarakan "Seminar Pendidikan Sarjana Arsitektur di Indonesia" di Bandung. Pada 1980, Konsorsium Teknologi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk pertama kalinya

menyelenggarakan simposium pendidikan arsitektur di Yogyakarta dan Bandung. Momentum lanjutan diperoleh pada Simposium Nasional Bidang Studi Arsitektur dan Informatika di Yogyakarta, 22–24 November 1982, yang bersepakat mendirikan Badan Kerja Sama (BKS) Pendidikan Arsitektur cikal-bakal kelembagaan APTARI dua dekade kemudian. BKS ini secara formal lahir di Surabaya pada 9–11 Mei 1983 dengan nama **Forum Nasional Pendidikan Arsitektur** dalam Forum Temu Karya Pendidikan Arsitektur, dengan pertemuan kedua di Semarang, 16–19 April 1984 (Salim, 1985). Forum ini, meskipun bermakna penting sebagai *prototype* asosiasi pendidikan arsitektur Indonesia, tidak berhasil menjadi institusi yang berkelanjutan, perannya kemudian meredup dan inisiatif berasosiasi harus dimulai ulang pada awal 2000-an.

Periode 1950–1995 ditutup dengan kebijakan pendidikan tinggi 1996 yang akan diuraikan pada awal subbab berikutnya: perubahan beban S1 Arsitektur dari 160 SKS dengan masa studi lima tahun menjadi 144 SKS dengan masa studi empat tahun, penggantian gelar Insinyur (Ir.) dengan Sarjana Teknik (S.T.), dan diselenggarakannya akreditasi pendidikan arsitektur pertama oleh **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** (Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, 2024; Universitas Kristen Petra, n.d.). Perubahan ini menjadi titik tolak masa transisi panjang yang akan memerlukan asosiasi

pendidikan tinggi arsitektur yang lebih kokoh, berkelanjutan, dan terorganisir secara formal-legal, yang akan lahir pada 2001 dengan deklarasi APTARI di Yogyakarta.



Gambar 1. 2 Studio Desain Arsitektur Tingkat Lanjut di UAJY medio 94 (Foto Koleksi Riana Adicandra, TA UAJY 91)

1.3 Pendidikan Tinggi Arsitektur setelah tahun 1995

Memasuki pergantian milenium, pendidikan arsitektur di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan respons secara kolektif. Reformasi pada 1996 membawa perubahan terhadap durasi pendidikan arsitektur menjadi empat tahun. Selanjutnya, Munas IAI di Batam pada 1999 mulai menginisiasi pembahasan

mengenai Rancangan Undang-Undang Arsitek. Pada tahun yang sama, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUJK), yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan sektor konstruksi secara umum (Republik Indonesia, 1999; Dewan Arsitek Indonesia, 2026). Sementara itu, Forum Nasional Pendidikan Arsitektur yang terbentuk pada 1983–1984 telah mengalami penurunan aktivitas, sehingga kebutuhan akan wadah asosiasi yang mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan menjadi semakin penting.

Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia (APTARI) atau *Indonesian Association of School of Architecture* (IASA) dideklarasikan pertama kali di Yogyakarta pada tahun 2001, dalam Musyawarah Nasional pertama (MUNAS I) yang menetapkan Ir. M. Santosa sebagai Ketua pertama. Deklarasi ini menandai kelahiran APTARI sebagai asosiasi yang khusus menaungi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan arsitektur, berbeda dari IAI sebagai organisasi profesi. MUNAS II diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 2003 dan menetapkan Prof. Dr. Bambang Hari W. sebagai Ketua, disusul MUNAS III di Malang, Desember 2006, yang menetapkan Dr. Bambang Sumardiono sebagai Ketua (Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, n.d.-b).

Pada Februari 2005, IAI menerbitkan **Standar Kompetensi Arsitek (Bakuan Kompetensi)** sebagai

acuan menilai kompetensi arsitek Indonesia (Ikatan Arsitek Indonesia, 2005). Pada 2007, IAI menerbitkan Buku Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Arsitek (Edisi Transisional) yang disusun oleh Dewan Pendidikan Arsitek dan Badan Pendidikan Arsitek IAI tonggak pertama bagi formalisasi PPAr di tingkat asosiasi profesi (Ikatan Arsitek Indonesia, 2007). Pada tahun yang sama, kerja sama pengembangan PPAr satu tahun mulai dirintis IAI dengan sejumlah perguruan tinggi.

Periode kepemimpinan tersebut berlangsung bersamaan dengan momentum penting dalam proses internasionalisasi pendidikan arsitektur Indonesia. Salah satu tonggaknya terjadi pada 1 Maret 2010, ketika Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, menyelenggarakan **ARSAPEX** (*Architecture Seminar and Project Exhibition of Asian Architecture Students*) sebagai bagian dari peringatan 50 tahun Fakultas Teknik UNPAR (Universitas Katolik Parahyangan, 2010). Kegiatan tersebut menghasilkan **Declaration of Indonesian Architecture Education**, yang ditandatangani secara bersama oleh APTARI, IAI, ARCASIA, dan UIA. Deklarasi ini menjadi bentuk penegasan eksistensi dan posisi pendidikan arsitektur Indonesia dalam lingkup asosiasi arsitektur regional maupun internasional (Universitas Katolik Parahyangan dkk., 2010).

Tonggak formal-legal APTARI tercapai pada 18 Oktober 2012, ketika **Akta Pendirian APTARI**

ditandatangani di hadapan Notaris di Tangerang. Akta ini menetapkan APTARI sebagai "asosiasi tunggal yang memayungi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan arsitektur di Indonesia" dengan **79 institusi anggota pendiri** (Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, 2012). Akta 2012 menutup celah formal-legal yang sebelumnya ada antara deklarasi 2001 dan operasi kelembagaan riil APTARI.

Tabel 1. 1 Daftar Musyawarah Nasional APTARI: tahun, tempat, dan Ketua terpilih (MUNAS I–VIII)

MUNAS	Tahun	Tempat	Ketua Terpilih (Institusi)
I	2001	Yogyakarta	Ir. M. Santosa (Arsitektur UGM, Yogyakarta)
II	2003	Yogyakarta	Prof. Dr. Bambang H. Wibisono (Arsitektur UGM, Yogyakarta)
III	2006	Malang	Dr. Bambang Sumardiono (Arsitektur ITS, Surabaya)
IV	2010	Palembang	Prof. Kemas R. Kurniawan, Ph.D. (Arsitektur UI, Jakarta)
V	2013	Manado	Dr. Agustinus Adib Abadi (Arsitektur ITB, Bandung)
VI	2017	Yogyakarta	Prof. Yandi Andri Yatmo, Ph.D. (Arsitektur UI, Jakarta)
VII	2021	Daring (Zoom)	Dr. Yulianto Purwono Prihatmaji (Arsitektur UII, Yogyakarta)
VIII	2024	Badung, Bali	Dr. Yulianto Purwono Prihatmaji (Arsitektur UII, Yogyakarta)

Ritme musyawarah nasional dilanjutkan dengan MUNAS V di Manado, September 2013 (Ketua: Dr.

Agustinus Adib Abadi), dan MUNAS VI di Yogyakarta, Juli 2017 (Ketua: Prof. Yandi Andri Yatmo, Ph.D.) (Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, n.d.-b). Periode kepemimpinan ini berbarengan dengan dua loncatan regulasi yang menentukan masa depan profesi: berlakunya ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) for Architectural Services pada 2015 (ASEAN, 2007) dan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Republik Indonesia, 2017b).

Pada tahun 2017, **Undang-Undang Arsitek** menjadi regulasi pertama yang mengatur profesi arsitek secara menyeluruh serta mengamanatkan pembentukan **Dewan Arsitek Indonesia (DAI)** sebagai lembaga yang berperan dalam proses registrasi arsitek. Pada tahun yang sama, APTARI bersama IAI menerbitkan **Standar Pendidikan, Kurikulum, dan Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes) Pendidikan Profesi Arsitek (Revisi 2017)**. Penerbitan dokumen tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam terbentuknya kolaborasi formal antara asosiasi pendidikan dan asosiasi profesi dalam penyusunan standar Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr), yang selanjutnya diajukan kepada Kemenristekdikti (Ikatan Arsitek Indonesia & Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, 2017).

Pembentukan DAI memerlukan perjalanan tersendiri. **Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen)** tentang pembentukan DAI disusun bersama Rancangan Peraturan

Pemerintah pada 2018–2019. Karena Rapermen tidak kunjung disahkan, pada akhir 2019 IAI berinisiatif membentuk **Panitia Seleksi Dewan Arsitek Indonesia** dengan Tim Panel Ahli berisi sepuluh tokoh, di antaranya Endy Subijono, Agus Prabowo, Betti Alisjahbana, Imam B. Prasodjo, Mohammad Danisworo, dan Michael Sumarijanto. Rapat perdana berlangsung Januari 2020, disusul psikotes para kandidat pada Maret 2020 bertepatan dengan masuknya pandemi Covid-19 ke Indonesia. Ketua IAI Ahmad Djuhara wafat pada 27 Maret 2020 sebagai salah satu korban awal pandemi (digantikan Ketut Rana Wiarcha). Melalui Rapat Paripurna 21 Mei 2020, Tim Panel Ahli menetapkan sembilan anggota DAI pertama. Pada 3 Desember 2020, bertepatan dengan Hari Bakti PU Dewan Arsitek Indonesia 2020–2025 dikukuhkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor PUPR Jakarta Selatan (Dewan Arsitek Indonesia, 2026).

MUNAS VII APTARI diselenggarakan via Zoom pada Februari 2021, penyesuaian terhadap pandemi dan menetapkan Dr. Yulianto Purwono Prihatmaji sebagai Ketua. Pada periode kepemimpinan tersebut, APTARI turut berperan dalam proses **Pemutakhiran Kurikulum PPAr**, yang diselesaikan melalui workshop di Surabaya pada 13–14 Desember 2023. Proses penyusunannya melibatkan Kelompok Kerja 4+1 dan Kelompok Kerja 4+2 yang berada di bawah Komisi Pengembangan Pendidikan Keprofesian APTARI (Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia,

2024). Selanjutnya, melalui MUNAS VIII yang diselenggarakan di Badung pada September 2024, Dr. Yulianto P. Prihatmaji kembali ditetapkan sebagai Ketua APTARI untuk melanjutkan masa kepemimpinannya (Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, n.d.-b).Tabel 1. 2 Kronologi tonggak kelembagaan pendidikan tinggi arsitektur dan keprofesian arsitek Indonesia, 1920–2026

Tahun	Tonggak Peristiwa	Ranah
1920	Pendirian Technische Hoogeschool te Bandoeng dengan spesialisasi Bouwkunde	Pendidikan
1950	Pembukaan Bagian Bangunan di Bandung (25 Oktober) — titik mula pendidikan tinggi arsitektur Indonesia	Pendidikan
1957–1959	Bagian Bangunan menjadi Seksi Arsitektur; lulusan sarjana arsitek pertama (1958); berdirinya ITB (1959)	Pendidikan
1959	Berdirinya Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) di Bandung, 17 September	Profesi
1960–1970	Gelombang pembukaan program studi arsitektur di berbagai kota, dimulai Unpar (1960) sebagai swasta pertama	Pendidikan
1972–1974	IAI bergabung dengan ARCASIA (1972) dan menjadi National Section UIA (1974)	Profesi
1973–1980	ITB beralih ke empat tahun (1973); penerapan sistem kredit semester (1979); Program S2 Arsitektur ITB (1980)	Regulasi

Tahun	Tonggak Peristiwa	Ranah
1982–1984	Forum Nasional Pendidikan Arsitektur — cikal-bakal APTARI — lahir di Surabaya, meredup setelah Semarang	Pendidikan
1996	S1 Arsitektur menjadi 144 SKS empat tahun; gelar Insinyur diganti Sarjana Teknik; akreditasi pertama BAN-PT	Regulasi
1999	UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; Munas IAI Batam membahas Rancangan UU Arsitek	Regulasi
2001–2006	Deklarasi APTARI di Yogyakarta melalui MUNAS I (2001), dilanjutkan MUNAS II (2003) dan MUNAS III (2006)	Pendidikan
2005–2007	IAI menerbitkan Bakuan Kompetensi Arsitek (2005) dan Pedoman Pelaksanaan PPAr Edisi Transisional (2007)	Profesi
2010–2013	MUNAS IV Palembang dan ARSAPEX Bandung (2010); Akta Pendirian APTARI (2012); Perpres KKNI dan UU Pendidikan Tinggi (2012); MUNAS V Manado (2013)	Regulasi
2015	Berlakunya ASEAN Mutual Recognition Arrangement for Architectural Services	Profesi
2017	UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek; MUNAS VI Yogyakarta; APTARI dan IAI menerbitkan Standar Capaian Pembelajaran PPAr	Regulasi
2020–2022	Pengukuhan Dewan Arsitek Indonesia (2020); PP 15/2021, SK DAI 005/2021, dan SKKNI 196/2021; SKA dan SKT menjadi	Profesi

Tahun	Tonggak Peristiwa	Ranah
	SKK melalui Permen PUPR 8/2022	
2023–2024	Pemutakhiran Kurikulum PPAr difinalisasi (2023); revisi UNESCO-UIA Charter (2023); Deklarasi LAMDEPILAR dan MUNAS VIII Badung (2024)	Pendidikan
2025–2026	Permendiktisaintek 39/2025; gelar P.Ars. ditetapkan melalui Kepdirjen 96/B/KPT/2025; Instrumen IAPS DEPILAR 1.0, PerBAN-PT 7 dan 12, Buku Kaca DAI, dan SKKNI 120/2026	Regulasi

Catatan: Kolom Ranah menandai penekanan utama tiap tonggak. Beberapa periode memuat peristiwa dari ranah berbeda; penanda diberikan pada yang paling menentukan.

Pada tahun 2026, **Dewan Arsitek Indonesia (DAI)** menerbitkan **Buku Kaca DAI** yang mendokumentasikan perjalanan kelembagaan selama periode 2020–2025. Publikasi tersebut merekam proses perkembangan dari lahirnya UU Arsitek 2017 hingga penguatan peran DAI sebagai salah satu pilar dalam sistem registrasi profesi arsitek (Dewan Arsitek Indonesia, 2026). Bersamaan dengan penerbitan buku *Hulu-Hilir Pendidikan Arsitektur di Indonesia* oleh APTARI, dokumentasi ini menjadi penanda babak baru dalam perkembangan kelembagaan arsitektur Indonesia. Ketiga institusi utama kini memiliki rekam sejarah yang saling melengkapi, dengan APTARI berperan pada ranah pendidikan, IAI dalam pembinaan keprofesian, dan DAI pada aspek registrasi profesi. Dengan demikian,

ekosistem pendidikan hingga profesi arsitektur Indonesia yang telah berkembang sejak awal abad ke-20, dengan akar sejarah sejak 1920 dan 1950, kini membentuk suatu jaringan kelembagaan yang semakin terintegrasi dalam menghadapi perkembangan dan kebutuhan generasi arsitek Indonesia di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Akihary, H. (1988). *Architectuur & stedebouw in Indonesië 1870–1970*. De Walburg Pers.

Aristiana, A. A. R., & Murtiyoso, S. (1996). *Perkembangan arsitek sebagai profesi dan lahirnya Ikatan Arsitek Indonesia*. Badan Sistem Informasi Arsitektur IAI–Jawa Barat.

ASEAN. (2007). *ASEAN mutual recognition arrangement on architectural services*. Association of Southeast Asian Nations.

Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia. (2012, 18 Oktober). *Akta pendirian Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia: Anggaran dasar* [Akta notaris]. Tangerang.

Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia. (2024). *Pemutakhiran kurikulum Pendidikan Profesi Arsitek September 2024*. APTARI.

Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia. (n.d.-a). *About APTARI*. APTARI. Diakses 20 Juni 2026, dari https://aptari.org/about

Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia. (n.d.-b). *Daftar venue MUNAS dan Ketua APTARI 2001–2024* [Dokumen internal]. APTARI.

Dewan Arsitek Indonesia. (2026). *Buku Kaca DAI: Dewan Arsitek Indonesia periode 2020–2025*. Dewan Arsitek Indonesia.

Dullemen, C. J. van. (2010). *Tropical modernity: Life and work of C. P. Wolff Schoemaker*. SUN Architecture.

Ikatan Arsitek Indonesia & Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia. (2017). *Standar pendidikan, kurikulum, dan capaian pembelajaran (learning outcomes) Pendidikan Profesi Arsitek (Revisi 2017):*

Laporan akhir Program Revitalisasi Bidang Ilmu. IAI & APTARI.

Ikatan Arsitek Indonesia. (2005). *Bakuan kompetensi arsitek (Standar kompetensi arsitek)*. IAI.

Ikatan Arsitek Indonesia. (2007). *Pedoman pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Arsitek (Edisi transisional)*. Dewan Pendidikan Arsitek & Badan Pendidikan Arsitek IAI.

Ikatan Arsitek Indonesia. (2024). *Pedoman penyelenggaraan magang profesi arsitek* (Edisi 2024). IAI.

Ikatan Arsitek Indonesia. (n.d.). *Sejarah Ikatan Arsitek Indonesia*. IAI. Diakses 20 Juni 2026, dari https://www.iai.or.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (1975). *Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0140/U/1975*.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (1979). *Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0124/U/1979 tentang Jenjang Program Pendidikan Tinggi*.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi*.

Passchier, C. (2016). *Building in Indonesia 1600–1960*. LM Publishers.

Pusat Dokumentasi Arsitektur. (2012). *Tegang bentang: Seratus tahun perspektif arsitektur di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi*.

Republik Indonesia. (2017a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*.

Republik Indonesia. (2017b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek*.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*.

Salim, S. A. (Perangkum). (1985). *35 tahun pendidikan sarjana arsitektur di Indonesia* [Buku peringatan]. Institut Teknologi Bandung.

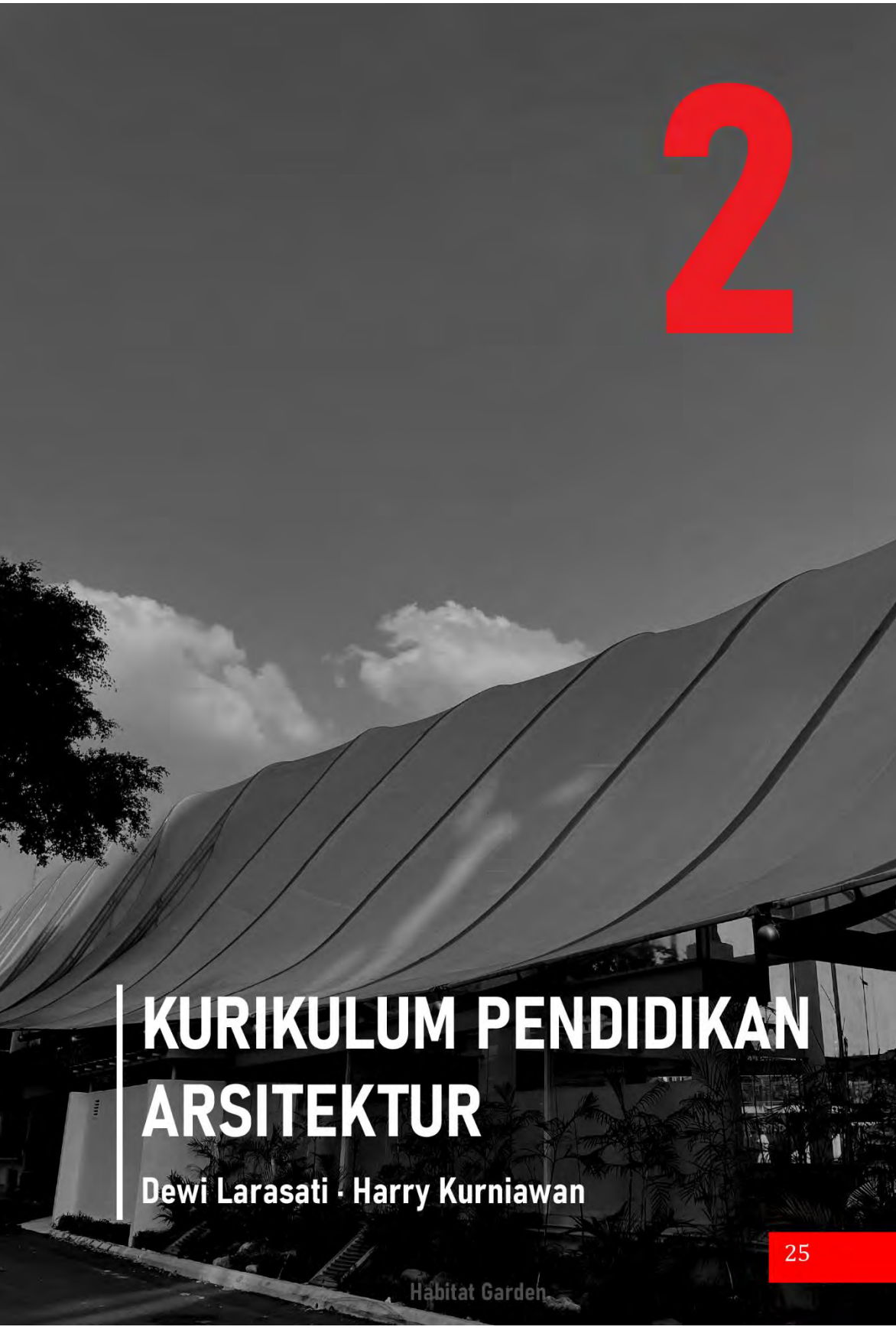
Union Internationale des Architectes. (2017). *UIA accord on recommended international standards of professionalism in architectural practice*. UIA.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization & Union Internationale des Architectes. (2023). *UNESCO/UIA charter for architectural education* (Edisi revisi Juli 2023). UNESCO/UIA.

Universitas Katolik Parahyangan, Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, Ikatan Arsitek Indonesia, Architects Regional Council Asia, & Union Internationale des Architectes. (2010, 1 Maret). *Declaration of Indonesian architecture education* [Deklarasi]. ARSAPEX 2010 Seminar, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Universitas Katolik Parahyangan. (2010). *ARSAPEX 2010: Architecture seminar and project exhibition of Asian architecture students*. UNPAR. Diakses 20 Juni 2026, dari http://arsapex.blogspot.com

Universitas Kristen Petra. (n.d.). *Sejarah dan profil Pendidikan Profesi Arsitek* [Dokumen institusi]. Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek UK Petra.



2

KURIKULUM PENDIDIKAN ARSITEKTUR

Dewi Larasati · Harry Kurniawan

Habitat Garden



Kurikulum dalam dunia pendidikan bukan sekadar daftar mata kuliah, sebaran masa studi, atau uraian deskripsi, tujuan, metode, dan evaluasi pembelajaran. Kurikulum merupakan kerangka utuh atau cetak biru tentang tujuan dan kompetensi yang dirancang oleh sebuah program bagi mahasiswanya. Secara formal, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 35, mendefinisikan kurikulum pendidikan tinggi sebagai 'seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi'. Dengan demikian, kurikulum dapat dipahami sebagai jantung atau jiwa dari keseluruhan sistem Pendidikan di sebuah program studi.

Pendidikan arsitektur memiliki karakter yang cukup unik. Keilmuannya menyentuh berbagai bidang ilmu, seperti keteknikan di mana pada umumnya program studi arsitektur berumah sains, seni sebagai salah satu bekal penting dalam perkembangan kreativitas arsitektur—serta pengetahuan sejarah dan humaniora. Kompleksitas ini kemudian dilengkapi dengan standar keprofesian profil lulusan utama Pendidikan arsitektur, yaitu menjadi arsitek yang ketat dan diatur oleh Undang-Undang dan Asosiasi Profesi; serta kekhasan karakter dan kebutuhan pada setiap wilayah di mana institusi pendidikan itu berada. Kompleksitas ini memberikan variasi warna pada

perkembangan program studi arsitektur yang pesat dan cepat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Oleh karena itu, Bab ini akan memberikan gambaran karakter, faktor-faktor pembentuk, serta tujuan kurikulum secara umum, sehingga ruang pengembangan di masing-masing institusi masih terbuka.

2.1 Karakter Kurikulum Pendidikan Arsitektur

Pendidikan arsitektur memiliki karakter pembelajaran yang khas dibandingkan disiplin lain. Setidaknya terdapat tiga karakter utama yang mewarnai kegiatan pendidikan arsitektur di berbagai jenjang, yaitu pembelajaran berbasis pengalaman *(experiential learning)*, pengembangan menyeluruh, serta relevansi dan integrasi antara teori dan praktik. Ketiga karakter ini konsisten muncul di semua jenjang pendidikan arsitektur mulai dari diploma hingga doctor, terutama melalui mata kuliah perancangan (studio) dan riset yang menjadi tulang punggung (*backbone*) kurikulum. Karakter khas dari kurikulum pendidikan arsitektur ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menguasai kompetensi merancang dan meneliti secara aktif, reflektif, dan iteratif.

2.1.1 Pembelajaran Berbasis Pengalaman (Experiential Learning)

Pendidikan arsitektur menempatkan studio perancangan sebagai poros pembelajaran (*studio-based*

learning). Melalui proses merancang secara langsung—mulai dari analisis tapak, pengembangan konsep, hingga presentasi dan kritik karya (*design review*)—mahasiswa tidak hanya mempelajari teori secara pasif, tetapi mengalami dan menguji pengetahuan tersebut dalam proses berkarya. Model pembelajaran ini menuntut keterlibatan aktif mahasiswa, umpan balik berulang dari dosen dan praktisi, serta proses coba-uji-perbaiki yang membentuk kepekaan dan penalaran desain secara bertahap.

Proses pembelajaran yang serupa juga dilakukan pada pembelajaran riset pada jenjang magister dan doktor, di mana mahasiswa dikenalkan dan dilatih tentang riset dan langkah-langkahnya. Proses pembelajaran ini yang secara khusus diwadahi melalui mata kuliah tesis atau disertasi memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk merumuskan masalah, menyusun kajian literatur/landasan teori, memilih dan mengembangkan metode riset, hingga mendiseminasikan hasil.

Pembelajaran berbasis pengalaman ini, sebagaimana yang diungkapkan Kolb (1984), merupakan salah satu cara belajar yang dapat membangun pengetahuan bersamaan dengan pengembangan menyeluruh.

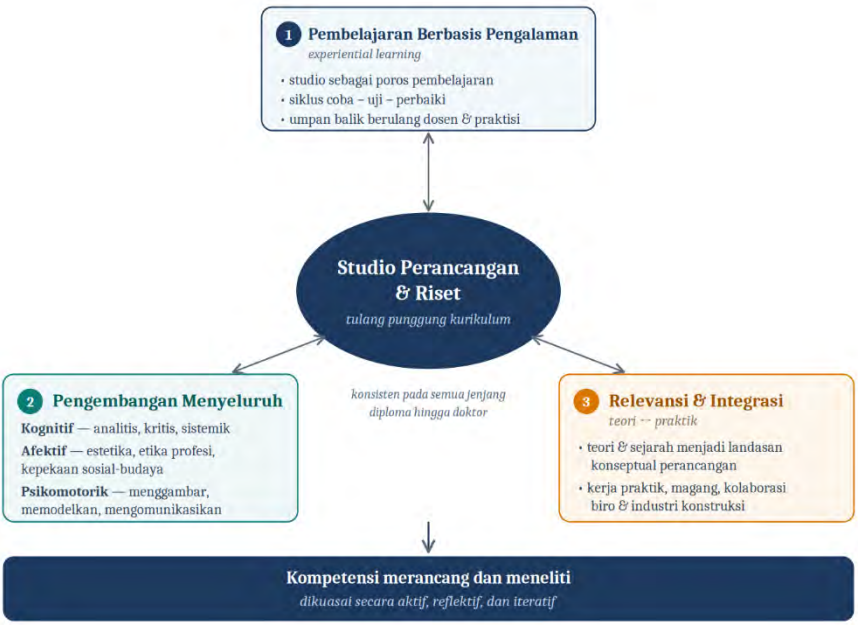
2.1.2 Pengembangan Menyeluruh

Proses pembelajaran yang bertumpu pada studio perancangan melatih secara simultan kemampuan kognitif,

afektif, dan psikomotorik mahasiswa. Pada aspek kognitif, mahasiswa dilatih berpikir analitis, kritis, dan sistemik dalam merumuskan masalah rancangan; pada aspek afektif, mahasiswa mengembangkan kepekaan estetika, etika profesi, serta kepekaan terhadap konteks sosial-budaya penggunanya; sedangkan pada aspek psikomotorik, mahasiswa mengasah keterampilan teknis dalam menggambar, memodelkan, dan mengomunikasikan gagasan rancangan, baik secara manual maupun digital. Pengembangan menyeluruh ini menjadikan lulusan arsitektur tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kematangan bersikap dan bernalar dalam menghadapi persoalan nyata.

2.1.3 Relevansi dan Integrasi Teori dan Praktik

Karakter ketiga menegaskan bahwa kurikulum pendidikan arsitektur harus menjembatani pengetahuan teoretik dengan dunia nyata melalui praktik riset dan desain. Mata kuliah teori dan sejarah arsitektur, misalnya, tidak berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan ke dalam proses perancangan sebagai landasan konseptual; sebaliknya, persoalan yang muncul dari praktik lapangan—baik melalui kerja praktik, magang, maupun kolaborasi dengan biro arsitektur dan industri konstruksi—turut memperkaya dan menguji relevansi teori yang diajarkan di kelas. Relevansi dan integrasi ini memperkuat keterkaitan antara dunia akademik dan dunia profesi, sekaligus



Gambar 2. 1 Diagram tiga karakter pembelajaran pendidikan arsitektur

2.2 Faktor Penyusun Kurikulum Pendidikan Arsitektur

Perjalanan pendidikan arsitektur di Indonesia telah melalui berbagai perubahan akibat sejumlah faktor yang saling berkelindan. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pemberi efek negatif; sebaliknya, dalam banyak hal, faktor-faktor inilah yang membentuk kurikulum agar tetap relevan dengan kondisi zaman serta kebutuhan pendidikan arsitektur itu sendiri. Setidaknya terdapat tujuh faktor utama yang membentuk kurikulum

pendidikan arsitektur di Indonesia, yaitu: (1) rujukan internasional UNESCO–UIA Charter for Architectural Education; (2) tubuh pengetahuan (body of knowledge) arsitektur itu sendiri; (3) kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi; (4) kebijakan kementerian yang membidangi pekerjaan umum beserta sistem kompetensi kerja; (5) kebijakan organisasi profesi arsitek; (6) visi, misi, dan kekhasan program; serta (7) posisi dalam konteks global.

2.2.1 UNESCO–UIA Charter for Architectural Education

Salah satu rujukan internasional penting bagi pendidikan arsitektur di Indonesia adalah UNESCO–UIA Charter for Architectural Education, yang disusun oleh International Union of Architects (UIA) bekerja sama dengan UNESCO. Piagam tersebut menetapkan sejumlah kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai oleh lulusan pendidikan arsitektur secara global. Kompetensi tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu **perancangan (design), pengetahuan (knowledge), dan keterampilan (skills)**.

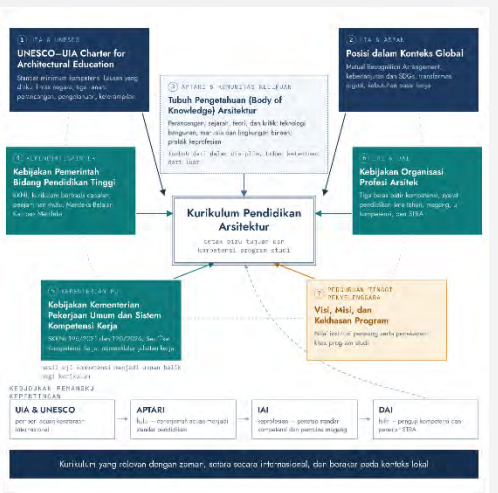
Pada ranah perancangan, kompetensi yang ditekankan meliputi kemampuan berimajinasi dan berpikir kreatif, kemampuan menganalisis masalah serta merumuskan strategi rancangan, kemampuan berpikir tiga dimensi, dan kemampuan mengintegrasikan berbagai pertimbangan yang saling bertentangan ke dalam satu solusi desain yang utuh.

Dalam ranah **pengetahuan**, piagam tersebut mengelompokkan kompetensi ke dalam lima subranah utama. Pertama, **kajian budaya dan seni**, yang meliputi pemahaman terhadap preseden sejarah dan budaya arsitektur, pelestarian pusaka, serta hubungan arsitektur dengan bidang kreatif lainnya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). Kedua, **kajian sosial**, yang mencakup pemahaman terhadap kebutuhan pengguna dan masyarakat, kesetaraan serta aksesibilitas, regulasi, dan etika profesi. Ketiga, **kajian lingkungan**, yang mencakup pemahaman mengenai sistem alami, keberlanjutan ekologis, dan pengelolaan risiko bencana. Keempat, **kajian teknis**, meliputi pengetahuan mengenai struktur, material, konstruksi, serta pengaruh iklim dan kondisi geoteknik terhadap proses perancangan. Kelima, **kajian keprofesian**, yang mencakup pemahaman mengenai kepemimpinan arsitek, prinsip bisnis, manajemen proyek, serta aspek etika dan tanggung jawab hukum dalam profesi.

Sementara itu, pada ranah **keterampilan**, kompetensi ditekankan pada kemampuan berkolaborasi dalam tim multidisiplin serta kemampuan berkomunikasi melalui berbagai media, baik secara lisan, tertulis, maupun visual. Selain itu, lulusan diharapkan mampu menggunakan berbagai metode dan perangkat, baik manual maupun digital, termasuk model fisik, sebagai sarana untuk

mengeksplorasi sekaligus menyampaikan gagasan dalam proses perancangan.

Kerangka kompetensi UNESCO–UIA ini menjadi rujukan penting karena memberikan standar minimum kompetensi lulusan pendidikan arsitektur secara internasional, sekaligus menjadi dasar bagi pengakuan setara (mutual recognition) capaian pembelajaran antarnegara, termasuk dalam konteks ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Architectural Services yang turut diikuti Indonesia. Dalam konteks Indonesia, Kerangka kompetensi UNESCO-UIA ini juga telah diterjemahkan oleh APTARI dan IAI ke dalam kerangka standar kompetensi pendidikan arsitektur.



Gambar 2. 2 Skema tujuh faktor penyusun kurikulum pendidikan arsitektur di Indonesia

2.2.2 Tubuh Pengetahuan (Body of Knowledge) Arsitektur

Faktor kedua bersumber dari dalam disiplin itu sendiri. Tubuh pengetahuan atau body of knowledge adalah himpunan pengetahuan, teori, metode, dan keterampilan yang menjadi identitas keilmuan arsitektur, dan yang membedakannya dari disiplin lain. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi menempatkan tubuh pengetahuan sebagai salah satu masukan utama dalam perancangan kurikulum: dari sinilah bahan kajian diturunkan, dan bahan kajian itulah yang kemudian dirangkai menjadi mata kuliah (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, 2024).

Tubuh pengetahuan arsitektur bersifat majemuk. Ia mencakup sekurang-kurangnya lima rumpun yang saling menopang: perancangan sebagai inti disiplin; sejarah, teori, dan kritik arsitektur; teknologi bangunan yang meliputi struktur, konstruksi, material, serta sistem utilitas dan fisika bangunan; hubungan manusia, lingkungan binaan, dan lingkungan alam termasuk perencanaan kota dan kawasan; serta praktik keprofesian yang mencakup etika, hukum, dan manajemen. Kemajemukan inilah yang menjelaskan mengapa kurikulum arsitektur menyentuh keteknikan, sains, seni, dan humaniora sekaligus.

Kedudukan tubuh pengetahuan berbeda dari faktor-faktor lain dalam bab ini. Faktor-faktor lain umumnya berupa ketentuan yang datang dari luar, piagam internasional,

peraturan negara, ketetapan organisasi profesi. Tubuh pengetahuan justru merupakan rujukan yang tumbuh dari dalam komunitas keilmuan melalui penelitian, praktik, dan perdebatan akademik. Karena itu ia tidak bersifat statis: perkembangan seperti perancangan berbantuan komputasi, arsitektur berkelanjutan, atau konservasi pusaka secara bertahap masuk dan memperkaya tubuh pengetahuan arsitektur Indonesia. Peran APTARI sebagai forum antar penyelenggara pendidikan menjadi penting di sini, yaitu memastikan tubuh pengetahuan tersebut terus dimutakhirkan secara kolektif dan tidak diserahkan sepenuhnya pada tafsir masing-masing program studi.

2.2.3 Kebijakan Pemerintah

Pendidikan arsitektur di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan akibat kebijakan pemerintah, misalnya kebijakan penerapan sistem kredit semester (SKS) serta pengurangan jumlah SKS pada kurikulum tahun 1996. Dalam satu dekade terakhir, kebijakan pemerintah kembali memberi warna bahkan disrupsi terhadap kurikulum pendidikan arsitektur, terutama melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diselenggarakan hampir di seluruh program studi. Meski demikian, secara umum kebijakan pemerintah, khususnya yang dikeluarkan oleh kementerian yang membidangi pendidikan tinggi, tetap menjadi rujukan utama penyusunan kurikulum.

2.2.3.1 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Salah satu landasan utama penetapan kompetensi lulusan–yang diterjemahkan dalam penyusunan kurikulum pendidikan tinggi–di Indonesia adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (UU No.12/2012). KKNI berfungsi sebagai sistem penjenjangan kompetensi nasional yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan sertifikasi profesi dalam satu kerangka yang terukur dan setara lintas sektor (UU No.12/2012; PP No.18/2012). KKNI memiliki sembilan jenjang kualifikasi yang masing-masingnya memiliki nilai-nilai kompetensi (lihat Lembar Lampiran PP No. 8/2012). Dalam pendidikan tinggi, implementasi KKNI diatur dalam Permendikbud No. 73/2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; dan menjadi dasar untuk merumuskan profil lulusan dan CPL pada setiap jenjang pendidikan.

Tabel 2. 1 Hubungan jenjang pendidikan, level KKNI, dan kelompok jabatan

Tabel 2.1 Hubungan Jenjang Pendidikan dan KKNI

Jenjang Pendidikan	**Level KKNI**	**Kelompok Jabatan**
Diploma Satu (D1)	Level 3	Operator
Diploma Dua (D2)	Level 4	Teknisi atau Analis

Jenjang Pendidikan	Level KKNI	Kelompok Jabatan
Diploma Tiga (D3)	Level 5	Teknisi atau Analis
Diploma Empat (D4) / Sarjana Terapan	Level 6	Teknisi atau Analis
Sarjana (S1)	Level 6	Teknisi atau Analis
Program Profesi Arsitek (PPAr)	Level 7	Ahli
Magister (S2)	Level 8	Ahli
Doktor (S3)	Level 9	Ahli

2.2.3.2 Kurikulum Berbasis Capaian (Outcome-Based Education)

Perubahan paling mendasar dalam penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia adalah pergeseran orientasi dari kurikulum berbasis isi (content-based) menuju kurikulum berbasis capaian atau Outcome-Based Education (OBE). Dalam pendekatan ini, kurikulum dikembangkan berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah dirumuskan lebih dahulu, alih-alih disusun dari daftar mata kuliah yang tersedia. Pendekatan OBE ini memberikan penekanan pada pencapaian hasil yang konkret dan terukur (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, 2024). Pedoman utama dari penerapan kurikulum ini berpegang pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Menuju Indonesia Emas (2024).

Terdapat empat prinsip dasar yang melandasi kurikulum berbasis capaian ini. Pertama, berorientasi pada hasil akhir: kurikulum dirancang mundur (backward design), dengan menetapkan lebih dahulu kompetensi utama yang dibutuhkan dunia kerja dan masyarakat, baru kemudian menyusun materi dan metode pembelajaran untuk mencapainya. Kedua, penyelarasan komponen: capaian pembelajaran, proses belajar, dan sistem penilaian harus selaras satu sama lain. Ketiga, pembelajaran aktif, misalnya melalui pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) atau studi kasus, sehingga mahasiswa dapat langsung mempraktikkan kompetensi yang dipelajari. Keempat, perbaikan berkelanjutan (*continuous quality improvement*) melalui evaluasi berkala agar kurikulum tetap relevan dengan perkembangan industri dan teknologi.

Dalam pendidikan arsitektur, penerapan OBE berarti setiap mata kuliahtermasuk studio perancangan, teori dan sejarah arsitektur, teknologi bangunan, hingga tugas akhir harus dirancang secara sistematis untuk berkontribusi pada pencapaian CPL yang telah ditetapkan, bukan sekadar memenuhi jumlah SKS yang harus ditempuh mahasiswa.



Gambar 2. 3 Alur perancangan kurikulum berbasis capaian

2.2.3.3 Regulasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan salah satu tonggak penting reformasi pendidikan tinggi Indonesia pada awal dekade 2020-an. Regulasi ini menegaskan bahwa kurikulum harus disusun berdasarkan profil lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar hasil pembelajaran, serta sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan memperkuat implementasi Outcome-Based Education (OBE) yang telah diuraikan sebelumnya. Fokus

utama regulasi ini bergeser dari sekadar jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa menuju kemampuan yang benar-benar dikuasai lulusan setelah menyelesaikan pendidikan.

Perkembangan kelembagaan lebih lanjut terjadi setelah pengelolaan pendidikan tinggi dipisahkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Pada 28 Agustus 2025, Kemdiktisaintek menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menggantikan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Regulasi baru ini tidak sekadar mengganti nomenklatur kementerian, melainkan menandai pergeseran orientasi: jika Permen 53/2023 berfokus pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Permen 39/2025 mendorong perguruan tinggi untuk melampaui standar nasional tersebut menuju kesetaraan dengan standar mutu internasional, termasuk melalui pengakuan resmi terhadap Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan pengetatan tenggat waktu akreditasi bagi program studi baru.

Bagi pendidikan arsitektur, implikasi kedua regulasi ini cukup besar. Berbagai komponen dalam kurikulum pendidikan arsitektur, mulai dari studio perancangan, mata kuliah teknologi bangunan, teori dan sejarah arsitektur, perencanaan kota, hingga tugas akhir, perlu disusun secara

terstruktur dan terintegrasi agar mampu mendukung pencapaian **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** yang telah ditetapkan. Selain itu, setelah diterbitkannya Permen 39/2025, penyusunan dan pelaksanaan kurikulum juga perlu memperhatikan kesesuaian dengan standar mutu serta sistem akreditasi pada tingkat internasional, termasuk kebutuhan akan pengakuan kompetensi lintas negara melalui mekanisme seperti **ASEAN MRA on Architectural Services**.

Pada tataran kelembagaan, penjaminan mutu eksternal bagi program studi arsitektur kini memperoleh saluran yang lebih spesifik melalui Lembaga Akreditasi Mandiri Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur (LAMDEPILAR), yang menyusun kriteria akreditasinya dengan merujuk langsung pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Implikasinya bagi penyusunan kurikulum cukup nyata: rumusan capaian pembelajaran lulusan, perancangan studio, dan bukti ketercapaiannya akan dinilai oleh asesor yang memahami kekhasan rumpun keilmuan arsitektur. Pembahasan lebih rinci disajikan pada Bab 5.

2.2.3.4 Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Transformasi pendidikan tinggi turut diperkuat melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang merupakan respons terhadap kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis serta pentingnya pengalaman belajar yang lebih kontekstual. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi pada 2020 menegaskan bahwa kompetensi mahasiswa perlu disiapkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan zaman, tidak hanya selaras dengan dunia industri dan dunia kerja saat ini, tetapi juga dengan masa depan yang berubah cepat; oleh karena itu, perguruan tinggi dituntut merancang proses pembelajaran inovatif yang mengantarkan mahasiswa mencapai capaian pembelajaran pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan (Ditjen Dikti, 2020: 2).

Program MBKM, yang dipayungi oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, memberikan hak kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di luar program studi hingga tiga semester, melalui delapan bentuk kegiatan pembelajaran, seperti Magang atau praktik kerja profesional, Pertukaran mahasiswa, Penelitian, Proyek kemanusiaan, Kegiatan kewirausahaan, Studi independen, Membangun desa, dan Proyek pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 2. 4 Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Sumber: Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020)

Dalam pendidikan arsitektur, kebijakan MBKM mendorong transformasi pembelajaran dari studio akademik yang cenderung tertutup menuju pembelajaran berbasis pengalaman nyata (experiential learning). Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman profesional melalui keterlibatan langsung dalam biro arsitektur, perusahaan konsultan, industri konstruksi, instansi pemerintah, maupun organisasi masyarakat. Pendekatan ini memperkuat keterkaitan antara dunia akademik dan dunia profesi serta meningkatkan kesiapan lulusan dalam

menghadapi tantangan praktik arsitektur yang sesungguhnya.

2.2.4 Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Sistem Kompetensi Kerja

Sebagai profesi yang bersinggungan langsung dengan sektor konstruksi dan pembangunan nasional, pendidikan arsitektur juga mengacu pada kebijakan kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum beserta sistem kompetensi kerja yang menyertainya. Jika kebijakan kementerian pendidikan mengatur bagaimana pengetahuan disusun dan dijenjangkan, maka kebijakan di sektor konstruksi mengatur bagaimana kompetensi itu diakui dan dipakai di dunia kerja.

Rujukan utamanya adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar yang berlaku saat ini adalah Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 120 Tahun 2026, yang ditetapkan di Jakarta pada 30 Mei 2026, tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektural dan Enjinering; Pengujian dan Analisis Teknis Bidang Arsitektur. Melalui Diktum KEENAM keputusan tersebut, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 196 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta

Konsultasi Teknis yang Berhubungan dengan Itu pada Jabatan Kerja Arsitek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Diktum KELIMA menetapkan masa penyesuaian: penerapan yang masih berdasarkan standar lama wajib menyesuaikan diri paling lambat enam bulan sejak keputusan ditetapkan, yakni hingga 30 November 2026. Standar ini sendiri dikaji ulang setiap lima tahun atau sesuai kebutuhan. Dibandingkan standar terdahulu yang berfokus pada jabatan arsitek, SKKNI 2026 memperluas cakupan dengan memetakan pula peran-peran pendukung di luar arsitek sebagai perancang utama, antara lain perekayasa arsitektur, asisten arsitek, pengawas lapangan, dan juru gambar. Pemetaan ini penting bagi penyusunan kurikulum karena menunjukkan bahwa lulusan pendidikan arsitektur, khususnya dari jalur vokasi dan sarjana terapan, memiliki ruang jabatan kerja yang jelas dan tidak harus diukur semata dengan tolok ukur arsitek berlisensi.

Pada sisi sertifikasi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 mengkonsolidasikan Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan yang sebelumnya terpisah menjadi Sertifikat Kompetensi Kerja tunggal. Nomenklatur jabatan kerja beserta jenjang kualifikasinya kemudian ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114 Tahun 2024. Bagi program studi, ketentuan-ketentuan ini menjadi acuan untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran yang dirumuskan benar-benar

bertemu dengan pengakuan kompetensi di lapangan. Uraian lebih rinci mengenai jabatan kerja lulusan disajikan pada Bab 6.

2.2.5 Kebijakan Organisasi Profesi Arsitek

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek mewajibkan seseorang memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) untuk dapat berpraktik secara mandiri sebagai arsitek. Proses untuk memiliki STRA mensyaratkan calon arsitek untuk lulus Uji Kompetensi Arsitek (dan beberapa syarat lainnya yang akan dijelaskan lebih detail di Bab 4). Ketentuan ini memberi implikasi langsung terhadap penyusunan kurikulum, khususnya pada perumusan kebijakan studio, muatan etika profesi, serta materi yang selaras dengan 13 butir kompetensi arsitek–yang akan diujikan dalam Uji Kompetensi Arsitek tersebut. Perlu dicatat bahwa standar kompetensi yang ditetapkan IAI tetap berjumlah tiga belas butir; sejumlah dokumen pedoman menyandingkannya dengan tiga butir tambahan dari UNESCO–UIA Charter sebagai kerangka penyelarasan bahan kajian, dan hal ini diuraikan lebih lanjut pada Bab 4. Tiga belas butir kompetensi arsitek (Ikatan Arsitek Indonesia, 2005) tersebut adalah sebagai berikut:

• Perancangan Arsitektur: Kemampuan menghasilkan rancangan arsitektur yang memenuhi ukuran estetika dan persyaratan teknis, dan yang bertujuan melestarikan lingkungan.

• Pengetahuan Arsitektur: Pengetahuan yang memadai tentang sejarah dan teori arsitektur termasuk seni, teknologi dan ilmu-ilmu pengetahuan manusia.

• Pengetahuan Seni: Pengetahuan tentang seni rupa dan pengaruhnya terhadap kualitas rancangan arsitektur.

• Perencanaan dan Perancangan Kota: Pengetahuan yang memadai tentang perencanaan dan perancangan kota serta keterampilan yang dibutuhkan dalam proses perencanaan itu.

• Hubungan antara Manusia, Bangunan, dan Lingkungan: Memahami hubungan antara manusia dan bangunan gedung serta antara bangunan gedung dan lingkungannya, juga memahami pentingnya mengaitkan ruang-ruang yang terbentuk di antara manusia, bangunan gedung dan lingkungannya tersebut untuk kebutuhan manusia dan skala manusia.

• Pengetahuan Daya Dukung Lingkungan: Menguasai pengetahuan yang memadai tentang cara menghasilkan perancangan yang sesuai daya dukung lingkungan.

• Peran Arsitek di Masyarakat: Memahami aspek keprofesian dalam bidang Arsitektur dan menyadari peran arsitek di masyarakat, khususnya dalam penyusunan kerangka acuan kerja yang memperhitungkan faktor-faktor sosial.

• Persiapan Pekerjaan Perancangan: Memahami metode penelusuran dan penyiapan program rancangan bagi sebuah proyek perancangan.

• Pengertian Masalah Antar-Disiplin: Memahami permasalahan struktur, konstruksi dan rekayasa yang berkaitan dengan perancangan bangunan gedung.

• Pengetahuan Fisik dan Fisika Bangunan: Menguasai pengetahuan yang memadai mengenai permasalahan fisik dan fisika, teknologi dan fungsi bangunan gedung sehingga dapat melengkapinya dengan kondisi internal yang memberi kenyamanan serta perlindungan terhadap iklim setempat.

• Penerapan Batasan Anggaran dan Peraturan Bangunan: Memiliki kemampuan untuk merancang dan memenuhi kebutuhan pengguna bangunan dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan biaya konstruksi serta ketentuan dan peraturan bangunan yang berlaku

• Pengetahuan Industri Kontruksi dalam Perencanaan: Menguasai pengetahuan yang memadai tentang industri, organisasi, peraturan dan tata-cara yang berkaitan dengan proses penerjemahan konsep perancangan menjadi bangunan gedung serta proses memadukan penataan denah-denahnya menjadi sebuah perencanaan yang menyeluruh.

• Pengetahuan Manajemen Proyek: Menguasai pengetahuan yang memadai mengenai pendanaan proyek, manajemen proyek dan pengendalian biaya pembangunan.

2.2.6 Visi, Misi, dan Kekhasan Program

Kurikulum arsitektur pada suatu program studi juga tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai institusi di atasnya (universitas atau politeknik) yang terumuskan dalam visi dan misinya, serta kekhasan program studi itu sendiri. Visi misi institusi yang menaungi program studi pada umumnya menjadi salah satu faktor yang mewarnai kurikulum baik melalui capaian pembelajaran yang mengejawantahkan nilai-nilai institusi, maupun secara eksplisit melalui keberadaan mata kuliah wajib institusi atau universitas dalam struktur kurikulum.

Program studi arsitektur sendiri pada umumnya tidak diwajibkan memiliki visi misi tersendiri; namun, jika ada, visi misi program studi tersebut turut memberikan warna khusus pada kurikulum, misalnya melalui penekanan pada arsitektur tropis, arsitektur nusantara, arsitektur berkelanjutan, atau kekhasan lain yang menjadi identitas dan pembeda program studi tersebut dari program studi arsitektur lainnya di Indonesia.

2.2.7 Posisi dalam Konteks Global: Isu dan Kebutuhan Pasar

Faktor terakhir yang tidak kalah penting dalam penyusunan kurikulum pendidikan arsitektur adalah kesadaran tentang posisi pendidikan arsitektur Indonesia

terhadap isu global dan kebutuhan pasar kerja, baik pada skala nasional, regional, maupun internasional. Pemahaman ini bisa dimulai dengan keberadaan ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Architectural Services membuka peluang sekaligus tantangan bagi lulusan arsitektur Indonesia untuk berpraktik lintas negara di kawasan ASEAN. Peluang praktik lintas negara ini harus memposisikan manusia-manusia Indonesia dalam posisi yang setara. Kesetaraan ini menuntut kurikulum pendidikan arsitektur Indonesia untuk selaras dengan standar kompetensi regional, tanpa kehilangan kekhasan lokal yang menjadi kekuatan lulusannya.

Dalam konteks isu, maka pemahaman isu global yang ada saat ini serta kemungkinan berkembangkan isu-isu baru di masa depan harus masuk ke dalam respon kurikulum. Beberapa tahun kebelakang isu seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta transformasi kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dirumuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa memuat 17 tujuan global yang beririsan langsung dengan disiplin arsitektur, terutama pada isu kota dan permukiman berkelanjutan, energi bersih dan terjangkau, aksi iklim, serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. UNESCO–UIA Charter for Architectural Education secara eksplisit menekankan pentingnya SDGs sebagai bagian dari kompetensi lulusan pendidikan arsitektur, sehingga banyak program studi

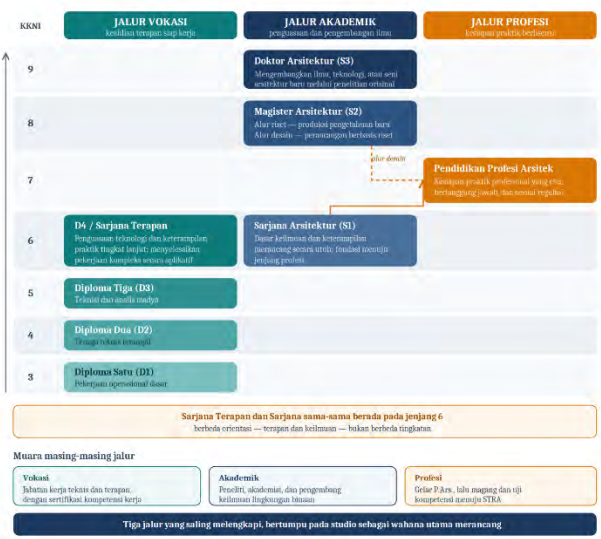
mulai mengintegrasikan prinsip desain berkelanjutan, efisiensi energi, dan material ramah lingkungan ke dalam mata kuliah dan studio perancangan.

Sementara itu, perkembangan teknologi digital seperti Building Information Modeling (BIM), Artificial Intelligence (AI), Digital Twin, Computational Design, dan Internet of Things (IoT) mengubah secara mendasar cara arsitek merancang, berkolaborasi, dan mengelola informasi bangunan. Perkembangan ini turut ditegaskan sebagai arah kebijakan pendidikan tinggi nasional melalui penekanan pada integrasi teknologi digital dan penguasaan future skills. Kurikulum arsitektur dituntut mampu menghasilkan lulusan yang tidak sekadar mahir menggunakan piranti digital tersebut, melainkan juga mampu berpikir kritis dalam memanfaatkannya secara bertanggung jawab termasuk memahami batas dan risiko penggunaan AI dalam proses kreatif perancangan.

Sementara dari sisi industri, maka perkembangan sektor konstruksi, properti, dan jasa konsultansi arsitektur di Indonesia menuntut lulusan yang tidak hanya menguasai kompetensi dasar perancangan, tetapi juga memiliki kemampuan yang relevan dengan dinamika industri, seperti manajemen proyek, kewirausahaan, digitalisasi proses desain dan konstruksi, serta kemampuan bekerja dalam tim multidisiplin yang melibatkan insinyur, kontraktor, dan pengembang. Selain itu, kebutuhan pasar juga tercermin dari pergeseran lanskap ketenagakerjaan

yang semakin membutuhkan lulusan dengan kemampuan lintas bidang (multidisciplinary skills), misalnya kombinasi antara keahlian merancang dengan kemampuan analisis data, manajemen properti, atau pengembangan kebijakan tata ruang.

Dalam konteks pengakuan posisi pendidikan dalam konteks global, maka keikutsertaan program dalam akreditas internasional (lihat penjelasan lebih lanjut di Bab 5) menjadi alat ukur yang dapat digunakan untuk pengembangan kurikulum yang setara secara internasional.



Gambar 2. 5 Perbandingan tujuan kurikulum per strata pendidikan

2.2.8 Kedudukan Para Pemangku Kepentingan

Ketujuh faktor di atas tidak berdiri sendiri, melainkan disalurkan oleh lembaga-lembaga yang masing-masing memiliki kedudukan berbeda. Menempatkan kedudukan tersebut secara jernih membantu program studi memahami dokumen mana yang mengikat, dokumen mana yang menjadi rujukan, dan kepada siapa penyelarasan perlu dilakukan.

UIA bersama UNESCO berada pada tataran internasional. Keduanya tidak mengatur penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, tetapi menetapkan rujukan mutu melalui UNESCO–UIA Charter for Architectural Education dan UIA Accord. Kedudukannya adalah pemberi acuan kesetaraan: sejauh mana lulusan Indonesia dapat disandingkan dengan lulusan negara lain, terutama dalam kerangka pengakuan lintas negara.

APTARI berada pada hulu, di sisi penyelenggaraan pendidikan. Sebagai asosiasi perguruan tinggi penyelenggara, APTARI menerjemahkan rujukan internasional dan ketentuan negara ke dalam standar pendidikan yang dapat dijalankan Bersama, antara lain melalui Standar Pendidikan dan Capaian Pembelajaran PPAr yang disusun bersama IAI, serta Pemutakhiran Kurikulum PPAr. APTARI pula yang menjaga agar tubuh pengetahuan arsitektur dimutakhirkan secara kolektif.

IAI berada pada tataran keprofesian. Sebagai organisasi profesi yang diakui undang-undang, IAI menetapkan standar kompetensi arsitek, tiga belas butir yang dirumuskan dalam Bakuan Kompetensi dan menyelenggarakan pembinaan keprofesian, termasuk magang dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Bagi kurikulum, rumusan kompetensi IAI menjadi acuan substansi yang perlu terbentuk selama masa pendidikan.

DAI berada pada hilir. Sebagai dewan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017, DAI menyelenggarakan uji kompetensi dan menerbitkan Surat Tanda Registrasi Arsitek. Kedudukannya bukan mengatur kurikulum, melainkan menguji hasilnya. Justru karena itu, rumusan standar kompetensi yang dipakai DAI dalam uji kompetensi menjadi umpan balik yang berharga bagi penyempurnaan kurikulum.

Dengan pembagian tersebut, kurikulum program studi arsitektur dapat dibaca sebagai titik temu: menerima acuan dari UIA, menyerap ketentuan negara, menerjemahkannya bersama APTARI, membentuk kompetensi yang dirumuskan IAI, dan mempersiapkan lulusan menghadapi pengujian oleh DAI. Uraian menyeluruh mengenai ekosistem ini disajikan pada Bab 7.

2.3 Tujuan Kurikulum per Strata Pendidikan

Merujuk pada uraian mengenai karakter dan faktor penyusun kurikulum di atas, tujuan kurikulum pendidikan

arsitektur pada dasarnya diterjemahkan secara berbeda pada setiap strata pendidikan, sesuai dengan level KKNI dan profil lulusan yang disasar. Secara garis besar, pendidikan arsitektur di Indonesia diselenggarakan melalui tiga jalur, yaitu jalur vokasi, jalur akademik, dan jalur profesi.

2.3.1 Jalur Vokasi

Pendidikan arsitektur jalur vokasi diarahkan untuk menghasilkan tenaga ahli terapan yang siap kerja, dengan penekanan lebih besar pada keterampilan praktikal dibandingkan pendalaman teori. Pendidikan arsitektur melalui jalur vokasi diselenggarakan melalui program Diploma Satu (D1), Diploma Dua (D2), Diploma Tiga (D3), serta Diploma Empat (D4) atau yang dikenal juga sebagai Sarjana terapan–istilah yang dipergunakan untuk menegaskan kesetaraan jenjang dengan Sarjana melalui jalur akademik.

a. Diploma

Program diploma bertujuan menghasilkan tenaga terampil (*skilled worker*) yang kompeten dalam pekerjaan teknis tertentu, setara dengan KKNI level 3 (D1), level 4 (D2) dan level 5 (D3). Kurikulum pada jenjang ini menekankan penguasaan keterampilan teknis yang aplikatif, seperti penggambaran teknis, pengawasan pelaksanaan konstruksi, atau produksi dokumen kerja, dengan

komposisi praktik yang jauh lebih besar dibandingkan teori.

b. Diploma Empat (D4) atau Sarjana Terapan_

Program diploma empat (D4) atau Program Sarjana Terapan menempati posisi setara KKNI level 6 setara dengan Sarjana (S1) namun dengan orientasi keilmuan terapan (applied science) yang lebih menekankan penguasaan teknologi dan keterampilan praktik tingkat lanjut. Dalam konteks arsitektur, program ini biasanya diarahkan pada bidang seperti desain interior terapan, teknologi konstruksi, atau manajemen proyek konstruksi, dengan tujuan menghasilkan lulusan yang mampu menyelesaikan pekerjaan kompleks dengan pendekatan aplikatif, sekaligus memiliki kemampuan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister terapan bila diperlukan.

2.3.2 Jalur Akademik

Jalur akademik menekankan pengembangan penguasaan ilmu pengetahuan secara mendalam, mulai dari penguasaan dasar-dasar keilmuan arsitektur hingga kemampuan menghasilkan pengetahuan baru melalui riset.

2.3.2.1 Sarjana (S1)

Program Sarjana Arsitektur, setara KKNI level 6, bertujuan menghasilkan lulusan yang menguasai dasar-dasar keilmuan dan keterampilan perancangan arsitektur secara

utuh, mencakup kemampuan merancang, memahami teori dan sejarah arsitektur, teknologi bangunan, serta perencanaan lingkungan binaan pada berbagai skala. Kurikulum jenjang ini menjadi fondasi utama pembentukan kompetensi calon arsitek, sebelum yang bersangkutan melanjutkan ke Program Pendidikan Profesi Arsitek atau Magister Arsitektur alur desain.

2.3.2.2 Magister (S2)

Program Magister Arsitektur, setara KKNI level 8, umumnya terbagi ke dalam dua alur utama, yaitu alur riset (keilmuan) dan alur desain (profesional). Pada alur riset, kurikulum diarahkan untuk memperdalam kemampuan berpikir kritis, metodologi penelitian, serta produksi pengetahuan baru di bidang arsitektur, dengan tesis sebagai luaran utama. [[NEW]]Pedoman Program Magister Arsitektur yang disosialisasikan APTARI pada 2026 membedakan secara tegas Magister Arsitektur Alur Riset (MAAR) dan Magister Arsitektur Alur Desain (MAAD); uraian lebih rinci disajikan pada Bab 4. Pada alur desain, kurikulum disusun untuk juga memenuhi salah satu jalur pendidikan formal lima tahun yang disyaratkan bagi calon peserta Uji Kompetensi Arsitek. Sehingga kurikulum pada alur desain menekankan pada pendalaman kemampuan merancang yang didasari pada riset yang mendalam. Warna riset yang dalam atau menjadi panduan desain menghasilkan karya dengan kompleksitas dan skala yang lebih tinggi dibandingkan jenjang sarjana.

2.3.2.3 Doktor (S3)

Program Doktor Arsitektur, setara KKNI level 9 sebagai jenjang tertinggi dalam sistem pendidikan nasional, bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni arsitektur baru melalui penelitian orisinal, serta mampu mengelola dan memimpin riset yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu maupun masyarakat. Kurikulum jenjang doktor menekankan kemandirian akademik, penguasaan metodologi penelitian tingkat lanjut, serta kontribusi keilmuan yang teruji melalui publikasi ilmiah dan disertasi.

2.3.3 Jalur Profesi

Program Profesi Arsitek (PPAr), setara KKNI level 7, diselenggarakan bagi lulusan Sarjana Arsitektur untuk mempersiapkan mereka memasuki dunia praktik profesional secara bertanggung jawab. Lulusannya memperoleh gelar Profesi Arsitek (P.Ars.) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 96/B/KPT/2025. Kurikulum pada jenjang ini menekankan pembelajaran berbasis praktik nyata (studio profesi), etika dan tanggung jawab hukum profesi, manajemen praktik arsitektur, serta pemahaman mendalam atas 13 butir kompetensi arsitek yang menjadi acuan Uji Kompetensi Arsitek yang diselenggarakan Dewan Arsitek Indonesia.

Ketiga jalur tersebut vokasi, akademik, dan profesi, bukanlah lintasan yang terpisah dan bersaing, melainkan bagian dari satu ekosistem pendidikan arsitektur yang saling melengkapi. Masing-masing memiliki tujuan kurikulum, jenjang kualifikasi, dan muara jabatan kerja yang berbeda, namun ketiganya bertumpu pada satu hal yang sama: studio sebagai wahana utama pembentukan kemampuan merancang. Bagaimana studio itu diselenggarakan, dengan segala keragaman dan tantangannya di berbagai perguruan tinggi Indonesia, menjadi pokok bahasan pada bab berikutnya.

Daftar Pustaka

Dewan Arsitek Indonesia (DAI). Diakses dari https://dewanarsitek.id.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. (2024). *Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114 Tahun 2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Jakarta: Ditjen Dikti.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. (2024). Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Menuju Indonesia Emas. Edisi V. Jakarta: Ditjen Diktiristek

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2025). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 96/B/KPT/2025 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi*. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Diakses dari https://iai.or.id.

Ikatan Arsitek Indonesia. (2005). Bakuan kompetensi arsitek (Standar kompetensi arsitek). IAI.

International Union of Architects (UIA). (2023). UNESCO–UIA Charter for Architectural Education (edisi revisi). Paris: UIA.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). *Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar*

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis yang Berhubungan dengan Itu pada Jabatan Kerja Arsitek (dicabut melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 120 Tahun 2026).

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2026, 30 Mei). *Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektural dan Enjinering; Pengujian dan Analisis Teknis Bidang Arsitektur*.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2022). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi*.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi*.

Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Panduan kurikulum pendidikan tinggi (2024)

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

United Nations. Sustainable Development Goals. Diakses dari https://sdgs.un.org/goals.



3

STUDIO DI PENDIDIKAN TINGGI ARSITEKTUR

Indrabakti Sangalang · Nina Nurdiani

Tanatap Wall Garden



3.1 Pelaksanaan Proses Pembelajaran Studio Perancangan Arsitektur di Indonesia

Pelaksanaan proses pembelajaran Studio Perancangan Arsitektur (SPA) di Indonesia belum diatur secara regulasi oleh Kemendiktisaintek, namun sampai dengan saat tulisan ini dibuat proses pembelajaran SPA dikembalikan kebijakannya kepada Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia (APTARI) yang mengatur terkait proses pembelajaran SPA dikaitkan dengan kurikulum yang berlaku, akreditasi yang disarankan atau diikuti oleh Pendidikan Tinggi, dan standar kompetensi lulusan. Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran Studio Perancangan Arsitektur menekankan integrasi antara praktik profesional, etika profesi, serta pemanfaatan teknologi digital.

Regulasi utama yang terkait proses pembelajaran Studio Perancangan Arsitektur dari Kemendiktisaintek:

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti): Menjadi acuan kurikulum Studio Perancangan Arsitektur, termasuk capaian pembelajaran, metode studio, dan evaluasi pembelajaran berbasis proyek.
- Standar Akreditasi: SPA harus memenuhi standar akreditasi program studi, termasuk rasio dosen-mahasiswa, fasilitas studio, dan keterlibatan praktisi.

Implementasi proses pembelajaran Studio Perancangan Arsitektur dapat dikembangkan oleh masing-

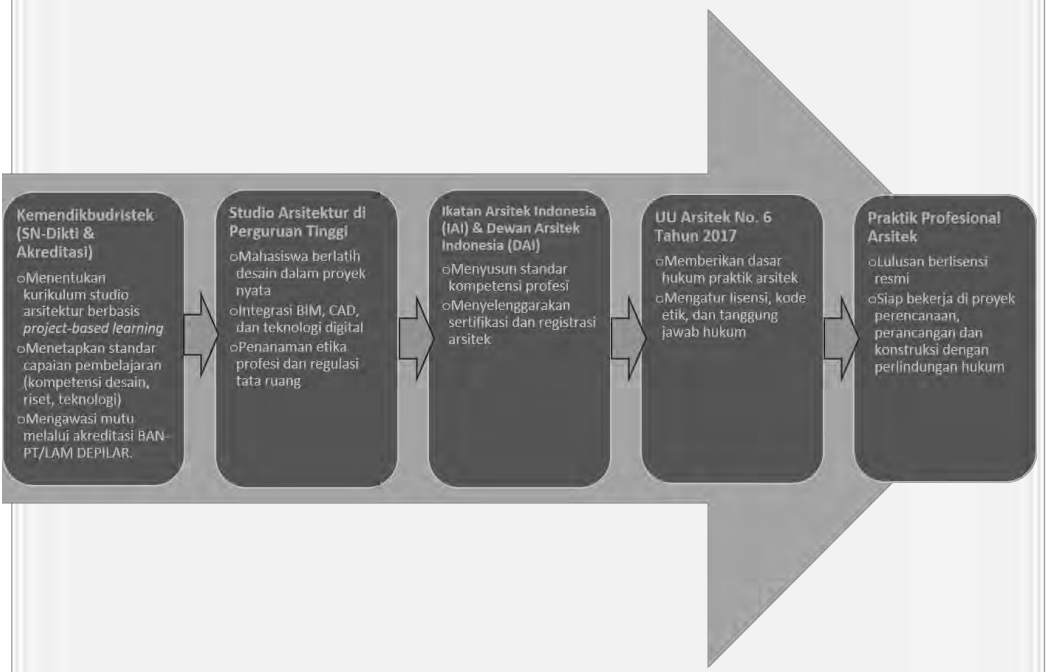
masing institusi Pendidikan Tinggi Arsitektur. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- Model pembelajaran berbasis *project-based learning* dengan penekanan pada desain, atau desain berlandaskan hasil riset, dan dapat juga memanfaatkan kolaborasi multidisiplin.
- Mahasiswa diwajibkan menghasilkan karya yang sesuai dengan standar kompetensi arsitek (mengacu pada standar kompetensi IAI (Ikatan Arsitek Indonesia)).
- Mendorong penggunaan platform digital untuk manajemen studio, pengumpulan tugas, dan kolaborasi daring dengan institusi di luar kampus.
- Penggunaan BIM (*Building Information Modeling*) dan software desain dapat menjadi bagian dari kurikulum yang mendukung terciptanya proses pembelajaran terkini.
- Mahasiswa diharapkan dapat memahami Etika dan Legalitas Profesi Arsitek, melalui pelaksanaan proses pembelajaran studio:
- Studio Perancangan Arsitektur di perguruan tinggi harus menanamkan pemahaman tentang UU Arsitek No. 6 Tahun 2017, termasuk lisensi profesi dan kode etik. Pada level implementasi di perguruan tinggi dapat diterapkan pada Tingkat Pendidikan Sarjana (pengetahuan) dan Tingkat Pendidikan Profesi Arsitek (pemahaman dan pelaksanaan).
- Mahasiswa diarahkan untuk memahami regulasi tata ruang dan perizinan bangunan di Indonesia.

Pelaksanaan Studio Perancangan Arsitektur di Indonesia saat ini berlandaskan regulasi umum Kemendiktisaintek yang menekankan integrasi digital, standar kompetensi, dan etika profesi. Namun, tantangan utamanya terletak pada kesenjangan fasilitas (karena tidak semua kampus memiliki studio fisik dengan standar tinggi/sesuai standar akreditasi internasional), adopsi teknologi belum merata di seluruh Indonesia (umumnya masih terpusat di kota-kota besar), serta sinkronisasi regulasi lintas lembaga terkait pelaksanaan tata ruang. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Studio Perancangan Arsitektur, perguruan tinggi perlu memperkuat kolaborasi dengan IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional, Pemerintah Daerah, serta mempercepat transformasi digital.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa saat ini, Kemendiktisaintek berperan pada tahap pendidikan dan pembentukan kompetensi akademik sedangkan implementasinya dikembalikan kepada institusi masing-masing. UU Arsitek No. 6/2017 berperan pada tahap praktik profesional dan legalitas. Studio Perancangan Arsitektur di kampus menjadi jembatan antara regulasi pendidikan dan regulasi profesi, sehingga lulusan tidak hanya kompeten secara akademik tetapi juga siap masuk ke dunia kerja dengan lisensi resmi. Berikut diagram alur yang menunjukkan hubungan antara Pendidikan Arsitektur dan

Studio Perancangan Arsitektur → Sertifikasi Profesi → Praktik Arsitek sesuai regulasi.



Gambar 3. 1 Diagram alur yang menunjukkan hubungan antara Pendidikan Arsitektur dan Studio Perancangan Arsitektur, Sertifikasi Profesi, Praktik Arsitek sesuai regulasi

Implementasi Studio Perancangan Arsitektur di beberapa kampus di Indonesia dari beberapa aspek penting:

- Kurikulum Studio Perancangan Arsitektur: hampir semua kampus menerapkan sistem *design studio* berjenjang dari tahun pertama hingga akhir, dengan

fokus pada proyek nyata seperti perumahan, ruang publik, dan bangunan komersial.

Studio berbasis riset dan masyarakat: Mahasiswa juga sering mengerjakan proyek revitalisasi kampung kota dan ruang publik. Studio menekankan etika, filosofi, dan budaya dalam desain.

- Integrasi Teknologi: Mahasiswa diwajibkan menggunakan BIM, CAD, dan perangkat lunak simulasi energi untuk mendukung desain berkelanjutan.
- Kolaborasi Multidisiplin: Studio sering melibatkan mahasiswa dari jurusan lain (planologi/perencanaan wilayah dan kota, teknik sipil, desain interior, sosial humaniora) untuk proyek lintas bidang.
- Etika Profesi: Menekankan pemahaman UU Arsitek No. 6/2017 dan kode etik IAI, sehingga mahasiswa terbiasa dengan standar profesional sejak dini.
- Fokus tema: Arsitektur berkelanjutan,mengintegrasikan konsep arsitektur hijau dan energi terbarukan.

Proyek nyata: Mahasiswa terlibat dalam desain antara lain bangunan keagamaan, pusat komunitas, dan ruang publik berbasis budaya lokal dan berbasis komunitas. Studio juga dapat berbasis mitigasi bencana yang fokus pada desain bangunan tahan gempa dan tsunami, serta proyek pasca bencana.

3.2 Kondisi Eksisting Pengembangan Kurikulum Studio Perancangan Arsitektur di Indonesia

3.2.1 Tingkat Sarjana Arsitektur (S1)

Kondisi eksisting pengembangan kurikulum Studio Perancangan Arsitektur pada tingkat sarjana (S1) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Orientasi utama**: Studio Perancangan Arsitektur menjadi inti kurikulum, berfungsi sebagai wadah integrasi pengetahuan desain, teknologi bangunan, teori arsitektur, dan konteks sosial-budaya.
- **Kondisi eksisting**:
  - Terdapat variasi antar perguruan tinggi dalam hal bobot SKS SPA (umumnya 4–6 SKS per semester).
  - Pendekatan pembelajaran cenderung berpusat pada dosen (*teacher/lecturer-centered*), meski tren menuju *student-centered learning* mulai berkembang.
  - Integrasi isu kontemporer (sustainabilitas, digitalisasi, urban resilience) belum merata; beberapa kampus sudah adaptif, sebagian masih belum sepenuhnya ke arah sana.
  - Penilaian studio masih dominan berbasis produk akhir (output desain), belum sepenuhnya menilai proses berpikir desain.

3.2.2 Tingkat Magister Arsitektur – Alur Desain (S2)

Pada tingkat Magister Arsitektur-Alur Desain (S2), kondisi eksisting pengembangan kurikulum Studio Arsitektur adalah:

- Orientasi utama: Pendalaman metodologi desain, riset berbasis desain (*design research*), serta eksplorasi isu spesifik (misalnya arsitektur tropis, kota berkelanjutan, *digital fabrication*, dll).
- Kondisi eksisting:
  - Kurikulum Studio Perancangan Arsitektur di S2 lebih fleksibel, namun belum semua program studi memiliki kerangka metodologis yang kuat untuk riset berbasis desain.
  - Kolaborasi multidisiplin (dengan *urban planning*, *landscape*, teknologi informasi, dll) masih terbatas.
  - Keterhubungan dengan agenda riset nasional dan internasional belum optimal, sehingga kontribusi akademik ke arah kebijakan pembangunan masih lemah.

3.2.3 Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr)

Untuk Studio Arsitektur pada Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr), kondisi eksisting pengembangan kurikulumnya adalah sebagai berikut:

- Orientasi utama: Menyiapkan lulusan untuk praktik profesional sesuai standar IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) dan KAAB (*Korea Architectural Accrediting*

Board) yang saat ini masih menjadi acuan akreditasi internasional.

- Kondisi eksisting:
  - Studio profesi menekankan simulasi proyek nyata, dengan aspek legal, etika, manajemen proyek, dan koordinasi lintas disiplin.
  - Tantangan utama: keterbatasan keterlibatan langsung dengan proyek riil, sehingga pengalaman praktik masih bersifat simulatif.
  - Integrasi teknologi BIM (*Building Information Modeling*) dan *digital project management* belum merata di seluruh institusi.
  - Hubungan dengan dunia industri dan asosiasi profesi sudah ada, tetapi belum konsisten dalam bentuk kerja sama jangka panjang.

3.3 Peran APTARI

3.3.1 Pendalaman Isu Studio Perancangan Arsitektur

Dalam Kurikulum Pendidikan S1 Arsitektur, mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur (SPA) merupakan mata kuliah utama, yang menjadi tempat mahasiswa belajar untuk merancang karya arsitektur. Walaupun merupakan mata kuliah utama, ternyata pengelolaan SPA tidak sama pada setiap kampus. Oleh karena itu, APTARI sebagai organisasi yang beranggotakaan program studi arsitektur

di Indonesia telah berupaya menyelenggarakan beberapa kegiatan yang diuraikan berikut ini:

- Masa Sebelum Kepengurusan 2021-2024

Pada Rakernas APTARI tanggal 18-19 September 2019, APTARI telah memulai secara khusus memfokuskan pada 5 (lima) kelompok pembahasan yang disesuaikan dengan pokok-pokok permasalahan yang dihadapi saat itu, yaitu Kelompok Sarjana, Kelompok Pasca Sarjana, Kelompok PPAr, Kelompok Studio, dan Kelompok Keilmuan. Pada Kelompok Studio, beberapa prodi presentasi pelaksanaan studio pada masing-masing prodi. Prodi-prodi yang presentasi saat itu adalah Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAJY), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Kristen Petra (UKP), dan Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) (materi presentasi dapat dilihat dan didownload pada website APTARI).

- Masa Kepengurusan 2021-2024

Pendalaman Isu Studio Perancangan Arsitektur selanjutnya dilakukan melalui Pokja Studio yang dibentuk pada masa kepengurusan APTARI tahun 2021-2024, dengan Koordinator Pokja Studio adalah I Nyoman Gede Maha Putra (Universitas Warmadewa) dan pendamping dari pengurus Indrabakti Sangalang (Universitas Palangka Raya). Tahun 2023, Pokja Studio melakukan survei melalui angket secara online kepada prodi-prodi arsitektur yang menjadi anggota APTARI sebelum pelaksanaan Rakernas Medan Tahun 2023. Hasil angket kemudian digunakan

sebagai dasar pembahasan lebih lanjut saat Rakernas Medan. Berdasarkan survei tersebut dapat diketahui keberagaman SPA yang bervariasi jumlahnya (5-7 SPA), termasuk kondisi yang mempengaruhi keberagaman tersebut, antara lain input mahasiswa, sarana prasarana, SDM dosen, dll.

Saat survei Pokja Studio APTARI tersebut, anggota APTARI yang terdaftar di APTARI tahun 2023 berjumlah 155 Universitas (aktif maupun tidak aktif), sedangkan yang mengikuti Rakernas Medan Tahun 2023 berjumlah 72 Universitas (sesuai Laporan Panitia Rakernas Medan Tahun 2023), sedangkan yang mengisi angket berjumlah 43 Universitas (sekitar 60% dari universitas yang hadir saat Rakernas Medan Tahun 2023). Angket yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas **16 pertanyaan**, yang mencakup: (1) jumlah penerimaan mahasiswa baru; (2) jumlah mata kuliah studio, termasuk Studio Tugas Akhir; (3) 13 butir kompetensi IAI sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan bahan kajian; (4) 16 *Student's Performance Criteria* (SPC) KAAB sebagai acuan dalam penyusunan bahan kajian; (5) komponen penelitian yang diintegrasikan dalam tugas mata kuliah Studio 1–7; (6) posisi penelitian dan desain dalam pelaksanaan Tugas Akhir; (7) kapasitas maksimal studio; (8) fasilitas pendukung studio selain ruang; (9) jumlah pertemuan pada studio non-Tugas Akhir; (10) pendekatan tugas yang diterapkan pada mata kuliah Studio 1–7; (11) pelaksanaan

studio non-Tugas Akhir; (12) sistem evaluasi pada mata kuliah studio; (13) keterkaitan studio dengan program MBKM; (14) bentuk aktivitas MBKM yang dapat dikonversikan ke dalam mata kuliah studio; (15) pelaksanaan program *Joint-Studio* dengan perguruan tinggi lain; serta (16) faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kelulusan mahasiswa pada mata kuliah studio.

Hasil pengisian angket tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel pada bagian berikut.

Tabel 3. 1 Intake Mahasiswa Baru Tahun 2022

No.	Intake Mahasiswa Baru Tahun 2022	Respon (%)
1	1-60 orang	41.86
2	61-100 orang	23.26
3	101-160 orang	13.95
4	161-220 orang	16.28
5	221 orang ke atas	4.65

(Sumber: Presentasi Gede Maha Putra, 2023)

Untuk "Intake Mahasiswa Baru", dapat dibaca pada Tabel 3.1 yang menunjukkan intake terbesar yaitu 41,86% pada jumlah 1-60 mahasiswa sedangkan intake mahasiswa dengan jumlah 221 ke atas berada pada angka 4,65%. Pada topik "Jumlah Mata Kuliah Studio termasuk Studio Tugas Akhir" terlihat pada Tabel 3.2 bahwa jumlah mata kuliah studio termasuk studio tugas akhir untuk 7 (44,19%) dan 8 (41,86%) mata kuliah studio cukup mendominasi sedangkan 13,95% menjalankan total 6 mata kuliah studio.

Tabel 3. 2 Jumlah Mata Kuliah Studio termasuk Studio Tugas Akhir

No.	Jumlah Mata Kuliah Studio termasuk Studio Tugas Akhir	Respon (%)
1	5 Studio + 1 Studio Tugas Akhir	13.95
2	6 Studio + 1 Studio Tugas Akhir	44.19
3	7 Studio + 1 Studio Tugas Akhir	41.86

(Sumber: Presentasi Gede Maha Putra, 2023)

Topik Bahan Kajian tersaji pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4. Pada Tabel 3.3 menunjukkan hampir seluruh prodi (83,72%) telah menjadikan 13 Butir Kompetensi IAI sebagai pertimbangan menyusun bahan kajian, sedangkan pada Tabel 3.4 menyajikan data prodi baik yang menjadikan *Student's Performance Criteria* (SPC) KAAB sebagai pertimbangan menyusun bahan kajian maupun yang tidak, cukup berimbang jumlahnya.

Tabel 3. 3 13 Butir Kompetensi IAI sebagai Pertimbangan Menyusun Bahan Kajian

No.	13 Kompetensi IAI sebagai Pertimbangan Bahan Kajian	Respon (%)
1	Sudah memasukkan 13 Butir Kompetensi IAI	83.72
2	Belum memasukkan 13 Butir Kompetensi IAI	16.28

(Sumber: Presentasi Gede Maha Putra, 2023)

Tabel 3. 4 16 Student's Performance Criteria (SPC) KAAB sebagai Pertimbangan Menyusun Bahan Kajian

No.	16 SPC KAAB sebagai Pertimbangan Bahan Kajian	Respon (%)
1	Sudah memasukkan 16 SPC	47.62
2	Belum memasukkan 16 SPC	52.38

(Sumber: Presentasi Gede Maha Putra, 2023)

Pada topik yang berkaitan dengan riset, Tabel 3.5 menunjukkan semua prodi telah mengakomodir komponen riset pada setiap studio (Studio non Tugas Akhir). Satu hal yang menarik terdapat 2,5% yang satu studionya (Studio 6) dikhususkan hanya untuk riset. Untuk posisi riset pada Tugas Akhir yang tersaji pada Tabel 3.6 memperlihatkan hampir setengah jumlah prodi yang mengisi angket (48,84%) memiliki komponen riset maupun desain. Yang kemungkinan akan menjadi pertanyaan dan bahan diskusi adalah kepada prodi (data 30,23%) yang pada Tugas Akhirnya memberi peluang mahasiswa boleh memilih antara konsentrasi riset atau konsentrasi desain yaitu apakah lulusan yang memilih konsentrasi riset dapat melanjutkan pendidikan ke PPAr atau Magister Arsitektur (S2) Alur Desain bagi yang kedepannya akan berprofesi sebagai arsitek.

Tabel 3. 5 Komponen Riset Diakomodir pada Tugas Mata Kuliah Studio

Komponen Riset	**Studio (%)**						
Komponen Riset	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Riset dan desain menjadi satu Kesatuan berupa proses iteratif	30.23	27.91	34.88	34.88	34.88	40.0	36.36
Komponen riset dilakukan pada tahap awal/sebelum mid test dan tahap desain di tahap berikutnya	39.53	48.84	51.16	53.49	55.81	47.50	45.45
Studio dikhususkan untuk riset saja	0	0	0	0	0	2.50	0
Studio dikhususkan untuk desain saja	30.23	23.26	13.95	11.63	9.30	10.0	18.18

(Sumber: Presentasi Gede Maha Putra, 2023)

Tabel 3. 6 Posisi Riset dan Desain pada Tugas Akhir

No.	**Posisi Riset dan Desain pada Tugas Akhir**	**Respon (%)**
1	Mahasiswa boleh memilih antara konsentrasi riset atau konsentrasi desain	30.23
2	Tugas akhir memiliki komponen riset maupun desain	48.84
3	Hanya tersedia pilihan desain	20.93

(Sumber: Presentasi Gede Maha Putra, 2023)

Data selanjutnya berkaitan dengan ruangan studio dan fasilitas pendukungnya tersaji pada Tabel 3.7 dan Tabel 3.8. Pada Tabel 3.7, walaupun 55,81% prodi sudah memiliki

jumlah ruangan studio yang mencukupi namun masih banyak prodi yang jumlah ruangan studionya terbatas (44,19%), beberapa masih ada yang berbagi ruangan studio dengan kegiatan perkuliahan mata kuliah lainnya sehingga prodi-prodi tersebut kemudian mensiasati pelaksanaan studio dengan menerapkan jadwal penggunaan ruangan secara bergiliran. Kondisi keterbatasan ruangan studio tadi kemudian ditambah dengan fasilitas pendukung kegiatan studio yang masih kurang. Data tersebut tersaji pada Tabel 3.8, terlihat 51,16% studio hanya berupa kelas dan meja-kursi kerja tanpa kelengkapan lain. Data lainnya yang berkaitan, khususnya Tabel 3.7 adalah data Tabel 3.9. Pada Tabel 3.9 (Jumlah Pertemuan Studio Non Tugas Akhir), keterbatasan jumlah ruangan studio menjadikan pertemuan studio tiap minggunya juga menjadi terbatas.

Tabel 3. 7 Daya Tampung Maksimal Studio

No.	Daya Tampung Maksimal Studio	Respon (%)
1	Studio mampu menampung seluruh mahasiswa sesuai *student's body*	55.81
2	Studio mampu menampung setengah dari jumlah *student body*	27.91
3	Studio mampu menampung seperempat dari seluruh *student body*	11.63

No.	Daya Tampung Maksimal Studio	Respon (%)
4	Studio menampung kurang dari seperempat dari total *student body*	4.65

(Sumber: Presentasi Gede Maha Putra, 2023)

Tabel 3. 8 Fasilitas Studio selain Ruangan

No.	Fasilitas Studio selain Ruangan	Respon (%)
1	Tersedia fasilitas komputer yang dilengkapi perangkat lunak untuk perancangan dan perangkat keras untuk pembuatan maket	20.93
2	Tersedia fasilitas komputer yang dilengkapi perangkat lunak tetapi belum tersedia perangkat keras pembuatan maket	13.95
3	Tersedia fasilitas perangkat keras pembuatan maket tetapi tidak tersedia computer dengan perangkat lunak desain	13.95
4	Studio hanya berupa kelas dan meja-kursi kerja tanpa kelengkapan lain	51.16

(Sumber: Presentasi Gede Maha Putra, 2023)

Tabel 3. 9 Jumlah Pertemuan Studio Non Tugas Akhir

No.	Jumlah Pertemuan Studio Non Tugas Akhir	Respon (%)
1	Pertemuan dilaksanakan satu kali dalam satu minggu	32.56
2	Pertemuan dilaksanakan dua kali dalam satu minggu	65.12
3	Pertemuan dilaksanakan setiap hari	2.33

(Sumber: Presentasi Gede Maha Putra, 2023)

Informasi berikutnya adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan studio yang terdapat pada Tabel 3.10, Tabel 3.11, dan Tabel 3.12. Pada Tabel 3.10 menunjukkan setiap studio menggunakan pendekatan pada setiap tugas-tugas yang diberikan. Pada tugas menggunakan pendekatan *problem based* (melakukan analisis kawasan kemudian mengusulkan suatu fungsi tertentu), terlihat cukup dominan pada Studio 6 (47,22%) dan Studio 7 (41,67%), sedangkan yang menggunakan pendekatan tipologi, lebih banyak digunakan pada Studio 2 (51,16%) dan Studio 3 (44,19%). Sedangkan untuk sistem pendekatan lainnya cukup merata pada semua studio.

Tabel 3. 10 Pendekatan Tugas pada Mata Kuliah Studio

Pendekatan Tugas	**Studio (%)**						
Pendekatan Tugas	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Tugas menggunakan pendekatan *problem based* (melakukan analisis kawasan kemudian mengusulkan suatu fungsi tertentu)	18.60	9.30	18.60	25.58	23.81	47.22	41.67
Tugas menggunakan pendekatan tipologi (misal rumah tinggal, apartment, rumah sakit, dll)	32.56	51.16	44.19	32.56	28.57	25.00	4.17
Tugas menggunakan pendekatan tipologi pada dua tahun pertama kemudian menggunakan pendekatan *problem-based* pada dua tahun terakhir	11.63	9.30	13.95	20.93	23.81	22.22	33.33
Pendekatan lainnya	37.21	30.23	23.26	20.93	23.81	5.56 %	20.83

(Sumber: Presentasi Gede Maha Putra, 2023)

Pada pelaksanaan Studio Non Tugas Akhir terlihat data 48,78% prodi menerapkan strategi studio genap maupun ganjil ditawarkan tiap semester (lihat Tabel 3.11). Hal tersebut diterapkan untuk mempercepat kelulusan mahasiswa, dengan strategi mahasiswa yang tidak lulus SPA pada semester ganjil dapat langsung mengulang SPA yang sama pada semester genap sehingga tidak perlu mengulang pada semester ganjil tahun depan.

Tabel 3. 11 Pelaksanaan Studio Non Tugas Akhir

No.	Pelaksanaan Studio Non Tugas Akhir	Respon (%)
1	Studio genap maupun ganjil ditawarkan tiap semester (full credit)	48.78
2	Studio genap dan ganjil tidak ditawarkan secara bersamaan dalam satu semester (tidak full credit)	51.22

(Sumber: Presentasi Gede Maha Putra, 2023)

Berkaitan dengan sistem evaluasi (lihat Tabel 3.12), terdapat 55,81% prodi menerapkan evaluasi dilaksanakan dua kali dalam satu semester, yang biasanya dilaksanakan pada saat UTS (Ujian Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester). Pada prodi yang memiliki jumlah ruangan studio yang mencukupi, dimungkinkan dapat melaksanakan evaluasi pada setiap pertemuan.

Tabel 3. 12 Sistem Evaluasi Studio

No.	Sistem Evaluasi Studio	Respon (%)
1	Evaluasi dilaksanakan setiap pertemuan	32.56
2	Evaluasi dilaksanakan dua kali dalam satu semester	55.81
3	Evaluasi dilakukan satu kali dalam satu semester	11.63

(Sumber: Presentasi Gede Maha Putra, 2023)

Salah satu yang menjadi tantangan bagi Studio adalah saat diterapkannya MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka), secara khusus pada kewajiban konservasi mata kuliah pada kegiatan MBKM. Walaupun terdapat 70,73% prodi yang mengambil kebijakan "berkompromi" mata kuliah studio bisa dikonversi ke MBKM (lihat Tabel 3.13) namun konversi tersebut dilaksanakan dengan persyaratan khusus dan ketat. Kegiatan-kegiatan MBKM yang boleh dikonversi dapat berbeda-beda porsinya, tergantung pada kebijakan masing-masing prodi. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3. 13 Studio dan MBKM

No.	Studio dan MBKM	Respon (%)
1	Mata Kuliah Studio dapat dikonversi ke MBKM	70.73
2	Mata Kuliah Studio tidak dapat dikonversi ke MBKM	29.27

(Sumber: Presentasi Gede Maha Putra, 2023)

Tabel 3. 14 Aktivitas MBKM yang dikonversi untuk Mata Kuliah Studio

No.	Aktivitas MBKM yang dikonversi untuk Mata Kuliah Studio	Respon (%)
1	Magang-proyek di desa	41.38
2	Proyek kemanusiaan	10.34
3	Pertukaran mahasiswa	27.59
4	Penelitian Arsitektur	24.14
5	Program lainnya	62.07

(Sumber: Presentasi Gede Maha Putra, 2023)

Salah satu program kerja sama yang dapat dilakukan prodi-prodi adalah Joint-Studio. Prinsip dari program ini, mahasiswa dapat melaksanakan perkuliahan dan kegiatan studio tertentu di kampus lainnya, yang telah memiliki kerja sama dengan kampus asal mahasiswa tersebut. Walaupun program ini baik namun pelaksanaannya tidak mudah karena beberapa kondisi seperti masalah perlunya MOU dan MOA terlebih dahulu, masalah pembiayaan, administrasi, dll, sehingga kondisi ini yang diduga menjadi alasan sekitar 65,12% prodi belum melaksanakan program ini (Tabel 3.15).

Tabel 3. 15 Pelaksanaan Program Joint-Studio dengan Kampus Lain

No.	Program Joint-Studio	Respon (%)
1	Belum ada joint-studio	65.12
2	Joint Studio nasional	11.63
3	Joint Studio internasional	23.26

(Sumber: Presentasi Gede Maha Putra, 2023)

Mata kuliah studio masih menjadi "momok" yang menakutkan bagi mahasiswa arsitektur karena jika ada yang tidak lulus maka dapat dipastikan akan memperpanjang masa studi. Namun ternyata, tingkat kelulusan mahasiswa di mata kuliah studio tidak selalu karena masalah pada mahasiswanya. Pada Tabel 3.16, walaupun masalah input mahasiswa skornya 62,5% namun faktor fasilitas studio (56,25%) dan alokasi waktu pelaksanaan studio (50%) juga memberi andil

mempengaruhi tingkat kelulusan mahasiswa (lihat data yang berkaitan pada Tabel 3.7, 3.8, dan 3.9).

Tabel 3. 16 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kelulusan Mahasiswa di Mata Kuliah Studio

No.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	Respon (%)
1	Fasilitas Studio	56.25
2	Ratio Dosen yang terlalu rendah dibanding mahasiswa	28.12
3	Daya tampung studio yang rendah dibandingkan jumlah mahasiswa	15.62
4	Alokasi waktu pelaksanaan studio	50.0
5	Input mahasiswa	62.50
6	Lain-lain	21.88

(Sumber: Presentasi Gede Maha Putra, 2023)

Sebelum survei Pokja Studio APTARI tahun 2023 di atas yang kemudian dilanjutkan diskusinya pada Rakernas APTARI di Medan (15-16 Agustus 2023), telah didahului diskusi pada Rakernas APTARI di Kupang (11 Nopember 2022); Pra Rakernas APTARI 2023 melalui *Zoom Meeting* (24 Juni 2023). Lanjutan diskusi Studio kemudian juga dilanjutkan pada Rakernas APTARI di Pontianak (15-17 September 2025). Dari diskusi-diskusi yang telah dilakukan, mulai dari Rakernas Kupang 2022 sampai dengan Rakernas Pontianak 2025, hasilnya dapat dirangkum berikut ini:

- Kondisi dan Tantangan
- Jumlah minimal 30% SKS dari total SKS kurikulum untuk Mata Kuliah Studio Perancangan Arsitektur (syarat *Korea Architectural Accrediting Board* (KAAB)), namun masih ada program studi yang jumlah keseluruhan SKS untuk Mata Kuliah Studio Perancangan Arsitektur dibawah 30%;
- Banyak variasi penerapan studio arsitektur pada masing-masing program studi;
- Beban SKS Studio Perancangan Arsitektur dalam rentang 4 - 6 SKS dan tugas akhir 6 - 8 SKS;
- Jumlah Mata Kuliah Studio Perancangan Arsitektur bervariasi antara 1-5, 1-6, dan 1-7 di luar Studio Tugas Akhir;
- Pembagian Studio: Studio Dasar (3-4 semester) dan Studio Pengembangan (3 semester);
- Tidak ada satu pola/metode yang *"one size fits all"*, pendekatan tipologi bangunan masih cukup dominan dalam pelaksanaan studio;
- Pada program studi arsitektur berbasis *entrepreneur* memiliki porsi SKS mata kuliah *entrepreneur* yang cukup besar sehingga mempengaruhi jumlah minimal SKS Mata Kuliah Studio Perancangan Arsitektur;
- Beberapa program studi menerapkan tugas akhir berupa Skripsi;

MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) berdasarkan IKU (20/Indikator Kinerja Utama), kondisi ini menyebabkan mahasiswa dengan tugas akhir berupa riset berpotensi tidak dapat melanjutkan ke PPAr;

- Konversi MBKM pada studio arsitektur sulit karena posisi mahasiswa yang mengikuti MBKM pada semester 5-7;
- Penerapan Mata Kuliah Studio Perancangan Arsitektur pada tiap program studi, ada yang dibuka setiap semester, ada yang hanya dibuka berdasarkan semesternya;
- Rasio dosen dan mahasiswa setiap program studi di studio bervariasi;
- Sketsa sebagai bagian dari konsep desain studio dasar dan media digital pada studio pengembangan belum semua didukung sarana dan prasarana yang sesuai dan memadai.
- Sistem Pelaksanaan Studio
- Minimal 40 menit tutoring/mahasiswa/minggu;
- Penerapan 1 SKS=45 jam (sesuai SN Dikti) dan fleksibel dalam pelaksanaan;
- Penetapan Studio Perancangan Arsitektur yang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 minggu berdasarkan beban SKS yang ditetapkan masing masing prodi, agar dapat tercapai antara substansi materi dan beban SKS;
- Studio fulltime-fullsemester *team teaching*;
- Akreditasi internasional (KAAB) mensyaratkan ratio dosen dan mahasiswa maksimal 1:15, pada kenyataannya banyak prodi yang belum mampu memenuhi syarat rasio tersebut, strateginya antara lain: mengangkat tutor, mentor, praktisi mengajar,

namun perlu juga diperhatikan bahwa pelaksanaan lapangan dengan administrasi kadang tidak sejalan;

- Pemenuhan teknologi dan ruang studio yang cukup untuk memenuhi setiap tahap studio dan kebutuhan setiap mahasiswa (*dedicated studio*) serta dukungan sarana dan prasarana menjadi penting dalam proses pembelajaran Studio Perancangan Arsitektur.
- Substansi pada Studio
- Mata Kuliah Studio Perancangan Arsitektur pada keseluruhan kurikulum minimal 30% dari total SKS;
- Merumuskan program Studio Perancangan Arsitektur yang berkelanjutan, berdasarkan rancangan kurikulum S1, PPAr, dan juga Magister Arsitektur-Alur Desain (MAAD));
- Penetapan Studio Perancangan Arsitektur berdasarkan *problem based, project based atau solution based;*
- Pembagian substansi materi Studio Perancangan Arsitektur melalui jalur riset (pengembangan keilmuan) dan jalur desain (pengembangan desain), sesuai CPL yang telah dirumuskan;
- Posisi riset arsitektur pada Studio Perancangan Arsitektur, diakomodasi dalam materi tugas desain arsitektur atau merupakan bagian yang terpisah dari tugas;
- Untuk menjembatani keberagaman menjadikan KAAB sebagai *backbone*/dasar yang menjembatani pada: 1) Penggunaan SPC (*Student Performance Criteria*)

KAAB untuk panduan capaian pembelajaran; dan 2) Rasio dosen dan mahasiswa maksimal pada 1:15;

- Beban SKS Studio Perancangan Arsitektur, untuk studio dasar dan pengembangan terbagi dalam rentang 4-6 SKS, tugas akhir (proyek akhir) terbagi dalam rentang 6-8 SKS;
- Pembagian studio dasar dengan studio pengembangan dan studio akhir, agar jelas posisi penetapan CPL masing masing studio;
- Jumlah MK Studio Perancangan Arsitektur bervariasi: 1-5, 1-6, dan 1-7 di luar studio tugas akhir;
- Program studi mengarahkan sasaran mutunya untuk mendapat akreditasi international;
- Substansi materi studio disesuaikan dengan CPL dan profil lulusan.

Hasil diskusi dan survei menunjukkan pengelolaan studio perancangan arsitektur sangat beragam dan banyak variasi penerapannya sehingga pada akhirnya menuntut program studi mempersiapkan strategi-strategi untuk menyesuaikan dengan kondisi-kondisi tersebut. Program studi kemudian menyesuaikan metode dan pola yang tidak rigid, menyesuaikan dengan profil lulusan, yang mengalami evaluasi dan perbaikan terus menerus. Kondisi tersebut tentu saja menjadi tantangan namun juga menjadi peluang bagi program studi untuk berinovasi khususnya bagi program studi yang masih dalam kondisi belum ideal.

3.3.2 Peran APTARI Melalui Kegiatan Seri Berbagi untuk Studio

Kegiatan Studio Berbagi merupakan upaya dari APTARI selama periode kepengurusan tahun 2022-2025 melalui Komisi Pengembangan Akademik yang dipimpin Harry Kurniawan (Universitas Gadjah Mada), untuk prodi-prodi dapat berbagi informasi pengelolaan studio yang mereka lakukan. Kegiatan Studio Berbagi yang dilaksanakan secara online melalui media *Zoom Meeting* ini dibagi dalam 2 seri. Seri pertama dengan topik Metoda Studio: Perkenalan Pertama pada Arsitektur (Studio 1 dan/atau 2) yang dilaksanakan pada tahun 2022 dan seri kedua dengan topik Studio Tugas Akhir yang dilaksanakan pada tahun 2023. Pada kedua kegiatan tersebut, prodi-prodi memaparkan sistem pelaksanaan studio yang dijalankan pada masing-masing prodi. Pada Gambar 3.2 (seri Metoda Studio) ditampilkan prodi-prodi arsitektur yang ikut serta sebagai narasumber beserta jadwal pelaksanaannya yang dibagi menjadi 9 sesi yang setiap sesinya terdiri dari 4 prodi.



Gambar 3. 2 Poster Seri Berbagi Metoda Studio: Perkenalan Pertama pada Arsitektur

Pada Gambar 3.3 ditampilkan daftar pembagian sesi 1 sampai 3 dengan rincian sesi 1 yang menjadi narasumber dari Universitas Sebelas Maret, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Palangka Raya, dan Universitas Islam Indonesia. Kemudian pada sesi 2 yang menjadi narasumber dari Universitas Warmadewa, Universitas Gadjah Mada, Unika Soegijapranata, dan Universitas Sriwijaya. Sedangkan pada sesi 3 yang berperan sebagai narasumber adalah Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Trisakti, Universitas Brawijaya, dan Universitas Udayana.



Gambar 3. 3 Poster Seri Berbagi Metoda Studio: Sesi 1-Sesi 3

Pada sesi 4 giliran Universitas Bung Hatta, Universitas Negeri Makassar, Universitas Ekasakti, dan Universitas Ciputra Surabaya sebagai narasumber. Dilanjutkan Universitas Medan Area, Universitas Pradita, Universitas Tadulako, dan Universitas Syiah Kuala sebagai narasumber pada sesi 5. Selanjutnya pada sesi 6 sebagai narasumber dari Universitas Kristen Petra, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Merdeka Malang, dan Universitas Pelita Harapan. (Lihat Gambar 3.4).



Gambar 3. 4 Poster Seri Berbagi Metoda Studio: Sesi 4-Sesi 6

Tiga seri terakhir yang dapat dilihat pada Gambar 3.5, untuk sesi 7 sebagai narasumber adalah Universitas Kristen Maranatha, Universitas Tarumanagara, Universitas

Pembangunan Jaya, dan Universitas Tanjungpura. Sesi 8 menampilkan narasumber dari Institut Teknologi Nasional Bandung, Universitas Teknologi Yogyakarta, Universitas Budi Luhur, dan Universitas Tanri Abeng. Yang terakhir sesi 9 sebagai penutup tahun 2022 dengan narasumber dari Universitas Katolik Darma Cendika, Universitas Jayabaya, Universitas Mataram, dan Universitas Hasanuddin.

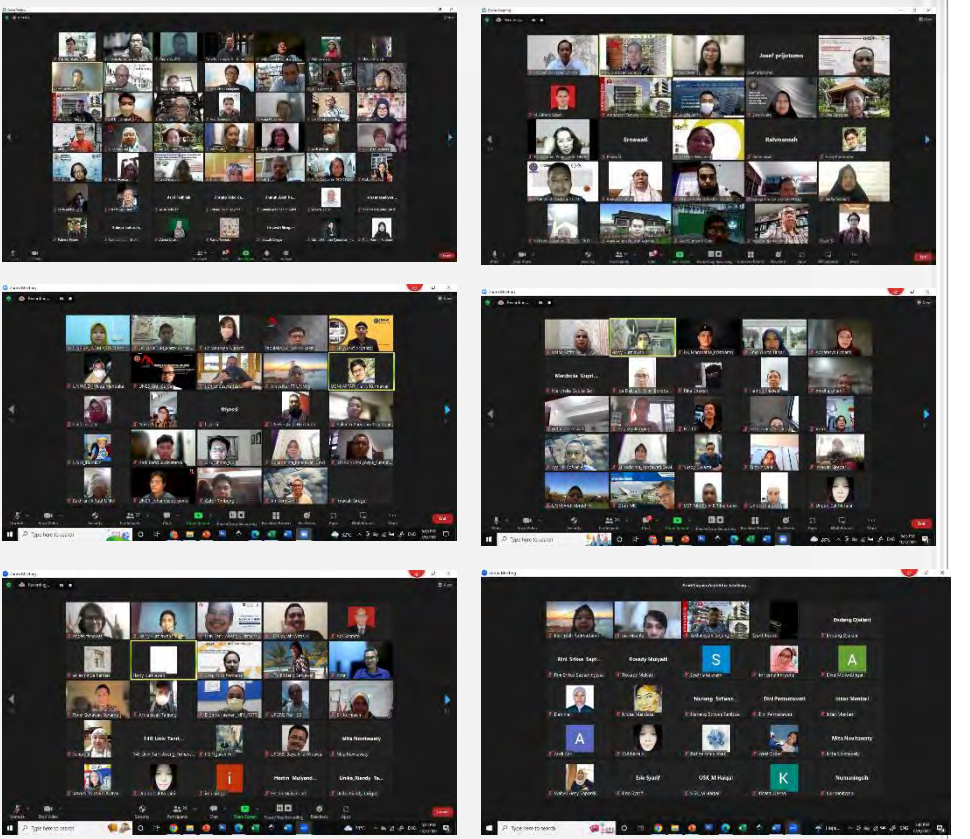


Gambar 3. 5 Poster Seri Berbagi Metoda Studio: Sesi 7-Sesi 9

Dari paparan narasumber sesi 1 sampai 9, Metoda Studio setiap prodi untuk Perkenalan Pertama pada Arsitektur dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori yaitu Arsitektur, Komposisi, dan Representasi. Daftar klasifikasi berdasarkan prodi-prodi narasumber dapat dilihat pada Tabel 3.17. Beberapa dokumentasi kegiatan selama kegiatan dapat dilihat pada Gambar 3.6.

Tabel 3. 17 Klasifikasi Kategori Arsitektur, Komposisi, dan Representasi

Metoda Studio Berdasarkan Kategori pada Prodi-Prodi Arsitektur		
Arsitektur	**Komposisi**	**Representasi**
Universitas Palangka Raya Universitas Sebelas Maret Universitas Katolik Soegijapranata Universitas Warmadewa Universitas Trisakti Universitas Negeri Makassar Universitas Ciputra Surabaya Universitas Pelita Harapan Universitas Teknologi Yogyakarta Universitas Tanri Abeng Universitas Hasanuddin Universitas Katolik Darma Cendika	Universitas Palangka Raya Universitas Sebelas Maret Universitas Sriwijaya Universitas Gadjah Mada Universitas Udayana Universitas Brawijaya Universitas Duta Wacana Universitas Ekasakti Universitas Pradita Universitas Tadulako Universitas Syiah Kuala Universitas Kristen Petra Universitas Pelita Harapan Universitas Pembangunan Jaya Universitas Mataram	Universitas Multimedia Nusantara Universitas Bung Hatta Universitas Medan Area Universitas Tarumanagara Universitas Kristen Maranatha Universitas Tanjungpura Universitas Budi Luhur Institut Teknologi Nasional Bandung Universitas Jayabaya

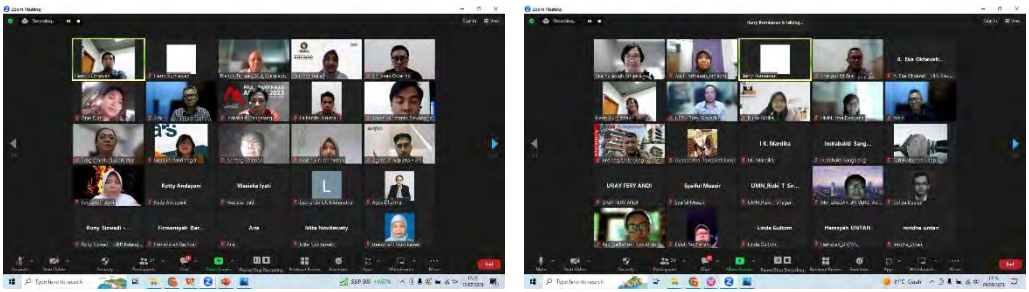


Gambar 3. 6 Dokumentasi Seri Berbagi Metoda Studio

Kegiatan Studio Berbagi berikutnya adalah Seri Studio Tugas Akhir yang dilaksanakan tahun 2023. Seri tersebut dibagi menjadi 2 sesi yang setiap sesinya terdiri dari 3 narasumber. Pada Gambar 3.7 dapat dilihat narasumber pada sesi 1 adalah Universitas Pancasila, Universitas Kristen Duta Wacana, dan Unika Soegijapranata, sedangkan pada sesi 2 dengan narasumber dari Universitas Tanjungpura, Universitas Tadulako, dan Universitas AMIKOM. Pada Gambar 3.8 dapat dilihat dokumentasi kegiatan Studio Berbagi Seri Studio Tugas Akhir.



Gambar 3. 7 Poster Seri Berbagi Studio Tugas Akhir: Sesi 1-Sesi 2



Gambar 3. 8 Dokumentasi Seri Berbagi Studio Tugas Akhir

3.3.3 Peran APTARI Menghasilkan Pedoman dan Arah Pelaksanaan Studio Perancangan Arsitektur

Saat ini studio arsitektur tetap menjadi jantung kurikulum di semua jenjang, namun kualitas integrasi antara teori, praktik, dan riset masih bervariasi antar institusi. Tingkat S1 (sarjana) masih berfokus pada penguasaan dasar desain, tetapi perlu memperkuat aspek proses berpikir kreatif dan integrasi isu kontemporer. Tingkat S2 (magister alur desain) memiliki potensi besar sebagai pusat riset berbasis desain, namun perlu

memperkuat metodologi dan kolaborasi multidisiplin. PPAr (program profesi) sudah mengarah pada standar profesional, tetapi masih menghadapi tantangan dalam keterhubungan dengan praktik nyata dan penerapan teknologi mutakhir.

- Pedoman Penyelenggaraan Studio Arsitektur Program Magister Arsitektur Alur Desain (MAAD) dan Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr)

Untuk pelaksanaan studio perancangan pada Magister Arsitektur Alur Desain dan PPAr adalah satu kesatuan dari kurikulum pendidikan Arsitektur 5 tahun. Pelaksanaan Program Magister Arsitektur Alur Desain (MAAD) dan Program Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr) di Indonesia hingga tahun 2026 masih menunjukkan keragaman dalam aspek kurikulum, proses pembelajaran, tata kelola, dan standar penyelenggaraan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman khusus yang dapat menjamin kesetaraan mutu, konsistensi capaian pembelajaran, serta kesesuaian pelaksanaan kedua program tersebut dengan kerangka pendidikan profesional arsitektur.

Pedoman Penyelenggaraan MAAD dan PPAr telah disusun sebagai acuan bagi perguruan tinggi dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kedua program tersebut secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Fokus studio dari buku pemutakhiran kurikulum PPAr (edisi update 2025) antara lain memuat:

- Studio sebagai Inti Kurikulum PPAr;
- Fungsi dan Metode, Bobot 30%;
- Penilaian Studio;
- Ketentuan Dosen;
- Sarana Prasarana; dan
- Pembeda PPAr vs Magang.

Berikutnya untuk Pedoman penyelenggaraan Program Magister Arsitektur Alur Desain (MAAD) dapat merujuk pada Panduan Kurikulum Program Magister Arsitektur Alur Desain dan Riset, yang menempatkan MAAD sebagai program akademik dengan orientasi profesional. Panduan tersebut sekurang-kurangnya memuat empat komponen utama, yaitu:

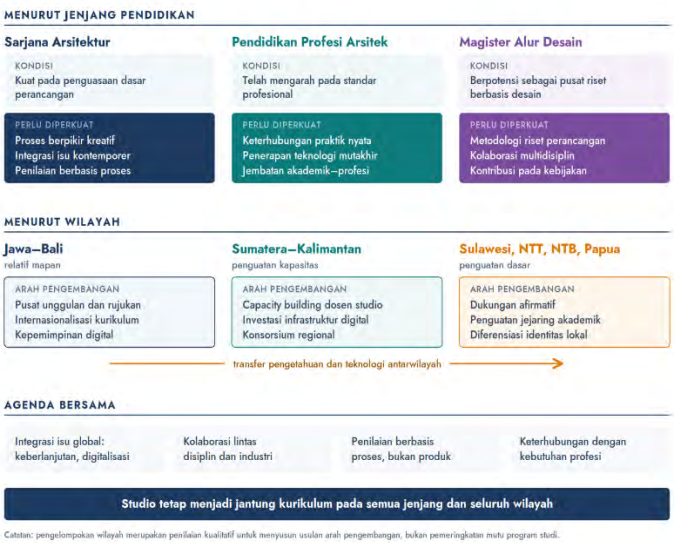
- Kedudukan dan karakteristik MAAD sebagai program akademik dan program berorientasi profesional;
- Standar luaran, khususnya standar kompetensi lulusan;
- Standar proses penyelenggaraan Program Magister Arsitektur; dan
- Standar masukan Program Magister Arsitektur, yang mencakup persyaratan peserta didik, sumber daya manusia, kurikulum, sarana dan prasarana, serta dukungan akademik lainnya.
- Pedoman Penyelenggaraan Studio Perancangan Arsitektur Program Sarjana

Berdasarkan hasil pembahasan terkait Studio Perancangan Arsitektur dan program-program yang telah

dilaksanakan APTARI maka secara umum dapat direkomendasikan penyelenggaraan Studio Perancangan Arsitektur Program Sarjana sebagai berikut:

1. Beban studi mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur sekurang-kurangnya sebesar 30% dari keseluruhan beban studi kurikulum program sarjana (UIA, KAAB).
2. Kurikulum program sarjana sekurang-kurangnya memuat enam mata kuliah studio yang dilaksanakan secara berjenjang.
3. Pelaksanaan pembelajaran studio wajib menerapkan pendekatan praktik langsung (hands-on learning), dengan keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses eksplorasi, pengembangan, dan penyelesaian rancangan (KAAB).
4. Setiap mata kuliah studio wajib menyediakan waktu tutoring atau asistensi studio sekurang-kurangnya 40 menit/orang dari total waktu pembelajaran studio dalam satu minggu (KAAB).
5. Penerapan 1 SKS=45 jam/semester (sesuai SN Dikti) yang fleksibel dalam pelaksanaannya.
6. Rasio dosen terhadap mahasiswa dalam setiap kelompok tutorial studio ditetapkan paling tinggi 1:15.
7. Fasilitas studio harus disediakan dalam bentuk studio khusus (*dedicated studio*) yang dialokasikan secara tetap untuk mendukung proses pembelajaran,

dengan ketentuan setiap mahasiswa memperoleh sekurang-kurangnya satu meja kerja individual selama pelaksanaan kegiatan studio. (KAAB).



Gambar 3. 9 Arah penguatan studio

3.4 Usulan Roadmap Pengembangan Kurikulum Studio Arsitektur Indonesia (5-15 Tahun)

Pendidikan arsitektur di Indonesia menunjukkan variasi kualitas antar wilayah. Jawa–Bali relatif mapan dengan Studio Perancangan Arsitektur pada kurikulum mendekati standar internasional, sementara Sumatera–Kalimantan masih menghadapi keterbatasan sumber daya

dan teknologi, dan Sulawesi, NTT, NTB, dan Papua berada pada tahap penguatan dasar dengan tantangan infrastruktur dan jejaring akademik. Kesenjangan ini menuntut strategi kebijakan yang spesifik per wilayah agar kualitas pendidikan arsitektur dapat merata dan berdaya saing global. Berikut usulan berdasarkan tiga wilayah besar di Indonesia:

- Jawa–Bali
- Sumatera–Kalimantan*capacity building*, investasi infrastruktur digital, dan pembentukan konsorsium regional antar kampus.
- Sulawesi, NTT, NTB, dan Papua

Usulan Pengembangan Studio Perancangan Arsitektur di Indonesia:

- Transfer pengetahuan dan teknologi dari Jawa–Bali ke wilayah lain melalui *joint studio*, pelatihan, *sharing session* dan kolaborasi daring maupun luring.
- Pemerataan kualitas pendidikan dengan dukungan afirmatif bagi wilayah timur dan penguatan kapasitas di Sumatera–Kalimantan.
- Integrasi isu global (sustainabilitas, digitalisasi, *urban resilience*) ke dalam kurikulum semua jenjang.
- Kolaborasi multidisiplin dan industri untuk memperkuat relevansi lulusan terhadap kebutuhan profesi dan pembangunan nasional.
- Dengan strategi ini, Studio Perancangan Arsitektur diharapkan mampu menutup kesenjangan regional, memperkuat identitas lokal, dan sekaligus

berkontribusi dalam percaturan pendidikan arsitektur internasional.

3.5 Penutup

Sebagai penutup, pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat dirangkum sebagai berikut:

- Studio Perancangan Arsitektur sebagai pusat integrasi harus terus diperkuat di semua jenjang (S1, PPAr, Magister Arsitektur-Alur Desain).
- Transformasi digital (BIM, VR, AI) menjadi bagian pengembangan kurikulum.
- Kolaborasi multidisiplin dan industri menjadi kunci relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia industri.
- Riset berbasis desain di tingkat magister alur desain harus diarahkan pada kontribusi terhadap kebijakan publik dan pembangunan berkelanjutan.
- PPAr harus menjadi jembatan nyata antara dunia akademik dan praktik profesional, dengan memenuhi standar nasional dan internasional.
- Studio Perancangan Arsitektur tetap menjadi jantung kurikulum di semua jenjang, namun kualitas integrasi antara teori, praktik, dan riset masih bervariasi antar institusi, sehingga harus ditingkatkan kualitasnya.
- Studio Perancangan Arsitektur Tingkat Sarjana S1 masih berfokus pada penguasaan dasar desain, tetapi perlu memperkuat aspek proses berpikir kreatif dan integrasi isu kontemporer.

- Studio Arsitektur Tingkat Magister Arsitektur-Alur Desain memiliki potensi besar sebagai pusat riset berbasis desain, namun perlu memperkuat metodologi dan kolaborasi multidisiplin.
- PPAr sudah mengarah pada standar profesional, tetapi masih menghadapi tantangan dalam keterhubungan dengan praktik nyata dan penerapan teknologi mutakhir.
- Secara keseluruhan, arah pengembangan Studio Perancangan Arsitektur di Indonesia perlu menekankan:
  - Integrasi isu global (sustainabilitas, digitalisasi, urbanisasi kompleks).
  - Kolaborasi lintas disiplin dan industri.
  - Penilaian berbasis proses, bukan hanya produk akhir.
  - Keterhubungan antara pendidikan akademik dan kebutuhan profesi.

Daftar Pustaka

Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia. (2023). *Laporan survei Kelompok Kerja Studio APTARI 2023*. APTARI.

Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia. (2026). *Pedoman penyelenggaraan Program Magister Arsitektur Alur Desain dan Program Pendidikan Profesi Arsitek*. APTARI.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Buku panduan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ikatan Arsitek Indonesia. (2005). *Bakuan kompetensi arsitek (Standar kompetensi arsitek)*. IAI.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.

Korea Architectural Accrediting Board. (2022). *Student performance criteria*. KAAB.

Kusumawardani, S. S., dkk. (2025). *Pemutakhiran kurikulum Program Pendidikan Profesi Arsitek* (R. G. Sunaryo, Ed.). Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek*.



4

PENDIDIKAN ARSITEKTUR DAN PROFESI ARSITEK

Muhammad Bakri · Rony Gunawan Sunaryo

Gedung Seni Taman Balekambang



Pendidikan arsitektur dan profesi arsitek di Indonesia berdiri di persilangan dua alur regulasi yang lahir dari sumber berbeda namun bertemu pada satu titik: Program Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr). Alur pertama yaitu kerangka pendidikan tinggi nasional yang mengatur bagaimana pengetahuan diorganisir, dijenjangkan, dan dievaluasi melalui jalur akademik. Alur kedua adalah kerangka kompetensi profesi arsitek yang bersumber dari standar internasional dan diadopsi oleh organisasi profesi Indonesia. Memahami bagaimana kedua alur ini bekerja dan bagaimana keduanya bertemu, menjadi kunci untuk memahami arsitektur pendidikan profesi arsitek Indonesia kontemporer, sekaligus memahami mengapa bentuknya seperti yang dikenal hari ini.

Alur pertama, kerangka pendidikan tinggi bertumpu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Republik Indonesia, 2012a) sebagai payung induk. Undang-undang ini menempatkan pendidikan tinggi Indonesia dalam tiga jenis: pendidikan akademik (Sarjana, Magister, Doktor), pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi (Diploma, Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan). Ketiga jenis tersebut bukan hierarki kualitas, melainkan orientasi yang berbeda: akademik berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, profesi berorientasi pada penguasaan kompetensi profesional yang dilindungi undang-undang, dan

vokasi berorientasi pada penguasaan keahlian terapan. Ketiganya diletakkan dalam satu kerangka penjenjangan yang sama melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang menetapkan sembilan jenjang kualifikasi kompetensi mulai dari jenjang 1 hingga jenjang 9 (Republik Indonesia, 2012b). Dalam kerangka penyetaraan KKNI, lulusan Sarjana ditempatkan pada Jenjang 6, Magister pada Jenjang 8, Doktor pada Jenjang 9, sementara lulusan pendidikan profesi ditempatkan pada Jenjang 7 atau 8 tergantung struktur programnya (Republik Indonesia, 2012b, Pasal 5).

Turunan operasional dari kedua regulasi payung ini adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) yang mengalami sejumlah pemutakhiran sejak 2014. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi edisi kelima yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi merupakan acuan operasional terkini dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, 2024). Panduan Edisi V ini menegaskan pergeseran paradigma yang penting: dari kurikulum berbasis konten menjadi kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE). Dalam pendekatan OBE, seluruh perancangan kurikulum bertitik tolak

dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dirumuskan sebagai profil kompetensi yang harus dicapai lulusan; mata kuliah, metode pembelajaran, dan asesmen kemudian dirancang secara constructively aligned untuk memastikan CPL benar-benar tercapai. Pergeseran ini bermakna substansial bagi pendidikan profesi arsitek, karena berbeda dengan pendidikan akademik yang capaian pembelajarannya lebih tekstual dan konseptual, pendidikan profesi menuntut CPL yang jelas terkait dengan kemampuan berpraktik pada situasi profesi nyata.

Alur kedua kerangka kompetensi arsitek bertumpu pada standar internasional yang dirumuskan oleh **Union Internationale des Architectes (UIA)** bersama United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Dua dokumen menjadi rujukan utama: pertama, UIA Accord on Recommended International Standards of Professionalism in Architectural Practice yang pertama kali diterbitkan pada 1999 dan diperbarui pada 2002, 2014, serta 2017 (Union Internationale des Architectes, 2017); kedua, **UNESCO-UIA Charter for Architectural Education** yang mengalami revisi pada 2023 sebagai penyempurnaan edisi 2021 (UNESCO & UIA, 2023). Charter 2023 memperluas rumusan kompetensi pendidikan arsitektur dari 13 butir menjadi 16 butir dengan tiga tambahan penting:

creative competence in building techniques (butir 3.14), *knowledge of project financing and management* (butir 3.15), serta *understanding of research and pedagogical methodologies* (butir 3.16). Perluasan cakupan tersebut mencerminkan perkembangan praktik profesi arsitek pada abad ke-21 yang semakin membutuhkan penguasaan teknologi dan metode konstruksi kontemporer, kemampuan dalam aspek manajemen dan finansial, serta kapasitas untuk melakukan refleksi terhadap proses berpikir dan pengambilan keputusan dalam perancangan.

Di Indonesia, adopsi standar kompetensi UIA dijalankan oleh **Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)** melalui serangkaian dokumen yang berkembang secara progresif. **Standar Kompetensi Arsitek (Bakuan Kompetensi)** yang diterbitkan IAI pada Februari 2005 merupakan dokumen pertama yang mengadaptasi 13 butir kompetensi UIA ke dalam konteks profesi arsitek Indonesia (Ikatan Arsitek Indonesia, 2005). Dokumen ini kemudian menjadi rujukan bagi Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Arsitek (Edisi Transisional) 2007 yang menandai titik mula formal PPAr di Indonesia (Ikatan Arsitek Indonesia, 2007). Pada 2017, IAI bersama APTARI menerbitkan Standar Pendidikan, Kurikulum, dan Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes) Pendidikan Profesi Arsitek (Revisi 2017) sebagai kolaborasi formal pertama antara organisasi

profesi dan asosiasi pendidikan dalam merumuskan standar PPAr sekaligus sebagai pengajuan resmi ke Kemenristekdikti (Ikatan Arsitek Indonesia & Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, 2017).

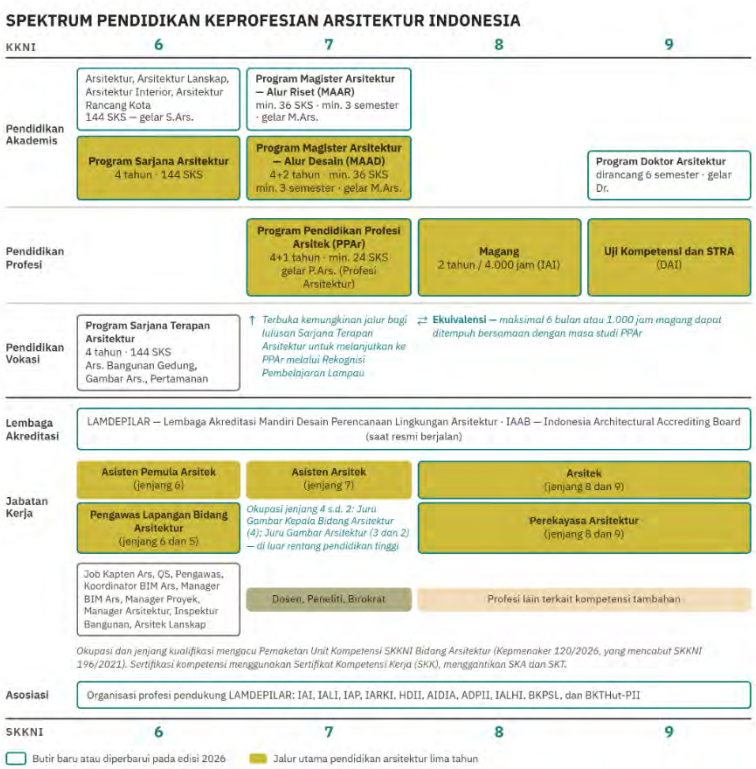
Selanjutnya, sebagai bentuk respons terhadap dinamika kebijakan pendidikan tinggi serta tuntutan implementasi UU Arsitek, APTARI melakukan pemutakhiran kurikulum yang prosesnya difinalisasi melalui workshop di Surabaya pada 13–14 Desember 2023. Hasil pemutakhiran tersebut kemudian diterbitkan dalam dokumen *Pemutakhiran Kurikulum Program Pendidikan Profesi Arsitek* oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan bersama APTARI (Kusumawardani dkk., 2025).

Terkini, pada Juni 2026, Komite Sertifikasi **Dewan Arsitek Indonesia (DAI)** menerbitkan Pembaruan Rumusan Standar Kompetensi untuk Uji Kompetensi STRA dokumen yang menyelaraskan standar kompetensi UIA/IAI dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagai basis operasional uji kompetensi yang menjadi pintu masuk penerbitan STRA (Dewan Arsitek Indonesia, 2026).

Kedua alur bertemu di Program Pendidikan Profesi Arsitek. PPAr adalah jenjang pendidikan yang harus tunduk sekaligus pada kerangka pendidikan tinggi (UU 12/2012, KKNI, SN-DIKTI, KPT-OBE) dan pada kerangka kompetensi profesi (UIA/IAI dan

turunannya). Konsekuensinya, kurikulum PPAr yang diselenggarakan perguruan tinggi Indonesia menempatkan diri secara ganda: sebagai program studi yang diakreditasi BAN-PT dan LAM Arsitektur di jalur pendidikan profesi Jenjang 7, sekaligus sebagai wahana pembentukan kompetensi yang akan diuji melalui mekanisme yang dikelola DAI. Diagram *Hulu-Hilir Arsitektur–Arsitek Indonesia* (Sunaryo, 2023) memvisualisasikan pertemuan kedua alur ini secara padat: pada satu kolom vertikal terlihat jalur pendidikan (Sarjana 4 tahun 144 SKS → PPAr 24 SKS → Magister 36 SKS → Doktor 42 SKS), sementara pada kolom horizontal tampak rangkaian magang (2.000 + 2.000 jam), Uji 13 Kompetensi, STRA, dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) — yang bersama-sama membentuk *Road to Architect* dari lulusan SMA menuju arsitek berlisensi.

Empat sub-bab berikutnya membahas keempat komponen inti dari pertemuan kedua alur ini secara berurutan: model pendidikan **4+1 tahun** (Sub-bab 4.1) dan alternatifnya **4+2 tahun** (Sub-bab 4.2), yang merupakan wujud implementasi PPAr dalam kerangka pendidikan tinggi; kemudian **Magang Profesional** (Sub-bab 4.3) dan Uji Kompetensi serta Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) (Sub-bab 4.4), yang merupakan wujud implementasi standar kompetensi menuju keprofesian berlisensi.



Gambar 4. 1 Skema hulu-hilir arsitektur–arsitek Indonesia (Sunaryo, 2023)

4.1 Pendidikan 4+1 tahun

Model 4+1 tahun adalah wujud utama implementasi pendidikan arsitektur lima tahun di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Republik Indonesia, 2017). Model ini terdiri atas empat tahun pendidikan sarjana pada jenjang akademik dengan beban 144 SKS yang menghasilkan gelar Sarjana Arsitektur (S.Ars.), diikuti dengan **satu tahun Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr)** dengan beban 24 SKS yang menghasilkan gelar Profesi Arsitek (P.Ars.) Ketentuan tersebut mengacu pada **Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 96/B/KPT/2025 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi** (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2025; Sunaryo, 2023; Kusumawardani dkk., 2025).

Ketentuan rinci mengenai penyelenggaraan model ini mencakup alur pendidikan, profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, standar penyelenggaraan, hingga format sertifikat dituangkan dalam **Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Arsitek Edisi 2026** yang disusun APTARI bersama IAI dan DAI, dan diterbitkan bersamaan dengan kompendium ini (Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, 2026b). Pembaca yang memerlukan ketentuan operasional dianjurkan

merujuk langsung pada pedoman tersebut; uraian pada bab ini dibatasi pada kedudukan dan keterkaitan antarunsurnya. Skema ini oleh APTARI dirumuskan sebagai kompromi optimal antara struktur pendidikan tinggi Indonesia yang sudah mapan dengan jenjang sarjana empat tahun, dan kebutuhan penambahan satu jenjang profesi yang setara dengan rekomendasi UIA-UNESCO Charter for Architectural Education mengenai minimum lima tahun pendidikan formal (UNESCO & UIA, 2023).

Model 4+1 dipilih dengan tiga pertimbangan pokok. Pertama, keberlanjutan struktural: reformasi tidak perlu membongkar arsitektur dasar sistem pendidikan tinggi Indonesia yang sudah berjalan dengan struktur S1 empat tahun sejak 1996. Kedua, transisi kelembagaan: perguruan tinggi penyelenggara dapat mempertahankan program sarjana yang sudah berjalan dengan penyempurnaan, sementara PPAr ditambahkan sebagai jenjang lanjut. Ketiga, keterjangkauan: beban biaya bagi mahasiswa dan keluarganya lebih terkelola dibandingkan model alternatif yang menyatukan kelima tahun dalam satu jenjang panjang tanpa titik keluar antara.

Secara substantif, model 4+1 menempatkan S1 Arsitektur dan PPAr sebagai dua jenjang yang berbeda secara kualitatif, bukan sekadar berurutan secara kuantitatif. Dalam kerangka Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia, S1 Arsitektur berada pada Jenjang 6, sementara PPAr menempati Jenjang 7 (Republik Indonesia, 2012b, Pasal 5). Perbedaan ini bukan administratif, melainkan menunjukkan loncatan dalam kedalaman kognitif dan tanggung jawab profesional. Jenjang S1 berfokus pada penguasaan pengetahuan dasar dan keterampilan analitis terhadap masalah arsitektur yang relatif terdefinisi; jenjang PPAr menuntut kemampuan menerapkan pengetahuan secara integratif dalam situasi praktik yang kompleks, tidak terstruktur, dan mengandung pertimbangan etika serta akuntabilitas hukum. Lulusan PPAr diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan dalam melaksanakan dan menyelesaikan proses perancangan, tetapi juga mampu mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya secara hukum (*legal responsibility*). Kompetensi tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Dewan Arsitek Indonesia sebagai salah satu tahapan untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) (Republik Indonesia, 2017; Dewan Arsitek Indonesia, 2026).

Substansi pendidikan PPAr di Indonesia disusun mengacu pada **13 butir kompetensi UIA versi lama** yang telah diadaptasi oleh IAI sejak Bakuan Kompetensi 2005 (Ikatan Arsitek Indonesia, 2005), dan kemudian dirumuskan sebagai Capaian Pembelajaran Lulusan pada Standar CP PPAr 2017

(Ikatan Arsitek Indonesia & Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, 2017) serta Pemutakhiran 2025 (Kusumawardani dkk., 2025).

Perlu dicatat bahwa UNESCO-UIA Charter versi 2023 memuat tiga butir tambahan di luar ketiga belas butir tersebut (UNESCO & UIA, 2023). Standar kompetensi yang ditetapkan IAI sendiri tetap berjumlah tiga belas butir; penggabungan keduanya sebagaimana dilakukan sejumlah dokumen pedoman merupakan kerangka penyelarasan bahan kajian, bukan perubahan atas standar profesi yang berlaku. Dengan pendekatan **Outcome-Based Education** yang diamanatkan Panduan KPT Edisi V, kurikulum PPAr disusun berbasis capaian: butir-butir kompetensi menjadi CPL yang kemudian diturunkan ke mata kuliah, metode pembelajaran, dan asesmen secara *constructively aligned* (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, 2024).

Pelaksanaan model 4+1 di Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan namun belum merata. Per pertengahan 2025, tercatat 20 perguruan tinggi telah menyelenggarakan PPAr, dengan lebih dari sepuluh perguruan tinggi lain berada dalam proses pengajuan dan persiapan (Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, 2024). Distribusi ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan simpul di Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Tantangan distribusi

geografis menjadi salah satu agenda strategis APTARI ke depan, mengingat kebutuhan arsitek profesional yang merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di kawasan strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara.

Meskipun secara normatif model 4+1 telah berjalan, sejumlah isu kritis perlu terus disikapi. Pertama, kesenjangan supply dan demand: setiap tahun terdapat lebih dari sepuluh ribu lulusan S1 Arsitektur, namun hanya sekitar lima ratus yang melanjutkan ke PPAr, sementara jumlah arsitek ber-STRA aktif baru mencapai sekitar 7.254 orang dari total anggota IAI yang melampaui 29.000 orang. Angka ini menunjukkan bahwa transisi dari pendidikan akademik ke pendidikan profesi belum menjadi pilihan default lulusan. Kedua, kesiapan kurikulum S1 sebagai pengumpan PPAr: tidak semua program sarjana arsitektur dirancang dengan sadar sebagai bagian dari ekosistem 4+1. Profil lulusan S1 yang masih dirumuskan sebagai *endpoint*, bukan sebagai *entry-point* ke jenjang profesi akan menghasilkan diskontinuitas yang merugikan mahasiswa ketika mereka melangkah ke PPAr. Ketiga, kapasitas dosen dan studio PPAr: PPAr mensyaratkan dosen studio yang memiliki STRA dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK), yang ketersediaannya masih terbatas, terutama di luar pusat-pusat pendidikan utama. Model 4+1 dengan demikian bukan sekadar pilihan administratif, melainkan komitmen kelembagaan yang menuntut

sinergi berkelanjutan antara perguruan tinggi, APTARI, IAI, dan DAI.

4.2 Pendidikan 4+2 tahun

Selain model 4+1, perkembangan pendidikan arsitektur di Indonesia juga membuka ruang bagi model alternatif **Pendidikan 4+2 tahun**. Model ini terdiri atas empat tahun pendidikan jenjang sarjana ditambah dua tahun pendidikan pasca-sarjana yang dirancang untuk sekaligus memenuhi standar pendidikan profesi. Keduanya 4+1 dan 4+2, adalah jalur yang sama-sama sah menuju lima tahun pendidikan arsitektur sesuai rekomendasi UNESCO-UIA Charter (UNESCO & UIA, 2023). APTARI secara resmi mengakui kedua model tersebut sebagai jalur paralel, sebagaimana ditegaskan dalam proses pemutakhiran kurikulum 2023 yang melibatkan Kelompok Kerja 4+1 dan Kelompok Kerja 4+2 secara bersanding di bawah Komisi Pengembangan Pendidikan Keprofesian APTARI (Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, 2024).

Rasional pemilihan model 4+2 berakar pada tiga argumen pokok. Pertama, kedalaman riset. Dua tahun pasca-sarjana memberi ruang lebih luas untuk mengintegrasikan komponen riset perancangan yang substantif, termasuk *design research*, *research by design*, atau *evidence-based design*. Jenjang dua tahun

ini juga selaras dengan butir 3.16 UNESCO-UIA Charter 2023 yang menuntut pemahaman metodologi penelitian dan pedagogi arsitektur (UNESCO & UIA, 2023), kompetensi yang sulit dibentuk dalam satu tahun PPAr yang padat. Kedua, integrasi dengan jenjang magister. Dua tahun pasca-sarjana memungkinkan lulusan memperoleh gelar magister arsitektur (M.Ars.) sekaligus, sehingga kompetensi profesional KKNI Jenjang 7 dapat dipadukan dengan jenjang akademik KKNI Jenjang 8 (Republik Indonesia, 2012b, Pasal 5). Bagi sebagian lulusan, kombinasi gelar ini membuka jalur karier yang lebih lebar. Ketiga, kesetaraan internasional. Banyak sistem pendidikan arsitektur di luar negeri, terutama di Amerika Serikat (M.Arch.) dan Inggris (RIBA Part 2), menggunakan pola dua tahun pasca-sarjana sebagai jalur utama menuju lisensi. Penyelenggaraan model 4+2 memperkuat *equivalency* dengan standar tersebut, relevan dalam konteks Mutual Recognition Arrangement bidang jasa arsitektur ASEAN sejak 2015 (ASEAN, 2007).

Secara substantif, dua tahun pasca-sarjana dalam model 4+2 lazimnya disusun dengan dua kerangka kerja yang berbeda namun saling melengkapi. Tahun pertama difokuskan pada penguasaan praktik perancangan kompleks dan integrasi tiga belas butir kompetensi IAI ke dalam studio profesi, substansi yang sebanding dengan PPAr satu tahun pada model 4+1. Tahun kedua difokuskan pada pendalaman tematik,

kajian khusus, dan tesis perancangan yang merupakan ciri jenjang magister. Beberapa varian model 4+2 menyatukan kedua tahun dalam satu program magister terintegrasi yang sekaligus terakreditasi sebagai pendidikan profesi; varian lain memisahkannya secara administratif sebagai dua program yang sekuensial namun terkoordinasi. Pilihan varian tergantung pada kapasitas institusi, ketersediaan dosen ber-STRA dan SKK, serta tata kelola program studi yang dimungkinkan oleh peraturan Kementerian, antara lain Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan ketentuan turunan UU 12/2012 yang membedakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi (Republik Indonesia, 2012a).

Satu variasi khusus dari model 4+2 yang tervisualisasikan dalam diagram Hulu-Hilir Arsitektur–Arsitek Indonesia adalah jalur akreditasi internasional program profesi pada Jenjang 8 KKNI (Sunaryo, 2023). Jalur ini menempatkan program profesi arsitek Indonesia dalam sistem akreditasi internasional seperti **Korea Architectural Accrediting Board (KAAB)** atau lembaga akreditasi setara di Asia dan Pasifik. Nilai strategis jalur ini terletak pada pengakuan internasional lulusan, sebuah kebutuhan yang semakin penting dalam konteks mobilitas profesi arsitek lintas negara di era Mutual

Recognition Arrangement dan globalisasi praktik. Meskipun jalur ini masih dalam tahap perintisan di Indonesia, sejumlah perguruan tinggi telah mulai merancang program PPAr atau magister terintegrasi yang secara sadar diorientasikan untuk memenuhi standar akreditasi internasional.

4.2.1 Program Magister Arsitektur Alur Desain (MAAD)

Wujud paling konkret dari model 4+2 di Indonesia adalah **Program Magister Arsitektur Alur Desain (MAAD)**. Dalam pedoman yang disosialisasikan APTARI pada 2026, Program Magister Arsitektur dibedakan ke dalam dua alur yang berbeda orientasi namun setara jenjangnya: **Magister Arsitektur Alur Riset (MAAR)**, yang berfokus pada pengembangan kompetensi riset untuk kemajuan bidang keilmuan; dan **Magister Arsitektur Alur Desain (MAAD)**, yang berfokus pada pengembangan kompetensi perancangan profesional yang ditopang riset, untuk kemajuan bidang praktik keprofesian (Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, 2026).

Pembedaan ini menjawab pertanyaan yang selama ini menggantung: bagaimana sebuah program magister, yang secara administratif merupakan pendidikan akademik pada jenjang KKNI 8, dapat sekaligus menjadi jalur pemenuhan syarat pendidikan lima tahun bagi calon arsitek. Jawabannya terletak

pada karakter ganda MAAD: ia adalah program akademik sekaligus program berorientasi profesional. Dengan demikian, Indonesia secara resmi mengenal dua skema pendidikan calon arsitek, yaitu skema 4+1 berupa S1 Arsitektur ditambah PPAr, dan skema 4+2 berupa S1 Arsitektur ditambah Magister Arsitektur Alur Desain (Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, 2026).

Lulusan Program Magister Arsitektur dengan demikian dapat menempuh beberapa arah: sebagai calon arsitek profesional yang memenuhi syarat mengikuti uji kompetensi Dewan Arsitek Indonesia, sebagai perancang pada bidang terkait arsitektur, sebagai peneliti bidang arsitektur, maupun sebagai calon mahasiswa program doktor. Keluasan arah ini merupakan kekuatan model 4+2, sekaligus alasan mengapa perumusan capaian pembelajarannya menuntut kecermatan.

Pembagian kewenangan dokumen perlu dicatat: Pedoman Penyelenggaraan PPAr Edisi 2026 mengatur model 4+1, sedangkan pengaturan model 4+2 dituangkan dalam pedoman tersendiri yang juga diterbitkan APTARI, yaitu Pedoman Penyelenggaraan Program Magister Arsitektur Alur Desain. Keduanya menetapkan satu bahan kajian yang wajib ada pada kurikulum kedua model, yaitu Kode Etik dan Kaidah

Tata Laku Profesi Arsitek (Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, 2026b).

Landasan penyusunan pedoman MAAD merangkum rujukan nasional dan internasional sekaligus: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Maklumat bersama APTARI–IAI–DAI tentang Pendidikan Alur Profesi, Maklumat hasil Rakernas APTARI 2025, rumusan kompetensi arsitek, UIA Accord 2017, serta UNESCO-UIA Charter edisi revisi 2023 (Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, 2026).

Pada sisi kompetensi, pedoman MAAD melakukan harmonisasi rujukan bahan kajian antara standar nasional dan standar internasional. Perlu dicatat secara cermat bahwa Standar Kompetensi Arsitek yang ditetapkan Ikatan Arsitek Indonesia tetap berjumlah tiga belas butir (Ikatan Arsitek Indonesia, 2005). Tiga butir tambahan yang muncul dalam pedoman MAAD, yaitu kompetensi kreatif dalam teknik bangunan, manajemen proyek, serta riset dan pelatihan, merupakan butir tambahan yang bersumber dari UNESCO-UIA Charter, bukan perluasan resmi atas standar IAI. Penyebutan gabungan keduanya sebagai "enam belas kompetensi" merupakan interpretasi

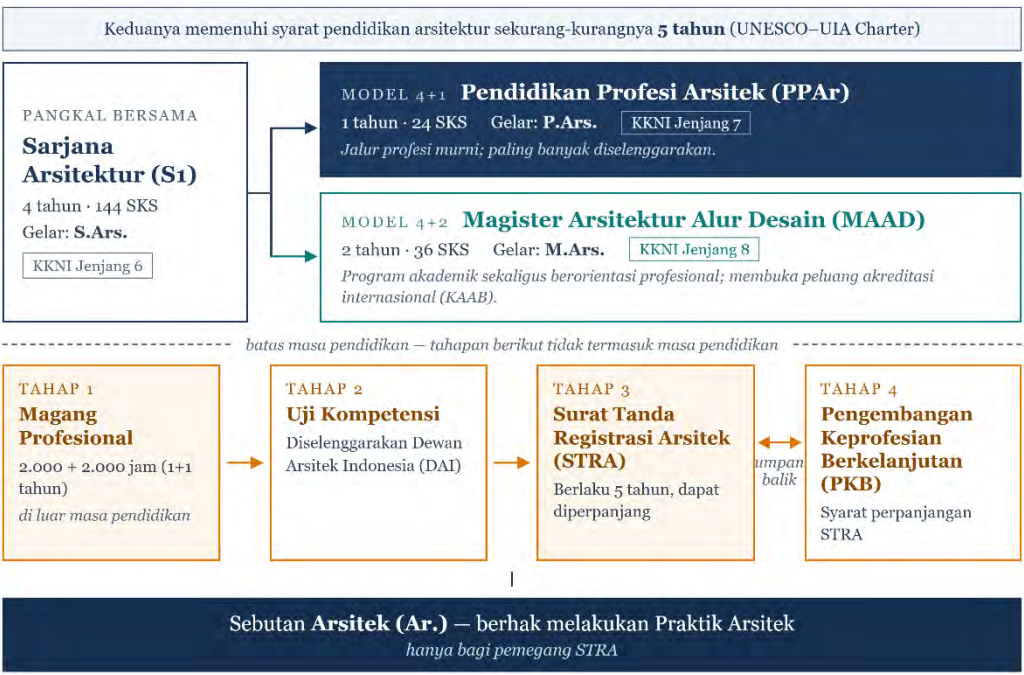
penyusun pedoman MAAD dalam rangka menyelaraskan bahan kajian, dan sebaiknya dibaca sebagai kerangka kerja penyusunan kurikulum, bukan sebagai perubahan atas standar kompetensi profesi yang berlaku. Harmonisasi tersebut juga dipetakan terhadap pengelompokan kompetensi UIA yang mencakup ranah perancangan; kajian sosial, seni, dan budaya; kajian kelestarian; kajian teknis; kajian perancangan; kajian keprofesian; serta keterampilan.

Pada sisi tata kelola, pedoman MAAD menetapkan ketentuan yang menegaskan karakter profesionalnya, antara lain bahwa pengampu mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur serta Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek haruslah anggota IAI yang memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek, atau sekurang-kurangnya terdapat anggota IAI ber-STRA di dalam tim pengajarnya (Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, 2026). Ketentuan ini setara dengan persyaratan dosen pada PPAr, dan menjadi salah satu penanda bahwa kedua skema, 4+1 dan 4+2 memang diperlakukan setara sebagai jalur menuju keprofesian.

Status implementasi model 4+2 di Indonesia per pertengahan 2025 berada pada tahap perintisan dan pengembangan. Adanya Pokja 4+2 di APTARI sejak 2023 mencerminkan keseriusan komunitas pendidikan tinggi arsitektur untuk merumuskan

standar minimal, capaian pembelajaran, dan tata kelola model ini secara setara dengan 4+1 (Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, 2024). Diskusi nasional yang berlangsung mencakup antara lain: bagaimana memetakan tiga belas butir kompetensi IAI ke dalam dua tahun secara progresif tanpa kehilangan kedalaman, bagaimana mengintegrasikan uji kompetensi DAI ke dalam alur 4+2, dan bagaimana memastikan lulusan 4+2 memperoleh pengakuan keprofesian dengan rute yang setara dalam arti, sama-sama berhak mendaftar untuk STRA setelah melewati magang profesional dan uji kompetensi.

Sebagaimana model 4+1, model 4+2 juga menghadapi sejumlah tantangan kritis: kompleksitas tata kelola program (harmonisasi tiga rumpun regulasi: akademik, profesi, dan standar kompetensi kerja); beban biaya dan waktu bagi mahasiswa; kapasitas dosen (komposisi dosen ber-STRA/SKK untuk komponen profesi, dosen ber-jabatan akademik tinggi untuk komponen magister); dan pemetaan ke pasar kerja (nilai tawar lulusan 4+2 dibanding 4+1 plus dua tahun pengalaman). Dengan demikian, model 4+1 dan 4+2 tidak perlu diposisikan secara kompetitif, melainkan sebagai dua jalur yang saling melengkapi dalam ekosistem pendidikan arsitektur lima tahun Indonesia.



Gambar 4. 2 Perbandingan struktur pendidikan model 4+1 dan model 4+2

4.3 Magang Profesional

Setelah menyelesaikan pendidikan akademik dan pendidikan profesi, baik melalui jalur 4+1 maupun 4+2 calon arsitek di Indonesia masih harus menempuh satu tahapan kritis sebelum berhak berpraktik secara mandiri: Magang Profesional. Magang menjadi penghubung antara dunia pendidikan dan dunia praktik, antara penguasaan kompetensi melalui simulasi studio dan penguasaan kompetensi melalui

pengalaman nyata. Dalam kerangka *Road to Architect*, magang adalah tahap di mana calon arsitek pertama kali mengemban tanggung jawab profesional yang sesungguhnya di bawah bimbingan seorang Arsitek bermentor (Sunaryo, 2023).

Landasan hukum penyelenggaraan magang profesional bersumber pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, khususnya Pasal 7 ayat (1), yang mensyaratkan bahwa untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Arsitek, seseorang harus telah *mengikuti magang paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus* dan memiliki sertifikat kompetensi (Republik Indonesia, 2017). Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 yang mendelegasikan pengaturan teknis kepada Organisasi Profesi, dalam hal ini Ikatan Arsitek Indonesia (Republik Indonesia, 2021). IAI kemudian menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Magang Profesi Arsitek (Edisi 2024) sebagai panduan operasional (Ikatan Arsitek Indonesia, 2024). Secara internasional, magang sebagaimana didefinisikan dalam UU Arsitek setara dengan *Architectural Experience Program* (AXP/AIA Amerika Serikat), *Professional Experience Development Record* (PEDR/RIBA Inggris), dan *Practical Experience/Training* dalam UIA Accord (Union Internationale des Architectes, 2017).

Magang profesional di Indonesia ditempuh sekurang-kurangnya dua tahun secara terus-menerus, yang secara operasional dijabarkan sebagai **4.000 jam kerja** (Ikatan Arsitek Indonesia, 2024; Sunaryo, 2023).

Kedudukan magang terhadap masa pendidikan memerlukan penjelasan tersendiri. Berdasarkan **Maklumat Bersama APTARI–IAI–DAI** tertanggal 9 Mei 2025 yang dirujuk dalam *Pedoman Penyelenggaraan PPAr Edisi 2026*, kegiatan magang dapat dilakukan secara bersamaan dengan masa studi pada program PPAr maupun Magister Arsitektur. Namun, pelaksanaan magang tersebut harus berada di luar pemenuhan kurikulum pendidikan arsitektur lima tahun. Waktu magang yang dapat diperhitungkan selama rentang PPAr dibatasi paling banyak enam bulan atau setara seribu jam. Dengan ketentuan ini magang tetap berada di luar beban studi kurikuler dan tidak dihitung sebagai beban belajar untuk kelulusan program studi, namun pelaksanaannya tidak harus menunggu kelulusan (Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, 2026b). UIA Accord 2017 sendiri merekomendasikan magang dua tahun sebagai standar minimum dengan target ideal tiga tahun (Union Internationale des Architectes, 2017). Substansi materi magang mencakup empat ranah utama yang harus dialami pemagang secara seimbang: **(1) Perencanaan dan Perancangan**, mulai dari pra-rancangan, desain skematik, pengembangan desain,

hingga dokumen konstruksi; **(2) Administrasi Proyek**, termasuk dokumentasi kontrak, korespondensi, dan administrasi tender; **(3) Manajemen Proyek dan Pengelolaan Biro Arsitek**; serta **(4) Dokumentasi Produk Rancangan** dalam bentuk gambar kerja dan portofolio (Ikatan Arsitek Indonesia, 2024). Jenis proyek yang diterima untuk magang adalah bangunan gedung dengan luas minimum 200 m^2 dan minimal dua lantai, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Bangunan Gedung (Republik Indonesia, 2021).

Tata kelola magang melibatkan empat aktor utama. Pertama, Pemagang, yaitu calon arsitek yang telah menyelesaikan pendidikan arsitektur lima tahun. Kedua, Mentor Magang, yaitu Arsitek bersertifikat dengan persyaratan ketat: telah memiliki STRA sekurang-kurangnya lima tahun (atau satu kali perpanjangan), tidak dalam masa pembekuan STRA, anggota IAI yang tervalidasi, dan dalam keseharian benar-benar berpraktik sebagai arsitek. Seorang mentor hanya boleh membimbing maksimum tiga pemagang per semester. Ketiga, Komite Magang, badan *ad hoc* yang dibentuk Pengurus Nasional IAI. Keempat, IAI Provinsi, yang berperan sebagai mediator, fasilitator, dan pemantau di tingkat daerah (Ikatan Arsitek Indonesia, 2024). Seluruh proses pencatatan

magang dilakukan secara digital melalui sistem **IAI SatuData** pada portal magang.iai.or.id.

Magang profesional memiliki kedudukan yang berbeda namun saling berkesinambungan dalam ekosistem profesi arsitek di Indonesia. **APTARI berperan pada tahap hulu** melalui penjaminan mutu pendidikan akademik dan profesi; **IAI berada pada tahap tengah** dengan menjalankan fungsi penyelenggaraan magang sekaligus pembinaan kompetensi praktis; sedangkan **Dewan Arsitek Indonesia (DAI) menempati posisi hilir** melalui pelaksanaan registrasi profesi berdasarkan mekanisme uji kompetensi. Dengan demikian, surat rekomendasi yang diterbitkan Komite Magang menjadi *bridge document* yang menghubungkan capaian belajar pemagang dengan kelayakan mengikuti uji kompetensi (Sunaryo, 2023). Untuk lulusan periode transisi, IAI bersama DAI menyelenggarakan program Ekuivalensi Pendidikan Arsitektur dan Rekognisi Magang (EPA RM) dengan ketentuan berbeda bagi lulusan periode 2016–2020, 2021–2022, dan 2023–2024 (Ikatan Arsitek Indonesia, 2024).

Meski kerangka regulatif dan teknis sudah mapan, sejumlah tantangan praktis tetap perlu disikapi: ketersediaan mentor yang masih terbatas di luar pusat-pusat arsitektur utama; mutu logbook dan disiplin pencatatan yang bergantung pada kebiasaan

pemagang dan mentor; harmonisasi antara magang dan praktik kerja di biro; serta akses bagi pemagang yang bekerja di luar negeri. Pada bagian akhir bab ini akan dibahas tahap terakhir dari *Road to Architect* — yaitu Uji Kompetensi dan penerbitan Surat Tanda Registrasi Arsitek.



Gambar 4. 3 Alur magang profesional: tahapan, aktor, dan dokumen

4.4 Uji Kompetensi dan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA)

Tahap akhir dari *Road to Architect* adalah **Uji Kompetensi** dan penerbitan **Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA)**. Inilah titik di mana seseorang yang sebelumnya menyandang gelar Sarjana Arsitektur (S.Ars.) dan gelar Profesi Arsitek (P.Ars.) secara hukum diberi kewenangan untuk melaksanakan Praktik Arsitek di Indonesia (Republik Indonesia, 2017). Tanpa STRA, gelar akademik dan sertifikat profesi tidak cukup menjadi dasar legal untuk menandatangani dokumen perencanaan, mengikatkan diri pada akuntabilitas profesional, atau menyebut diri sebagai "Arsitek" dalam pengertian UU Arsitek.

Landasan hukum mekanisme ini bersumber pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, khususnya Pasal 6 dan Pasal 7. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa untuk memperoleh STRA, seseorang harus telah mengikuti magang sekurang-kurangnya dua tahun secara terus-menerus dan mempunyai sertifikat kompetensi (Republik Indonesia, 2017). Aturan pelaksanaan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 (Republik Indonesia, 2021). Ketentuan teknis penerbitan STRA selanjutnya diatur oleh Dewan Arsitek Indonesia melalui Surat Keputusan DAI Nomor 005 Tahun 2021 (Dewan Arsitek Indonesia, 2021).

Empat aktor kelembagaan bekerja secara berurutan dan terkoordinasi pada tahap ini. **APTARI** memastikan lulusan PPAr atau magister terintegrasi telah memenuhi capaian pembelajaran akademik dan profesi sesuai standar nasional. **IAI**, melalui Komite Magang, memvalidasi bahwa pemagang telah memenuhi 2.000 + 2.000 jam magang dan menerbitkan Surat Rekomendasi Telah Menyelesaikan Magang. Dewan Arsitek Indonesia (DAI), melalui Komite Sertifikasi, menyelenggarakan uji kompetensi berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan; dan **DAI** pula yang kemudian menerbitkan STRA (Dewan Arsitek Indonesia, 2026). Empat pilar ini — APTARI di hulu pendidikan, IAI sebagai penjamin pengalaman magang, DAI sebagai penguji kompetensi sekaligus penerbit registrasi saling mengunci (Sunaryo, 2023).

Substansi uji kompetensi merujuk pada dua rumpun standar yang diselaraskan. Rumpun pertama adalah **13 butir kompetensi UIA/IAI** yang bersumber dari UIA Accord dan telah diadaptasi IAI sejak Bakuan Kompetensi 2005 (Ikatan Arsitek Indonesia, 2005; Union Internationale des Architectes, 2017). Rumpun ini oleh DAI dijabarkan menjadi **3 kategori, 13 komponen, dan 55 indikator** pada Pembaruan Rumusan Standar Kompetensi untuk Uji Kompetensi STRA yang diterbitkan Komite Sertifikasi DAI pada Juni 2026 (Dewan Arsitek Indonesia, 2026). Rumpun kedua adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

(SKKNI) Bidang Arsitektur yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan. Standar yang berlaku saat ini adalah Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 120 Tahun 2026, yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 196 Tahun 2021 pada Jabatan Kerja Arsitek, dengan masa penyesuaian enam bulan sejak penetapannya pada 30 Mei 2026, yakni hingga 30 November 2026 (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2026). Dokumen DAI 2026 tersebut secara eksplisit menyelaraskan kedua rumpun ini: setiap butir kompetensi UIA/IAI dipetakan ke unit-unit kompetensi SKKNI yang relevan, sehingga uji kompetensi STRA sekaligus menjadi uji kompetensi yang setara dengan sistem sertifikasi profesi nasional yang lebih luas.

Perlu dicatat bahwa pada tataran internasional, UNESCO-UIA Charter for Architectural Education telah direvisi pada 2023 dan memperluas rumusan kompetensi pendidikan arsitektur menjadi 16 butir (UNESCO & UIA, 2023). Tiga butir tambahan, *creative competence in building techniques*, *project financing and management*, dan *research and pedagogical methodologies*, merefleksikan tuntutan praktik arsitek abad ke-21 yang semakin kompleks.

Standar kompetensi Indonesia baik versi IAI 2005, IAI-APTARI 2017, maupun rumusan uji kompetensi

DAI 2026, tetap bertumpu pada tiga belas butir. Penyelarasan terhadap butir-butir tambahan Charter 2023 telah mulai tampak pada dokumen pedoman penyusunan kurikulum, namun belum merupakan perubahan resmi atas standar kompetensi profesi.

Tabel 4. 1 Perbandingan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA)

Aspek	SKK	STRA
Nama lengkap	Sertifikat Kompetensi Kerja	Surat Tanda Registrasi Arsitek
Kerangka hukum	Penyelenggaraan jasa konstruksi; PP No. 14 Tahun 2021 dan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022	Keprofesian arsitek; UU No. 6 Tahun 2017 dan PP No. 15 Tahun 2021
Penerbit	Lembaga Sertifikasi Profesi terlisensi BNSP	Dewan Arsitek Indonesia
Acuan kompetensi	Unit kompetensi pada SKKNI Bidang Arsitektur	Standar kompetensi arsitek yang ditetapkan Dewan, bersumber dari rumusan UIA dan IAI
Yang dinyatakan	Kompetensi kerja pada jenjang jabatan kerja tertentu	Kewenangan melakukan Praktik Arsitek di wilayah hukum Indonesia
Prasyarat	Uji kompetensi; bagi lulusan baru pada jenjang 7 tidak disyaratkan magang terlebih dahulu (Kepdirjen Bina Konstruksi No. 33/KPTS/Dk/2023)	Pendidikan arsitektur lima tahun, magang 4.000 jam, dan lulus uji kompetensi
Masa berlaku	5 (lima) tahun	5 (lima) tahun, dapat diperpanjang melalui registrasi ulang

Aspek	SKK	STRA
Syarat perpanjangan	Sesuai ketentuan skema sertifikasi yang berlaku	Pemenuhan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang dikelola IAI
Sebutan yang melekat	Tidak memberi hak atas sebutan Arsitek	Pemegangnya berhak menyandang sebutan Arsitek (Ar.)

Catatan: SKK bukan tahapan menuju STRA. Keduanya merupakan pengakuan pada kerangka yang berlainan dan tidak saling menggantikan.

Pada titik ini perlu ditegaskan dua jenis kredensial yang sering dipertukarkan namun secara substantif berbeda: **Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)** dan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA). **SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja)** merupakan sertifikat yang diperoleh setelah seseorang dinyatakan lulus uji kompetensi yang mengacu pada **SKKNI**. Sertifikat ini merupakan bagian dari penyederhanaan sistem sertifikasi sebelumnya, yaitu SKA (*Sertifikat Keahlian*) dan SKT (*Sertifikat Keterampilan*), yang kemudian diintegrasikan menjadi satu skema sertifikasi berupa SKK melalui **Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022**, sebagai tindak lanjut dari **Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021** (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022). STRA, di sisi lain, adalah *surat tanda registrasi* yang diterbitkan DAI sebagai pengakuan formal bahwa

seseorang berhak melakukan Praktik Arsitek di wilayah hukum Indonesia.

Keduanya berbeda dasar hukum, penerbit, dan fungsinya. Sertifikat Kompetensi Kerja berada dalam kerangka penyelenggaraan jasa konstruksi dengan unit kompetensi bersumber dari SKKNI Bidang Arsitektur, diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi terlisensi. Surat Tanda Registrasi Arsitek berada dalam kerangka keprofesian arsitek berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2017 dan diterbitkan DAI. Pedoman Penyelenggaraan PPAr Edisi 2026 mencatat bahwa kualifikasi lulusan PPAr setara jenjang 7 berpadanan dengan okupasi Asisten Arsitek pada pemaketan SKKNI Bidang Arsitektur, dan merujuk Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 yang mengatur sertifikasi jenjang 7 bagi lulusan baru. Lulusan PPAr dapat menempuh uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja segera setelah kelulusannya, tanpa mensyaratkan magang terlebih dahulu. Padanan tersebut menjadi acuan kedalaman capaian pembelajaran dan tidak membatasi lingkup pengembangan keprofesian lulusan pada tahap berikutnya (Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, 2026b).

Perlu dibedakan pula antara gelar akademik dan sebutan profesi. Gelar P.Ars. merupakan gelar yang

diperoleh dari penyelesaian Program Pendidikan Profesi Arsitek dan ditulis di belakang nama (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2025), sedangkan sebutan **Arsitek**, beserta penulisan **Ar.** di depan nama sebagaimana lazim digunakan di lingkungan organisasi profes melekat pada pemegang STRA yang berhak melakukan Praktik Arsitek. Seseorang dapat menyandang P.Ars. tanpa memiliki STRA, tetapi tidak dapat menyebut dirinya Arsitek dalam pengertian UU Arsitek sebelum registrasi diterbitkan.

STRA diterbitkan dengan masa berlaku **5 (lima) tahun** dan dapat diperpanjang melalui registrasi ulang untuk jangka waktu setiap lima tahun berikutnya (Dewan Arsitek Indonesia, 2021). Perpanjangan STRA mensyaratkan pemenuhan **Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)** yang dikelola oleh IAI melalui sistem IAI SatuData. PKB memastikan kompetensi arsitek tetap mutakhir di tengah perubahan teknologi konstruksi, iklim, regulasi bangunan dan tata ruang, serta perkembangan praktik perancangan kontemporer. Dengan kata lain, STRA bukan dokumen sekali-jadi, melainkan komitmen profesional yang dirawat sepanjang karier (Sunaryo, 2023).

Pada pertengahan 2025, jumlah arsitek ber-STRA aktif di Indonesia tercatat sekitar 7.254 orang dari

lebih dari 29.000 anggota IAI. Angka ini menunjukkan dua hal sekaligus: pertama, bahwa baru sebagian kecil lulusan arsitektur yang menempuh seluruh jalur menjadi arsitek berlisensi; kedua, bahwa kebutuhan arsitek profesional di Indonesia masih sangat luas. Tantangan utama ke depan terletak pada percepatan distribusi STRA secara geografis yang lebih merata, peningkatan partisipasi lulusan dalam jalur profesional, serta penjagaan mutu uji kompetensi agar setara dengan standar regional ASEAN dalam kerangka Mutual Recognition Arrangement (ASEAN, 2007).

Dengan demikian, Bab 4 ini menggambarkan pertemuan dua alur regulasi yang membentuk pendidikan dan profesi arsitek Indonesia kontemporer: dari UU 12/2012 dan KKNI di sisi pendidikan tinggi, ke UIA-UNESCO Charter di sisi kompetensi profesi. Keduanya bertemu di Program Pendidikan Profesi Arsitek baik model 4+1 maupun 4+2 dan berlanjut melalui Magang Profesional serta Uji Kompetensi yang berujung pada STRA. Setiap tahap memiliki landasan hukum, lembaga penyelenggara, dan mekanisme penjaminan mutu sendiri, namun keempatnya hanya bermakna jika dirajut sebagai satu kesatuan ekosistem hulu-hilir (Sunaryo, 2023).

Daftar Pustaka

ASEAN. (2007). *ASEAN mutual recognition arrangement on architectural services*. Association of Southeast Asian Nations.

Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, Ikatan Arsitek Indonesia, & Dewan Arsitek Indonesia. (2025, 9 Mei). *Maklumat bersama tentang pendidikan alur profesi arsitek*.

Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia. (2024). *Pemutakhiran kurikulum Pendidikan Profesi Arsitek September 2024*. APTARI.

Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia. (2026a). *Pedoman penyelenggaraan Program Magister Arsitektur Alur Desain*. APTARI.

Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia. (2026b). *Pedoman penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Arsitek* (Edisi 2026). APTARI, IAI, & DAI.

Dewan Arsitek Indonesia. (2021). *Surat Keputusan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 005 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Surat Keputusan DAI Nomor 01.002/DAI/VII/2021 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) di Masa Transisi*. Dewan Arsitek Indonesia.

Dewan Arsitek Indonesia. (2021). *Surat Keputusan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 005 Tahun 2021 tentang Tata Cara Registrasi Arsitek dan Surat Tanda Registrasi Arsitek*. Dewan Arsitek Indonesia.

Dewan Arsitek Indonesia. (2026). *Pembaruan rumusan standar kompetensi untuk uji kompetensi STRA: Penyelarasan standar kompetensi arsitek UIA/IAI dan Standar Kompetensi Kerja SKKNI Bidang Arsitektur* [Draft]. Komite Sertifikasi Dewan Arsitek Indonesia.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. (2023). *Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 tentang Tata Cara Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. (2024). *Panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi: Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka menuju Indonesia Emas* (Edisi V). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2025). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 96/B/KPT/2025 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi*. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Ikatan Arsitek Indonesia & Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia. (2017). *Standar pendidikan, kurikulum, dan capaian pembelajaran (learning outcomes) Pendidikan Profesi Arsitek (Revisi 2017): Laporan akhir Program Revitalisasi Bidang Ilmu*. IAI & APTARI.

Ikatan Arsitek Indonesia. (2005). *Bakuan kompetensi arsitek (Standar kompetensi arsitek)*. IAI.

Ikatan Arsitek Indonesia. (2007). *Pedoman pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Arsitek (Edisi transisional)*. Dewan Pendidikan Arsitek & Badan Pendidikan Arsitek IAI.

Ikatan Arsitek Indonesia. (2024). *Pedoman penyelenggaraan magang profesi arsitek* (Edisi 2024). IAI.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). *Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 2021 tentang Penetapan*

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis yang Berhubungan dengan Itu pada Jabatan Kerja Arsitek (dicabut melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 120 Tahun 2026).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2022). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi dan Penyetaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Tenaga Kerja Konstruksi Asing*.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi*.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi*.

Kusumawardani, S. S., dkk. (2025). *Pemutakhiran kurikulum Program Pendidikan Profesi Arsitek* (R. G. Sunaryo, Ed.). Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Republik Indonesia. (2012a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.

Republik Indonesia. (2012b). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*.

Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek*.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek*; *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*.

Sunaryo, R. G. (2023). *Skema hulu-hilir arsitektur–arsitek Indonesia* [Diagram]. Pendidikan Profesi Arsitek Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Union Internationale des Architectes. (2017). *UIA accord on recommended international standards of professionalism in architectural practice*. UIA.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization & Union Internationale des Architectes. (2023). *UNESCO-UIA charter for architectural education* (Revisi 2023 dari Edisi 2021). UNESCO & UIA.



5

AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI ARSITEKTUR DI INDONESIA

Yulianto Purwono Prihatmaji · Dewi Larasati

Maisola Hotel



5.1 Penjaminan Mutu Pendidikan

Proses akreditasi perlu menerapkan prosedur dan standar yang mengacu kepada kerangka kerja penjaminan mutu (quality assurance framework) tertentu untuk memastikan mutu dapat tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam disiplin ilmu tertentu, oleh kelompok kepakaran yang memiliki otoritas keilmuan, serta sesuai konteks Indonesia.

Rujukan normatif sistem penjaminan mutu ini mengacu pada UU 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan turunannya pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Institusi. Pada peraturan ini dirinci bahwa lembaga akreditasi perlu mengembangkan rancangan sistem penjaminan mutu internal. Rancangan ini setidaknya mencakup:

a. kebijakan sistem penjaminan mutu internal;

b. manual sistem penjaminan mutu internal;

c. standar dalam sistem penjaminan mutu internal; dan

d. formulir dalam sistem penjaminan mutu internal.

Berbasis rujukan kelembagaan akreditasi nasional maupun internasional, prinsip dalam tata kelola lembaga akreditasi yang baik meliputi penerapan prinsip-prinsip organisasi modern. Hal tersebut antara lain: independen, bebas dari konflik kepentingan, akurat, objektif,

transparan, dan akuntabel, serta menerapkan penjaminan mutu internal. Rujukan yang dapat digunakan dalam menyusun struktur organisasi adalah BAN PT dan KAAB. Tilikan terhadap struktur organisasi IABEE juga dapat sebagai contoh baik.



Gambar 5. 1 Kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan tinggi: internal dan eksternal

5.2 Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020, BAN-PT adalah lembaga akreditasi yang dibentuk Pemerintah, dalam hal ini oleh Menteri dan merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri. BAN-

PT memiliki kemandirian dalam melakukan Akreditasi Perguruan Tinggi. Tugas BAN-PT adalah melakukan dan mengembangkan Akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri. Organ BAN-PT tersusun atas Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif.

Pada laman BAN-PT mempunyai visi "Menjadi mitra perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal yang independen, kredibel, akuntabel, objektif, transparan dan diakui serta bereputasi global."

Misi lembaga ini dirinci berikut. (a) Mengembangkan sistem akreditasi sebagai pelaksanaan penjaminan mutu eksternal yang kredibel, akuntabel dan transparan; (b) Melaksanakan akreditasi yang handal, akurat, independen, objektif serta efektif dan efisien dalam rangka peningkatan mutu perguruan tinggi; (c) Menumbuhkembangkan pemahaman, kesadaran dan tangggung jawab serta budaya mutu di perguruan tinggi; (d) Membangun dan mengembangkan jejaring kemitraan dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional; dan (e) Mendorong transformasi kesekretariatan BAN-PT menjadi badan layanan umum.

Dalam kaitannya dengan Lembaga Akreditasi Mandiri, BAN-PT mempunyai peran normatif melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM, mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri.

5.3 Lembaga Akreditasi Mandiri Arsitektur

Perbincangan perlunya penjaminan mutu pendidikan arsitektur nasional dimulai sejak tahun 2012, namun berhenti karena belum ada dorongan regulasi yang definitif dan adanya kabar jumlah minimal program studi untuk bisa menjalankan lembaga akreditasi mandiri adalah sekitar 1.000 prodi.

Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Arsitektur atau LAMAR

Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Desain Arsitektur Perencanaan atau LAMDAP

Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Desain Arsitektur Perencanaan Lingkungan atau LAMDAPIL

Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur atau LAMDEPILAR. Untuk kepentingan pembentukan dan pendirian LAMDEPILAR, para ketua Organisasi Profesi (OP) dan Asosiasi Unit Pengelola Program Studi (AUPPS) mendeklarasikan di Jakarta Design Center, Jakarta pada hari Senin, 20 Mei 2024 dan sepakat menunjuk dan menetapkan Yulianto P. Prihatmaji sebagai ketua Tim Persiapan Pendirian LAMDEPILAR untuk bertugas menyiapkan materi, dokumen dan jejaring yang diperlukan.

Organisasi Profesi (OP) LAMDEPILAR

1. Ketua Perkumpulan Desainer Interior Indonesia (HDII) 2. Ketua Perkumpulan Desainer Komunikasi Visual Indonesia (PDKVI) 3. Ketua Perkumpulan Aliansi Desainer Produk lndustri Indonesia (ADPII) 4. Ketua Perkumpulan lkatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) 5. Ketua Perkumpulan Inti Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI) 6. Ketua Perkumpulan lkatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (IALHI) 7. Ketua Perkumpulan lkatan Arsitek Indonesia (IAI) 8. Ketua Perkumpulan lkatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI)

Asosiasi Unit Pengelola Program Studi (AUPPS) LAMDEPILAR

1. Ketua Perkumpulan Prodi Deskomvis Indonesia (Prodi Deskomvis)

2. Ketua Perkumpulan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI}

3. Ketua Perkumpulan Aliansi Sekolah Rancang Kota Indonesia (ASARKI)

4. Ketua Perkumpulan Program Studi llmu Lingkungan (PEPSILI)

5. Ketua Perkumpulan Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia (APTARI)

6. Ketua Perkumpulan Forum Pendidikan Arsitektur Lanskap Indonesia (FPALI)

7. Ketua Asosiasi Program Studi Desain Interior Indonesia (APSDI)

8. Ketua Forum Program Studi Desain Produk lndustri Indonesia (ForProdi DPI)



Deklarasi dan MoU LAMDEPILAR, Jakarta Senin 20 Mei 2024





Munas I LAMDEPILAR, Denpasar Selasa 04 November 2025

Struktur Organisasi LAMDEPILAR

1. Majelis Akreditasi

   Ketua: Nadiroh Wakil Ketua: Intan Rizky Mutiaz Sekretaris: Ilya Fadjar Maharika Anggota: Ardhya Nareswari dan Ex-officio Ketua Dewan Eksekutif

2. Dewan Eksekutif

   Ketua: Yulianto P. Prihatmaji Wakil Ketua: Iwan Rudiarto dan Maryono Sekretaris: Holi B. Wijaya Bendahara: Dewi Larasati Divisi-divisi pendukung akreditasi dan tata kelola

3. Pengawas

   Ketua: Prabang Setyono Anggota: Rohadi, Daisy Radnawati, Teti A. Argo

Sebagai lembaga akreditasi mandiri yang telah terbentuk, LAMDEPILAR menyusun perangkat akreditasinya sendiri yang dikenal sebagai Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) DEPILAR versi 1.0.

Perangkat ini ditetapkan melalui Peraturan LAMDEPILAR Nomor 10/LAMDEPILAR/PER-LAMDEPILAR/VI/2026 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi, dan terdiri atas enam buku yang saling melengkapi: Buku 1 Naskah Akademik; Buku 2 Kriteria Akreditasi; Buku 3 Suplemen Kriteria Akreditasi, Sistem Evaluasi, dan Capaian Pembelajaran Lulusan; Buku 4 Sistem dan Acuan Penilaian Akreditasi; Buku 5 Prosedur Akreditasi; serta Buku 6 Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (Lembaga Akreditasi Mandiri Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur, 2026a, 2026c).

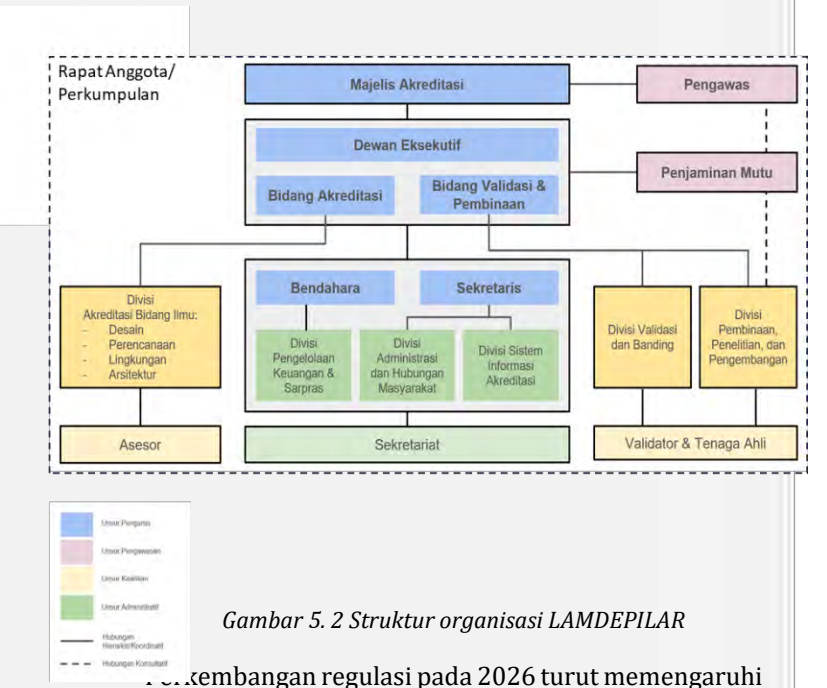
Kriteria LAMDEPILAR disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. Karakteristik kriteria tersebut mencakup tiga hal pokok: mencerminkan keunggulan sesuai kebutuhan profesi dan perkembangan bidang ilmu yang tercermin pada terpenuhinya standar kompetensi lulusan; memperhatikan tingkat efektivitas sistem penjaminan mutu internal; serta menganut prinsip pengelolaan program studi yang baik. Dari kerangka tersebut LAMDEPILAR merumuskan tujuh kriteria yang kemudian dijabarkan ke dalam tiga puluh elemen standar (Lembaga Akreditasi Mandiri Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur, 2026a).

Pendekatan penilaian yang dianut bersifat sistemik, menelusuri dimensi masukan, proses, luaran, dan dampak dengan titik berat pada unsur luaran yang berdampak. Orientasi ini sejalan dengan praktik akreditasi berbasis capaian yang juga dianut lembaga akreditasi internasional, sekaligus menjadi pembeda dari model akreditasi yang lebih menekankan kelengkapan administratif.

Prosedur akreditasi LAMDEPILAR berlangsung melalui empat tahap baku: tahap kesiapan program, tahap asesmen kecukupan, tahap asesmen lapangan, serta tahap penetapan dan penyampaian hasil. Luaran proses tersebut berupa status akreditasi dengan tiga kemungkinan: **Terakreditasi Unggul**, apabila program studi telah melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dibuktikan dengan ketercapaian syarat perlu pada setiap kriteria DEPILAR; **Terakreditasi**, apabila program studi diselenggarakan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar perguruan tinggi; serta **Tidak Terakreditasi**, apabila penyelenggaraan tidak memenuhi standar sehingga tidak layak beroperasi. Terhadap hasil tersebut tersedia mekanisme banding (Lembaga Akreditasi Mandiri Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur, 2026b).

Bagi program studi arsitektur, kehadiran LAMDEPILAR bermakna bahwa penilaian mutu kini dilakukan oleh kelompok kepakaran yang memahami kekhasan rumpun desain, perencanaan, lingkungan, dan arsitektur, termasuk kedudukan studio sebagai inti

pembelajaran yang sulit dinilai dengan instrumen generik lintas bidang.



Gambar 5. 2 Struktur organisasi LAMDEPILAR

Perkembangan regulasi pada 2026 turut memengaruhi tata kelola akreditasi program studi arsitektur. Melalui Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2026, status **Terakreditasi Sementara** yang sebelumnya dikenal dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 disamakan dengan status **Terakreditasi Pertama** dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, dengan masa

berlaku terhitung sejak 2 September 2025 sampai dengan 2 September 2027; program studi bersangkutan wajib mengajukan permohonan akreditasi sebelum masa tersebut berakhir (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2026a). Sementara itu, Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2026 mengatur pengalihan cakupan akreditasi program studi dari BAN-PT kepada Lembaga Akreditasi Mandiri, dengan masa transisi 90 hari kalender sejak peraturan ditetapkan; setelah masa transisi berakhir, seluruh akreditasi program studi yang tercakup dilaksanakan oleh LAM dengan instrumen dan ketentuannya sendiri (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2026b). Bagi program studi arsitektur, kedua ketentuan ini berarti bahwa peralihan menuju LAMDEPILAR berlangsung dengan tenggat yang tegas dan memerlukan kesiapan dokumen sejak dini.

5.4 Akreditasi Internasional

Organisasi IABEE menginduk pada PII dan secara garis besar terdiri dari enam komisi, yakni Komisi Eksekutif, Komisi Kriteria, Komisi Evaluasi & Akreditasi, Komisi Finansial, Komisi Internasional, dan Komisi Hubungan Masyarakat. Definisi organisatoris dan tugas dari masing-masing Komisi ini adalah sebagai berikut:2

Komisi Eksekutif. Komisi Eksekutif merupakan komisi pengambil keputusan tertinggi dalam IABEE. Komisi Eksekutif menetapkan arahan bagi Komisi Kriteria, Komisi

Evaluasi & Akreditasi, Komisi Finansial, Komisi Internasional, Komisi Hubungan Masyarakat, serta Dewan Akreditasi. Komisi Eksekutif mengajukan anggota-anggota dari komisi-komisi tersebut. Keputusan-keputusan penting yang diambil oleh Komisi-komisi dilaporkan untuk disetujui oleh Komisi Eksekutif. Ketua Komisi Eksekutif bertanggungjawab kepada Dewan PII.

Komisi Kriteria. Komisi Kriteria menetapkan Naskah Kebijakan, Kriteria Umum, Panduan Kriteria, dan Kriteria Disiplin. Komisi Kriteria juga melaksanakan kaji-ulang dan merevisi dokumen Kriteria secara berkala.

Komisi Evaluasi & Akreditasi. Komisi Akreditasi & Evaluasi (EAC) bertugas mengembangkan dokumen Peraturan dan Kebijakan Evaluasi dan Akreditasi (ABEA / RPEA), instrumen-instrumen evaluasi, serta fasilitas evaluasi online (IABEE Online Evaluation System atau OES). Dalam suatu siklus akreditasi, EAC bertanggungjawab menugaskan tim evaluasi, melaksanakan kaji-ulang secara langsung maupun daring terhadap Prodi itu sendiri serta segenap dokumen evaluasi yang terkait, serta menyusun laporan-laporan hasil evaluasi terhadap Prodi. EAC juga bertugas mengembangkan program dan materi pelatihan, serta bahan-bahan informasi untuk publik. EAC juga bertanggung jawab

merencanakan dan melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk para Evaluator Prodi dan para Pelatih Evaluator Prodi.

Komisi Finansial. Komisi Finansial bertugas menyusun model pendanaan yang tepat bagi IABEE setelah periode pelaksanaan proyek pengembangan yang dikelola JICA berakhir.

Komisi Internasional. Komisi Internasional belum dibentuk pada saat penyusunan dokumen ini. Komisi ini bertugas mempersiapkan dokumen- dokumen pendukung permohonan status Provisional dalam Washington Accord.

Komisi Hubungan Masyarakat. Komisi Hubungan Masyarakat belum dibentuk pada saat penyusunan dokumen ini. Komisi ini bertanggungjawab terhadap penerbitan informasi melalui laman IABEE, serta melaksanakan seminar, lokakarya, dan simposium untuk sosialisasi IABEE.

- Prodi Arsitektur ITB 2016, 2019, 2025
- Prodi Arsitektur UII 2017, 2020, 2026
- Prodi Arsitektur UGM 2020, 2023
- Prodi Arsitektur UK Petra 2026
- Prodi Arsitektur USU
- Prodi Arsitektur UNPAR

Pendidikan Arsitektur 5 tahun skema 4 + 1 terakreditasi KAAB pertama kali oleh Arsitektur UII (2017) disusul UGM (2020) dan untuk skelam 4 + 2 pertama kali Arsitektur ITB kemudian Arsitektur UK Petra. Tahun 2026 prodi Arsitektur yang telah dilaksanakan kunjungan

lapangan oleh KAAB adalah Arsitektur USU (skema 4 + 1) dan Arsitektur UNPAR (skema 4 + 2).

5.5 Indonesia Architectural Accrediting Board

Indonesia sebagai sebuah negara yang besar dengan 144 (2021) 156 (2023) 165 (2026) perguruan tinggi arsitektur (PTA) yang terdaftar sebagai anggota Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia (APTARI) mempunyai kekayaan ragam dan kekhasan pembelajaran. Diperlukan pandangan yang komprehensif, integral dan berkeadilan untuk melihat dan menilai perguruan tinggi arsitektur tersebut untuk positioning and recognition di level nasional dan internasional. Cara pandang ini diperlukan oleh sebuah lembaga untuk mengevaluasi tingkat ketercapaian outcomes program studi arsitektur dan mengevaluasi berbagai kriteria mutu yang dapat mendukung ketercapaian outcomes (proses akreditasi). Lembaga yang baik umumnya menggunakan model akreditasi berbasis outcomes (capaian lulusan). Akreditasi berbasis ini merupakan akreditasi dengan menggunakan standar capaian lulusan yang ditetapkan lembaga akreditasi.

Akreditasi merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang, sebagai hasil pengkajian dan penilaian bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat dan

kriteria mutu yang ditetapkan. Dewasa ini pemerintah mendorong agar perguruan tinggi bisa meraih akreditasi internasional melalui peningkatan mutu pendidikan, kualitas dosen dan kehandalan sarana prasarana pembelajaran.

Pendidikan arsitektur yang memiliki kekayaan dan kekhasan dalam pendidikannya memerlukan Lembaga akreditasi mandiri yang dapat menilai, membimbing dan mendorong peningkatan kualitas secara nasional dan internasional. Secara kuantitas, jumlah program studi arsitektur (PSA) di Indonesia (portal DIKTI, Februari 2023) sejumlah 210 prodi (Arsitektur, Arsitektur Bangunan Gedung, Arsitektur Interior, Arsitektur Lanskap, Arsitektur Lingkungan Binaan, Arsitektur Pertamanan, Gambar Arsitektur, Ilmu Arsitektur dan Perkotaan, Ilmu Seni Dan Arsitektur Islam, Pendidikan Profesi Arsitek, Pendidikan Teknik Arsitektur ,Teknik Arsitektur, Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur) dinilai masih terbatas untuk mendirikan sebuah lembaga akreditasi mandiri dalam rumpun bidang arsitektur. Pun ketika rumpun ini diperlebar mengundang disiplin ilmu perancangan tata ruang dalam, perencanaan pencahayaan, penghawaan dan suara (environmental controls), perancangan kawasan dan kota, dan perencanaan desa, kota dan kawasan, masih belum memadai dalam sisi jumlah untuk kemerdekaan kelembagaan dan finansial untuk menghidupi organisasi.

Namun melihat pencapaian 3 perguruan tinggi arsitektur (PTA) dalam meraih akreditasi internasional, yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) dari Korean Architectural Accrediting Board (KAAB) yang merujuk Canberra Accord dan UNESCO UIA, patut dan layak didorong PTA Indonesia lainnya dapat meraih pencapaian serupa.

Akreditasi internasional perguruan tinggi arsitektur (PTA) dianggap penting sebagai jaminan kualitas perguruan tinggi di mata masyarakat global. Salah satu kegunaan akreditasi internasional adalah untuk recognition among others (pengenalan), sehingga perguruan tinggi arsitektur tersebut diketahui oleh perguruan tinggi luar negeri. Jika lembaga akreditasi pendidikan di sebuah (kawasan) negara adalah sebuah titik, maka membuka kemungkinan untuk saling berhubungan dalam sebuah usaha kolaborasi yang lebih baik, berkeadilan dan bertanggungjawab (connecting the dots, collaborations more).

Akreditasi internasional dapat menjadi hub antara kriteria kompetensi lulusan yang dihasilkan dan kemampuan lulusan yang dibutuhkan dunia kerja global. Akreditasi internasional menekankan pada standarisasi kemampuan lulusan melalui evaluasi ketercapaian outcomes prodi. Outcomes ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang umumnya didukung berbagai asosiasi

profesi, asosiasi teknik/saintifik, asosiasi industri, dan lainnya.

Indonesia Architectural Accrediting Board (IAAB) diinisiasi dan diperjuangkan oleh Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia (APTARI) bersama Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan Dewan Arsitek Indonesia (DAI) untuk memenuhi maksud dan tujuan diatas. Sebagai negara yang merujuk Canberra Accord dan UNESCO-UIA yang menyebutkan bahwa seorang Arsitek adalah:

"orang yang berkualifikasi profesional dan terdaftar untuk berlatih dan bertanggung jawab untuk mengadvokasi pembangunan, kesejahteraan, dan ekspresi budaya yang adil dan berkelanjutan dari habitat masyarakat dalam hal bentuk ruang dan konteks sejarah. Tidak kurang dari 5 tahun terutama secara penuh waktu dalam program arsitektur terakreditasi di universitas terakreditasi sambil memungkinkan fleksibilitas untuk kesetaraan."

Indonesia menyiapkan profesi arsitek dari pendidikan arsitektur 5 tahun. Saat ini 7 perguruan tinggi arsitektur telah membuka dan melaksanakan Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr), 22 PTA telah mengurus pembukaan prodi PPAr di portal layanan kelembagaan pendidikan tinggi akademik, dan 27 PTA mempunyai program studi Magister Arsitektur yang siap mendukung pendidikan arsitektur 5 tahun.

Level pendidikan tinggi arsitektur (PTA) dari Diploma 4, Sarjana, Sarjana Terapan, Pendidikan Profesi, Magister dan Doktor Arsitektur di Indonesia juga dipandang sebuah kekayaan dan kekhasan penyelenggaraan PTA. Secara nasional hal ini tetap perlu dikelola dan diberdayakan IAAB bagi peningkatan kualitas pendidikan tinggi arsitektur dan memperkuat keprofesian arsitek di Indonesia. Standardisasi outcomes yang berhubungan dengan keunggulan proses pembelajaran; sistem dan mekanisme penjaminan mutu prodi dan rekognisi internasional yang dapat digunakan untuk branding prodi. Di era globalisasi, standardisasi outcomes (kemampuan lulusan) sangat mendesak dan penting agar lulusan dapat bersaing dengan lulusan prodi sejenis dari negara lain, baik untuk pekerjaan di dalam negeri maupun di luar negeri.

IAAB diharapkan dapat melayani pendampingan dan pembinaan kualitas Pendidikan arsitektur yang unggul dan terpercaya di level nasional dan internasional untuk meraih kesetaraan lulusan program studi arsitektur di Indonesia. Lebih jauh, kesetaraan lulusan ini untuk mendorong dan mendukung keprofesian arsitek yang berkompeten, bertanggungjawab dan terpercaya di dunia global.

Atas inisiasi APTARI, IAI dan DAI dilakukan serial pertemuan intensif untuk membahas pembentukan dan pendirian lembaga akreditasi arsitektur internasional sejak 2021. Disepakati dari masing-masing lembaga mengirimkan perwakilan sebagai narahubung dan

narasumber untuk pembentukan dan pendirian lembaga ini. Dari APTARI disaring dari seranai asesor Arsitektur BAN PT dan diwakili oleh Ilya F. Maharika, Muhammad Muqofa, Yandi A. Yatmo dan Aswin Indraprasta, Gunawan Tjahjono, Suwardana Winata, Rony G. Sunaryo.

Nama lembaga akreditasi arsitektur internasional sesuai UU Perkumpulan 2023 adalah Perkumpulan Akreditasi Arsitektur Indonesia atau PAAI atau dalam bahasa Inggris disepakati Indonesia Architectural Accrediting Board atau IAAB.

Catatan Kaki

1. Sitasi dalam teks 2. Sub-bab 1.1 Pengarah dari Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, yaitu Yulianto P. Prihatmaji, Dewi Larasati, Harry Kurniawan, Rony G. Sunaryo. Dewan Arsitek Indonesia, yaitu Bambang Eryudhawan, Aswin Indraprastha, Stevanus J. Manahampi, Gunawan Tjahjono. Ikatan Arsitek Indonesia, yaitu Zakie Muttaqien, Ahmad Saladin, Suwardana Winata.

Kelompok Kerja terdiri dari Ilya F. Maharika, Yandi A. Yatmo, Mohamad Muqoffa, Gunawan Tjahjono, Aswin Indraprastha, Ahmad Saladin, Suwardana Winata.

Daftar Pustaka

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2019). *Instrumen akreditasi program studi 4.0*. BAN-PT.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2025). *Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi*. BAN-PT.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2026). *Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2026 tentang mekanisme akreditasi*. BAN-PT.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2026a). *Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kebijakan Penyamaan Status Terakreditasi Sementara dengan Status Terakreditasi Pertama*. BAN-PT.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2026b). *Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan Keduapuluh atas Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri*. BAN-PT.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi*.

Korea Architectural Accrediting Board. (2022). *KAAB conditions and procedures for accreditation*. KAAB.

Lembaga Akreditasi Mandiri Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur. (2026a). *IAPS DEPILAR 1.0 Buku 1: Naskah akademik*. LAMDEPILAR.

Lembaga Akreditasi Mandiri Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur. (2026b). *IAPS DEPILAR 1.0 Buku 5: Prosedur akreditasi*. LAMDEPILAR.

Lembaga Akreditasi Mandiri Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur. (2026c). *Peraturan LAMDEPILAR Nomor 10/LAMDEPILAR/PER-LAMDEPILAR/VI/2026 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi*. LAMDEPILAR.

Lembaga Akreditasi Mandiri Desain, Perencanaan, dan Lingkungan Binaan Arsitektur. (2025). *Instrumen akreditasi program studi arsitektur*. LAMDEPILAR.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.

UNESCO & Union Internationale des Architectes. (2023). *UNESCO-UIA charter for architectural education* (Revisi 2023). UNESCO & UIA.



6

JABATAN KERJA LULUSAN PENDIDIKAN TINGGI ARSITEKTUR

Nina Nurdiani · Yulianto Purwono Prihatmaji

Microlibrary Warak



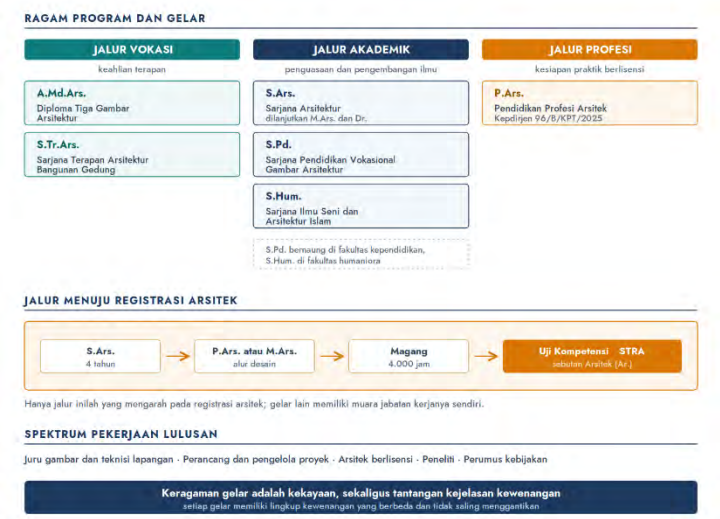
6.1 Akademik, Vokasi, dan Profesi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi membedakan penyelenggaraan pendidikan tinggi ke dalam tiga jenis: pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi (Republik Indonesia, 2012a). Pembedaan ini bukan penjenjangan mutu, melainkan pembedaan orientasi. Pendidikan akademik berorientasi pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan; pendidikan vokasi berorientasi pada penguasaan keahlian terapan yang siap kerja; sedangkan pendidikan profesi berorientasi pada penguasaan kompetensi keprofesian yang pelaksanaannya dilindungi undang-undang. Ketiganya diletakkan dalam satu kerangka penyetaraan melalui Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Republik Indonesia, 2012b), sehingga capaian dari jalur yang berbeda tetap dapat diperbandingkan pada jenjang kualifikasi yang sama.

Di Indonesia, ketiga jalur tersebut melahirkan keragaman jenis pendidikan arsitektural yang cukup luas — dan keragaman ini sering luput dari perbincangan yang hanya berfokus pada program Sarjana Arsitektur. Selain program akademik Sarjana Arsitektur (S.Ars.), berkembang pula program Sarjana Terapan Arsitektur Bangunan Gedung (S.Tr.Ars.) pada jalur vokasi, program Diploma Tiga Gambar Arsitektur (A.Md.Ars.), program **Sarjana Pendidikan Vokasional Gambar Arsitektur (S.Pd.)** yang bernaung di bawah fakultas kependidikan, serta program

Sarjana Ilmu Seni dan Arsitektur Islam (S.Hum.) yang berada di bawah fakultas humaniora. Pada jalur profesi terdapat **Program Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr)** dengan gelar Arsitek (Ar.), sementara pada jenjang pascasarjana terdapat **Magister Arsitektur** — baik alur riset maupun alur desain — dan **Doktor Arsitektur**.

Keragaman ini merupakan kekayaan sekaligus tantangan. Kekayaan, karena lulusan pendidikan tinggi arsitektur Indonesia dapat mengisi spektrum pekerjaan yang luas: dari juru gambar dan teknisi lapangan, perancang dan pengelola proyek, hingga arsitek berlisensi, peneliti, dan perumus kebijakan. Tantangan, karena publik bahkan sebagian pemberi kerja kerap belum membedakan kewenangan yang melekat pada masing-masing lulusan. Bab ini bertujuan menjernihkan hubungan antara jalur pendidikan, capaian pembelajaran, jenjang kualifikasi, dan jabatan kerja yang relevan.



Gambar 6. 1 Skema tiga jalur pendidikan tinggi arsitektur: vokasi, akademik, dan profesi

6.2 Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan rumusan kemampuan yang harus dimiliki lulusan pada akhir suatu program pendidikan. Dalam kerangka Standar Nasional Pendidikan Tinggi, CPL mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan baik umum maupun khusus dan menjadi titik tolak seluruh perancangan kurikulum berbasis capaian (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, 2024). Rumusan keterampilan umum ditetapkan secara nasional dan berbeda menurut jenis serta jenjang program, sedangkan

keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan oleh forum program studi sejenis, dalam hal ini APTARI bersama organisasi profesi.

Pada jalur vokasi, CPL menekankan penguasaan prosedur kerja dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan teknis: Diploma Satu pada jenjang KKNI 3, Diploma Dua pada jenjang 4, Diploma Tiga pada jenjang 5, dan Sarjana Terapan pada jenjang 6. Pada jalur akademik, CPL Sarjana Arsitektur berada pada jenjang 6 dengan penekanan pada penguasaan konsep teoretis dan kemampuan merancang secara utuh; Magister pada jenjang 8 dengan penekanan pada pengembangan pengetahuan melalui riset atau riset perancangan; dan Doktor pada jenjang 9 dengan penekanan pada kontribusi keilmuan yang orisinal. Dalam jalur pendidikan profesi, **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Pendidikan Profesi Arsitek** ditetapkan pada jenjang 7. Rumusan CPL tersebut mengacu pada tiga belas kompetensi arsitek dan diarahkan untuk membekali lulusan agar memiliki kesiapan dalam menjalankan praktik profesi secara kompeten dan bertanggung jawab (Ikatan Arsitek Indonesia & Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, 2017; Kusumawardani dkk., 2025).

Satu hal yang perlu dicermati adalah ruang bagi capaian pembelajaran tambahan. Standar nasional menetapkan capaian minimal; program studi tetap memiliki kebebasan bahkan didorong untuk menambahkan capaian yang mencerminkan kekhasan keilmuan, konteks

kewilayahan, atau orientasi tematik tertentu. Bagi program yang belum memenuhi standar minimal terkini, penambahan capaian pembelajaran menjadi langkah penyesuaian yang perlu direncanakan dalam siklus evaluasi kurikulum, bukan ditempuh sebagai pemenuhan administratif menjelang akreditasi. Kejelasan CPL juga menjadi dasar bagi pengakuan pembelajaran lampau dan bagi pemetaan antara capaian akademik dengan unit kompetensi kerja yang dibahas pada bagian berikut.

Tabel 6. 1 Capaian Pembelajaran Lulusan menurut jenjang KKNI pada tiap jalur pendidikan

Jalur	Program	KKNI	Penekanan Capaian Pembelajaran Lulusan
Vokasi	Diploma Satu (D1)	**3**	Melaksanakan pekerjaan operasional dasar dengan prosedur kerja yang telah baku, di bawah supervisi
	Diploma Dua (D2)	**4**	Menyelesaikan pekerjaan teknis dengan memilih metode yang sesuai dari beberapa prosedur yang tersedia
	Diploma Tiga (D3)	**5**	Menyelesaikan pekerjaan teknis berlingkup luas dan mengoordinasikan pekerjaan operasional
	Sarjana Terapan (D4)	**6**	Menerapkan teknologi dan menyelesaikan pekerjaan teknis yang kompleks secara aplikatif
Akademik	Sarjana Arsitektur (S1)	**6**	Menguasai konsep teoretis dan merancang secara

Jalur	Program	KKNI	Penekanan Capaian Pembelajaran Lulusan
			utuh pada berbagai skala lingkungan binaan
	Magister Arsitektur (S2)	**8**	Mengembangkan pengetahuan melalui riset, atau perancangan yang didasari riset pada alur desain
	Doktor Arsitektur (S3)	**9**	Menghasilkan kontribusi keilmuan yang orisinal melalui penelitian dan memimpin riset lanjut
Profesi	Pendidikan Profesi Arsitek	**7**	Berpraktik secara profesional, etis, dan sesuai regulasi, merujuk rumusan kompetensi arsitek

Catatan: Rumusan di atas merupakan capaian minimal. Program studi dapat menambahkan capaian yang mencerminkan kekhasan keilmuan, konteks kewilayahan, atau orientasi tematiknya.

6.3 Perancang Arsitektur dan Pembangun Arsitektur

Perwujudan sebuah karya arsitektur tidak pernah merupakan kerja tunggal. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 120 Tahun 2026 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Arsitektur yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku SKKNI Nomor 196 Tahun 2021, dengan masa penyesuaian hingga 30 November 2026, menegaskan hal ini secara eksplisit: pekerjaan arsitek bukan sekadar membuat sketsa, melainkan proses multidisiplin yang berlangsung iteratif dari gagasan hingga menjadi struktur fisik, dan karenanya menuntut kolaborasi lintas peran (Kementerian

Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2026). SKKNI tersebut memuat sembilan belas unit kompetensi yang membentang dari penerapan peraturan perundang-undangan bidang arsitektur, pengelolaan proyek, proses perancangan, integrasi pengetahuan dan multidisiplin, evaluasi integrasi sistem struktur serta mekanikal-elektrikal-plambing, aspek keselamatan jiwa dan kinerja lingkungan, pengelolaan tim juru gambar, pembuatan gambar arsitektur, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, hingga evaluasi pasca huni.

Dari rentang unit kompetensi tersebut dapat dibaca dua kelompok peran yang saling melengkapi. Kelompok pertama adalah perancang arsitektur, arsitek sebagai perancang utama yang memikul tanggung jawab atas gagasan, integrasi, dan akuntabilitas profesional rancangan. Kelompok kedua merupakan **pembangun arsitektur**, yaitu kelompok tenaga yang berperan dalam merealisasikan rancangan ke dalam bentuk bangunan. Di dalamnya terdapat **perekayasa arsitektur** yang berfungsi sebagai penghubung antara arsitek, tenaga ahli dari bidang rekayasa lainnya, kontraktor, hingga pelaksana di lapangan. Selanjutnya, **asisten arsitek** berperan dalam mendukung proses pengembangan desain, pelaksanaan survei, serta analisis data perancangan. **Pengawas lapangan bidang arsitektur** bertugas memastikan proses konstruksi berjalan sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan, sedangkan **juru gambar arsitektur**

bertanggung jawab menerjemahkan gagasan dan rancangan arsitektur ke dalam representasi visual yang akurat dan presisi (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2026).

Pembedaan perancang dan pembangun ini penting bagi pendidikan tinggi karena keduanya bersumber dari jalur pendidikan yang berbeda namun setara martabatnya. Peran perancang utama menuntut pendidikan arsitektur lima tahun disusul magang dan registrasi; sementara peran-peran pembangun sebagian besar dilayani oleh jalur vokasi dan sarjana terapan, dengan jalur sertifikasi kompetensi kerjanya sendiri. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 mengatur secara khusus sertifikasi pada jenjang kualifikasi 7 bagi lulusan baru, sehingga lulusan Pendidikan Profesi Arsitek dapat menempuh uji kompetensi Sertifikat Kompetensi Kerja segera setelah kelulusan tanpa mensyaratkan magang terlebih dahulu. Adapun Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114 Tahun 2024 memetakan nomenklatur jabatan kerja pada klasifikasi arsitektur beserta jenjang kualifikasinya, antara lain **Arsitek Utama pada jenjang 9**, **Arsitek Madya pada jenjang 8**, dan **Asisten Arsitek pada jenjang 7**, dengan persyaratan pendidikan dan, untuk jabatan arsitek, kepemilikan Surat Tanda Registrasi Arsitek (Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 2024).

Dalam pemetaan unit kompetensi pada **SKKNI Bidang Arsitektur**, berbagai okupasi tersebut diklasifikasikan ke dalam jenjang kualifikasi yang berbeda sesuai dengan tingkat kompetensinya. **Arsitek** dan **Perekayasa Arsitektur** masing-masing berada pada jenjang 9 dan 8, sementara **Asisten Arsitek** berada pada jenjang 7 dan **Asisten Pemula Arsitek** pada jenjang 6, serta **Pengawas Lapangan Bidang Arsitektur** dan peran pendukung lainnya pada jenjang di bawahnya. Pedoman Penyelenggaraan PPAr Edisi 2026 mencatat bahwa kualifikasi lulusan Pendidikan Profesi Arsitek yang setara jenjang 7 berpadanan dengan okupasi Asisten Arsitek, dan padanan itu menjadi acuan kedalaman capaian pembelajaran — bukan pembatas lingkup pengembangan keprofesian lulusan pada tahap berikutnya (Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia, 2026).

Padanan ini penting dibaca secara cermat agar tidak menimbulkan salah tafsir. Penyetaraan jenjang pada KKNI menyatakan kualifikasi pendidikan, sedangkan jenjang pada pemaketan SKKNI menyatakan jabatan kerja di sektor jasa konstruksi. Keduanya kebetulan memakai skala angka satu sampai sembilan, tetapi mengukur hal yang berbeda. Karena itu, lulusan program sarjana dan sarjana terapan yang berada pada KKNI jenjang 6 tidak dengan sendirinya terkunci pada satu jabatan kerja tertentu; penempatan pada jabatan kerja ditentukan oleh uji kompetensi, pengalaman, dan ketentuan sertifikasi yang berlaku.

Dengan demikian, terdapat dua sistem penjenjangan yang berjalan beriringan dan perlu dibaca secara bersanding: penjenjangan kualifikasi pendidikan melalui KKNI dan capaian pembelajaran, serta penjenjangan jabatan kerja melalui SKKNI dan sertifikasi kompetensi kerja. Keduanya bertemu pada satu titik praktis — yaitu ketika lulusan memasuki dunia kerja dan kompetensinya diakui secara formal. Bagian berikut menguraikan pertemuan tersebut secara lebih rinci menurut masing-masing jalur pendidikan.

(dari SN DIKTI)



Gambar 6. 2 Peta peran perancang dan pembangun arsitektur menurut SKKNI 120/2026

6.4 Jenjang Jabatan Kerja Bidang Arsitektur

Jenjang kerja bidang arsitektur perlu dipahami sebagai hubungan antara strata pendidikan, level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), orientasi kompetensi, tingkat kompleksitas pekerjaan, serta kewenangan profesional. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat linear karena pendidikan vokasi, akademik, dan profesi memiliki orientasi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam ekosistem penyelenggaraan arsitektur dan lingkungan binaan.

Secara umum, jenjang kerja berkembang dari pekerjaan operasional dan teknis, menuju pekerjaan perancangan, pengelolaan, praktik profesional, spesialisasi, penelitian, dan kepemimpinan keilmuan. Kenaikan jenjang tidak hanya ditentukan oleh ijazah, tetapi juga oleh pengalaman kerja, portofolio, sertifikasi kompetensi, pendidikan profesi, registrasi, dan ketentuan peraturan yang berlaku.

6.4.1 Jalur Vokasi

Jalur vokasi menghasilkan tenaga ahli terapan yang memiliki kesiapan kerja tinggi. Orientasi pembelajarannya menitikberatkan pada penguasaan keterampilan praktis, penggunaan teknologi, penerapan prosedur kerja, serta penyelesaian persoalan teknis di bidang arsitektur dan konstruksi.

6.4.1.1 Diploma Satu — KKNI Level 3

Lulusan Diploma Satu diarahkan untuk melaksanakan pekerjaan operasional dasar yang bersifat rutin dan telah memiliki prosedur kerja yang jelas. Pekerjaan dilaksanakan di bawah supervisi tenaga teknis atau profesional yang lebih berpengalaman.

Capaian kompetensi utama:

- membaca gambar arsitektur sederhana;
- membuat dan memperbaiki gambar teknis dasar;
- melakukan pengukuran dan dokumentasi bangunan;
- mengoperasikan perangkat lunak gambar dasar;
- menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja; serta
- melaporkan hasil pekerjaan secara sederhana.

Jabatan kerja yang relevan:

- juru gambar arsitektur pemula;
- operator gambar berbantuan komputer tingkat dasar;
- asisten pengukuran bangunan;
- tenaga dokumentasi kondisi eksisting;
- asisten administrasi dokumen teknis; dan
- tenaga pendukung pemeliharaan bangunan.

6.4.1.2 Diploma Dua — KKNI Level 4

Lulusan Diploma Dua dipersiapkan sebagai tenaga teknis terampil yang mampu menyelesaikan pekerjaan dengan variasi lebih luas. Lulusan mampu memilih metode kerja yang sesuai dari beberapa prosedur yang tersedia dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya sendiri.

Capaian kompetensi utama:

- menyusun gambar denah, tampak, potongan, dan detail sederhana;
- mengembangkan gambar berdasarkan arahan perancang;
- membuat model digital bangunan dasar;
- melakukan pencatatan volume pekerjaan;
- membantu pemeriksaan pekerjaan lapangan; dan
- menyusun laporan teknis rutin.

Jabatan kerja yang relevan:

- juru gambar arsitektur terampil;
- operator CAD atau BIM junior;
- teknisi dokumentasi bangunan;
- asisten pelaksana pekerjaan arsitektur;
- asisten pengawas lapangan;
- asisten estimator; dan

- teknisi pemeliharaan bangunan tingkat awal.

6.4.1.3 Diploma Tiga — KKNI Level 5

Lulusan Diploma Tiga diarahkan menjadi teknisi atau analis madya yang mampu menyelesaikan pekerjaan teknis dengan prosedur yang lebih luas, mengoordinasikan pekerjaan sederhana, dan mengawasi kelompok kerja operasional.

Capaian kompetensi utama:

- mengembangkan gambar kerja arsitektur;
- menyusun model informasi bangunan;
- melakukan koordinasi dokumen teknis;
- memeriksa kesesuaian pekerjaan dengan gambar;
- menghitung volume pekerjaan;
- membantu pengendalian mutu; serta
- menyusun laporan pelaksanaan.

Jabatan kerja yang relevan:

- drafter arsitektur;
- architectural CAD technician;
- BIM modeler;
- teknisi arsitektur;
- asisten perancang;

- asisten pengawas pekerjaan arsitektur;
- pelaksana lapangan;
- estimator junior;
- teknisi pengelolaan bangunan; dan
- surveyor bangunan eksisting.

6.4.1.4 Diploma Empat atau Sarjana Terapan — KKNI Level 6

Lulusan Diploma Empat atau Sarjana Terapan memiliki kemampuan aplikatif tingkat lanjut dan mampu menyelesaikan pekerjaan teknis yang kompleks. Orientasi utamanya adalah penerapan teknologi, pengelolaan proses, pengendalian mutu, dan pemecahan masalah praktis.

Capaian kompetensi utama:

- merencanakan pekerjaan teknis yang kompleks;
- mengintegrasikan gambar, model, spesifikasi, dan metode pelaksanaan;
- mengelola kelompok kerja teknis;
- mengevaluasi mutu dan efektivitas proses;
- mengembangkan solusi terapan; serta
- menerapkan teknologi konstruksi dan digital secara lanjut.

Jabatan kerja yang relevan:

- architectural technologist;
- BIM coordinator;
- koordinator gambar dan dokumen konstruksi;
- koordinator pelaksanaan pekerjaan arsitektur;
- koordinator pengawasan;
- asisten manajer proyek;
- analis spesifikasi dan material;
- estimator atau quantity surveyor bidang arsitektur;
- koordinator fasilitas;
- analis kinerja bangunan; dan
- pengembang teknologi konstruksi atau prefabrikasi.

6.4.2 Jalur Akademik

Jalur akademik menekankan penguasaan keilmuan, kemampuan berpikir kritis, perancangan, penelitian, serta pengembangan pengetahuan arsitektur.

6.4.2.1 Sarjana Arsitektur — KKNI Level 6

Lulusan Sarjana Arsitektur menguasai dasar-dasar ilmu dan keterampilan perancangan arsitektur secara utuh. Lulusan mampu mengintegrasikan aspek ruang, fungsi, bentuk, teknologi, lingkungan, sosial, budaya, dan regulasi dalam proses perancangan.

Capaian kompetensi utama:

- merumuskan persoalan desain;
- menyusun konsep dan alternatif rancangan;
- mengembangkan rancangan pada berbagai skala;
- memahami teori, sejarah, dan kritik arsitektur;
- mengintegrasikan sistem struktur, konstruksi, dan utilitas;
- mengomunikasikan gagasan melalui gambar, model, dan presentasi; serta
- melakukan kajian dan penelitian dasar.

Jabatan kerja yang relevan:

- asisten pemula arsitek;
- asisten perancang arsitektur;
- junior architectural designer;
- staf konsultan perencana;
- staf pengembang properti;
- staf perencanaan pada instansi pemerintah;
- BIM designer;
- visualizer arsitektur;
- analis desain dan kinerja bangunan;
- staf konservasi;
- asisten peneliti; dan

• wirausaha di bidang jasa desain dalam batas kewenangan yang berlaku.

Lulusan Sarjana Arsitektur belum secara otomatis memperoleh kewenangan untuk berpraktik sebagai Arsitek. Untuk memperoleh gelar profesi dan melanjutkan menuju registrasi, lulusan perlu menempuh Program Profesi Arsitek serta memenuhi persyaratan kompetensi dan pengalaman yang ditetapkan.

6.4.2.2 Magister Arsitektur - KKNI Level 8

Program Magister Arsitektur mengembangkan kemampuan analisis, sintesis, penelitian, dan penyelesaian persoalan kompleks. Program ini dapat memiliki orientasi riset maupun desain.

Pada alur riset, lulusan diarahkan untuk menghasilkan pengetahuan melalui penelitian yang sistematis. Pada alur desain, lulusan mengembangkan rancangan berbasis penelitian dengan skala dan kompleksitas yang lebih tinggi daripada jenjang Sarjana.

Capaian kompetensi utama:

- menganalisis persoalan arsitektur secara kritis;
- mengintegrasikan teori, metode, dan bukti empiris;
- mengembangkan inovasi desain atau pengetahuan;
- memimpin kegiatan kajian dan penelitian;
- menyelesaikan persoalan multidisiplin; serta

- menyusun rekomendasi berbasis penelitian.

Jabatan kerja yang relevan:

- peneliti;
- dosen sesuai persyaratan;
- senior architectural designer;
- design manager;
- konsultan bangunan hijau;
- konsultan konservasi;
- analis kebijakan lingkungan binaan;
- analis kinerja bangunan;
- konsultan teknologi bangunan;
- manajer riset dan pengembangan; dan
- spesialis sesuai bidang keahlian.

6.4.2.3 Doktor Arsitektur — KKNI Level 9

Program Doktor Arsitektur merupakan jenjang tertinggi jalur akademik. Lulusan diharapkan mampu menghasilkan teori, metode, model, atau pendekatan baru melalui penelitian orisinal.

Capaian kompetensi utama:

- menghasilkan kontribusi ilmiah yang orisinal;
- mengembangkan teori atau metode baru;

- memimpin penelitian tingkat lanjut;
- membangun agenda keilmuan;
- mengelola penelitian multidisiplin;
- memublikasikan hasil penelitian pada forum ilmiah bereputasi; serta
- memberikan rekomendasi strategis bagi masyarakat dan pembangunan.

Jabatan kerja yang relevan:

- peneliti utama;
- dosen dan akademisi;
- pimpinan pusat penelitian;
- konsultan ahli;
- perumus kebijakan;
- ahli teknologi dan kinerja bangunan;
- ahli konservasi dan kebudayaan;
- pimpinan inovasi;
- reviewer akademik dan profesional; serta
- penasihat strategis bidang lingkungan binaan.

6.4.3 Jalur Profesi

6.4.3.1 Program Profesi Arsitek — KKNI Level 7

Program Profesi Arsitek menjembatani pendidikan akademik dengan praktik profesional. Program ini mempersiapkan lulusan Sarjana Arsitektur untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan perancangan dalam situasi praktik yang nyata, bertanggung jawab, etis, dan sesuai regulasi.

Capaian kompetensi utama:

- menyelenggarakan proses perancangan secara profesional;
- mengembangkan dokumen desain dan dokumen teknis;
- berkoordinasi dengan tenaga ahli disiplin lain;
- memahami etika, hukum, kontrak, dan tanggung jawab profesi;
- mengelola proses dan praktik arsitektur;
- memahami kebutuhan pengguna dan kepentingan publik;
- menjamin keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan bangunan; serta
- memenuhi kompetensi yang menjadi acuan Uji Kompetensi Arsitek.

Jabatan kerja yang relevan:

- asisten arsitek;

- arsitek muda;
- arsitek proyek;
- design coordinator;
- arsitek pada konsultan perencana;
- arsitek pada perusahaan pengembang;
- arsitek pada instansi pemerintah;
- arsitek konservasi;
- arsitek interior sesuai kompetensi; dan
- pengelola praktik arsitektur setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Setelah menyelesaikan pendidikan profesi, pengalaman atau magang, serta Uji Kompetensi Arsitek, seseorang dapat memperoleh Surat Tanda Registrasi Arsitek dan berpraktik sebagai Arsitek sesuai kewenangan yang diberikan.

6.5 Hubungan Jenjang Pendidikan dan Jenjang Kerja

Hubungan antara pendidikan dan pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi enam jenjang utama:

Tabel 6. 2 Hubungan Jenjang Pendidikan dan Jenjang Kerja

Jenjang kerja	**Jalur pendidikan yang dominan**	**Karakter pekerjaan**
Operator teknis	D1	Pekerjaan rutin, terstruktur, dan berada di bawah supervisi

Jenjang kerja	Jalur pendidikan yang dominan	Karakter pekerjaan
Teknisi terampil	D2	Pekerjaan teknis dengan variasi terbatas dan tanggung jawab individual
Teknisi atau analis madya	D3	Pengembangan dokumen, pemeriksaan teknis, dan koordinasi operasional
Teknolog, perancang awal, atau koordinator teknis	D4/Sarjana Terapan dan S1	Penyelesaian pekerjaan kompleks, pengembangan desain, analisis, dan koordinasi
Profesional arsitektur	Program Profesi Arsitek dan registrasi	Pelayanan profesional, pengambilan keputusan desain, tanggung jawab etik dan hukum
Spesialis, peneliti, dan pemimpin keilmuan	S2 dan S3	Spesialisasi, inovasi, penelitian, kebijakan, dan pengembangan ilmu



Gambar 6. 3 Diagram hubungan jalur pendidikan, level KKNI, capaian kompetensi, dan jenjang kerja

6.6 Prinsip Pengembangan Karier

Pendidikan bukan satu-satunya penentu jabatan kerja. Pengembangan karier bidang arsitektur berlangsung melalui kombinasi:

pendidikan formal → magang/ pengalaman kerja → sertifikasi kompetensi → pendidikan profesi → registrasi → spesialisasi → kepemimpinan profesional atau akademik.

Mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau memungkinkan pengalaman kerja, pelatihan, sertifikasi, dan hasil pembelajaran nonformal diakui untuk melanjutkan pendidikan atau memperoleh pengakuan kompetensi tertentu. Oleh karena itu, hubungan

antarpelbagai jalur pendidikan tidak perlu dipandang sebagai hierarki tunggal, melainkan sebagai sistem lintasan karier yang fleksibel.

Diagram berikut dirancang untuk menunjukkan tiga jalur Pendidikanvokasi, akademik, dan profesi serta hubungannya dengan level KKNI, capaian kompetensi, dan jenjang kerja.

Daftar Pustaka

Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia. (2026b). *Pedoman penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Arsitek* (Edisi 2026). APTARI, IAI, & DAI.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. (2023). *Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 tentang Tata Cara Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. (2024). *Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114 Tahun 2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. (2024). *Panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi* (Edisi V). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2025). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 96/B/KPT/2025 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi*. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Ikatan Arsitek Indonesia & Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia. (2017). *Standar pendidikan, kurikulum, dan capaian pembelajaran (learning outcomes) Pendidikan Profesi Arsitek (Revisi 2017)*. IAI & APTARI.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). *Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa*

Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis yang Berhubungan dengan Itu pada Jabatan Kerja Arsitek (dicabut melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 120 Tahun 2026).

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2026, 30 Mei). *Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektural dan Enjinering; Pengujian dan Analisis Teknis Bidang Arsitektur*.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2022). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi dan Penyetaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Tenaga Kerja Konstruksi Asing*.

Kusumawardani, S. S., dkk. (2025). *Pemutakhiran kurikulum Program Pendidikan Profesi Arsitek* (R. G. Sunaryo, Ed.). Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Republik Indonesia. (2012a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.

Republik Indonesia. (2012b). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*.

Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek*.



7

PENUTUP: EKOSISTEM HULU–HILIR PENDIDIKAN ARSITEKTUR DI INDONESIA

Dewi Larasati



Pendidikan arsitektur di Indonesia perlu dipahami sebagai suatu ekosistem hulu–hilir, bukan sebagai rangkaian program studi yang berhenti pada pemberian ijazah. Pada bagian hulu, ekosistem tersebut mencakup pendidikan tinggi dan pembentukan kompetensi akademik. Pada bagian transisi terdapat pendidikan profesi, magang, pembinaan etika, dan penguatan kesiapan praktik. Pada bagian hilir terdapat asesmen kompetensi kerja, uji kompetensi profesi, registrasi, praktik profesional, serta pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dalam alur tersebut, APTARI, IAI, DAI, dan LSP SARSI memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling berkaitan.

Dokumen pedoman ini telah menempatkan pendidikan tinggi, organisasi profesi, lembaga akreditasi, dan otoritas regulasi dalam satu ekosistem. Dokumen tersebut juga mengenali dua lintasan pendidikan tinggi menuju kesiapan profesi, yaitu skema S1 Arsitektur–PPAr dan skema S1 Arsitektur–Magister Arsitektur Alur Desain. Keberadaan beberapa jalur tersebut menuntut koordinasi antarlembaga agar terdapat kesinambungan antara capaian pembelajaran, kompetensi profesional, asesmen, registrasi, dan kebutuhan praktik.

7.1 APTARI pada Bagian Hulu: Penjamin Kesinambungan Pendidikan Tinggi Arsitektur

Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia atau APTARI merupakan wadah komunikasi, pertukaran pengalaman, dan kerja sama antarlembaga pendidikan tinggi arsitektur dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan arsitektur di Indonesia. Dalam ekosistem hulu, APTARI berperan sebagai penghubung dan pembangun kesepahaman akademik antarperguruan tinggi.

Peran APTARI terutama mencakup penyusunan rekomendasi kurikulum, pemetaan jenjang dan alur pendidikan, pengembangan capaian pembelajaran, perumusan standar minimum studio, penguatan kualifikasi dosen, serta fasilitasi praktik baik antarprogram studi. APTARI juga menjadi ruang untuk menyelaraskan pendidikan Sarjana Arsitektur, Magister Arsitektur Alur Riset, Magister Arsitektur Alur Desain, Program Pendidikan Profesi Arsitek, dan Program Doktor Arsitektur tanpa menghilangkan keunggulan maupun kekhasan masing-masing perguruan tinggi.

Dalam kedudukannya tersebut, APTARI bukan lembaga yang menerbitkan izin praktik, STRA, atau sertifikat kompetensi kerja. Tugas utamanya berada pada ranah mutu pendidikan dan pembentukan kompetensi lulusan. Namun, APTARI perlu memperoleh masukan secara berkala dari dunia profesi dan regulator agar

kurikulum tidak terputus dari perubahan teknologi, regulasi, etika, dan kebutuhan masyarakat.

7.2 IAI sebagai Jembatan antara Pendidikan dan Praktik Profesional

Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI adalah organisasi profesi arsitek di Indonesia. Dalam ekosistem hulu–hilir, IAI menempati posisi strategis sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan praktik. Perannya tidak menggantikan kewenangan perguruan tinggi dalam memberikan pendidikan dan gelar, tetapi memastikan bahwa substansi pendidikan yang mengarah pada profesi tetap relevan dengan kompetensi, etika, tanggung jawab, dan perkembangan praktik arsitektur.

Keterlibatan IAI dalam pendidikan dapat diwujudkan melalui penyusunan bakuan kompetensi profesi, pengembangan kode etik, partisipasi praktisi dalam studio dan pembelajaran, pendampingan magang, pendidikan keprofesian berkelanjutan, serta pemberian masukan terhadap kurikulum PPAr dan MAAD. IAI juga memiliki perangkat organisasi yang menangani pendidikan arsitek dan telah menerbitkan ketentuan standardisasi proses kelulusan PPAr sebagai bagian dari upaya menjaga mutu penyelenggaraan pendidikan profesi.

Dengan demikian, IAI berperan membawa pengalaman praktik ke dalam pendidikan sekaligus membawa budaya akademik, riset, dan inovasi ke dalam dunia profesi.

Hubungan APTARI–IAI seharusnya bersifat timbal balik: APTARI menjaga kedalaman akademik dan pedagogik, sedangkan IAI memastikan keterhubungan pendidikan dengan realitas praktik, etika profesi, dan kepentingan pengguna jasa.

7.3 DAI sebagai Otoritas Regulasi Profesi

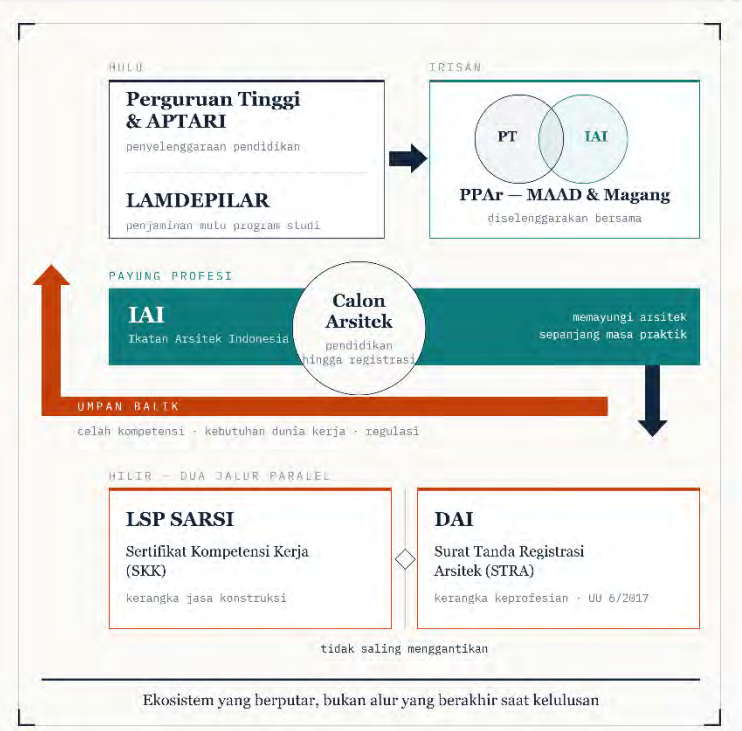
Dewan Arsitek Indonesia atau DAI berada pada bagian hilir ekosistem sebagai lembaga mandiri dan independen yang membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek. Kedudukan dan penyelenggaraan profesi tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021.

Salah satu fungsi utama DAI adalah menyelenggarakan proses yang berkaitan dengan Uji Kompetensi Arsitek dan menerbitkan Surat Tanda Registrasi Arsitek atau STRA kepada orang yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, DAI tidak menyelenggarakan pendidikan tinggi dan tidak memberikan ijazah akademik. DAI menilai kesiapan seseorang untuk memasuki praktik sebagai Arsitek teregistrasi.

Hubungan DAI dengan APTARI diperlukan terutama dalam pengakuan jalur pendidikan, perumusan persyaratan pendidikan calon peserta uji kompetensi, serta pemberian umpan balik tentang kesenjangan antara

capaian lulusan dan standar kompetensi profesi. Namun, DAI tidak perlu masuk terlalu jauh ke dalam pengelolaan operasional program studi, seperti penetapan dosen setiap semester atau pengaturan pembelajaran harian. Keterlibatan DAI lebih tepat berada pada tingkat penetapan persyaratan regulatif, pengakuan jalur pendidikan, dan evaluasi mutu keluaran secara periodik.

Walaupun DAI dibentuk oleh IAI, keduanya tidak berada dalam hubungan operasional yang menyatukan seluruh kewenangan. IAI merupakan organisasi profesi dan wadah pembinaan anggota, sedangkan DAI menjalankan fungsi regulasi profesi secara mandiri. Pemisahan fungsi tersebut penting agar pembinaan anggota, pengembangan profesi, pengujian, dan registrasi dapat dilaksanakan secara transparan serta akuntabel.



Gambar 7. 1 Skema ekosistem hulu–hilir: kedudukan APTARI, IAI, DAI, dan LSP SARSI

7.4 LSP SARSI sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Kerja

Lembaga Sertifikasi Profesi Sertifikasi Arsitek Indonesia atau LSP SARSI berada pada bagian hilir yang berhubungan dengan sertifikasi kompetensi kerja. LSP SARSI melaksanakan asesmen berdasarkan skema dan standar kompetensi yang berada dalam sistem Badan Nasional Sertifikasi Profesi. BNSP mencatat skema LSP SARSI antara lain untuk Asisten Pemula Arsitek, Asisten Arsitek, Arsitek Madya, dan Arsitek Utama.

LSP SARSI didirikan dengan dukungan IAI, tetapi pelayanan sertifikasinya harus dilaksanakan secara

independen, akuntabel, dan transparan sesuai prinsip lembaga sertifikasi profesi. Kedudukan tersebut memiliki peran strategis karena IAI dapat menjalankan fungsi pembinaan, sosialisasi, serta pengembangan kompetensi arsitek. Namun, penetapan status kompeten atau belum kompeten tetap harus dilakukan berdasarkan proses asesmen yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan melalui LSP SARSI dan STRA yang diterbitkan DAI merupakan instrumen yang memiliki ranah, proses, dan dasar kelembagaan berbeda. SKK berhubungan dengan pengakuan kompetensi kerja dalam sistem sertifikasi tenaga kerja dan jasa konstruksi, sedangkan STRA merupakan registrasi untuk Praktik Arsitek berdasarkan regulasi profesi Arsitek. Karena itu, keduanya tidak sebaiknya dipertukarkan atau dianggap sebagai dokumen yang identik. Kejelasan ini perlu disampaikan sejak pendidikan tinggi agar lulusan memahami perbedaan antara ijazah, sertifikat profesi pendidikan, sertifikat kompetensi kerja, keanggotaan organisasi profesi, dan registrasi Arsitek.

7.5 Hubungan Antarlembaga dalam Alur Hulu–Hilir

Hubungan lembaga-lembaga utama dalam ekosistem tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 7. 1 Hubungan antarlembaga dalam alur hulu–hilir pendidikan arsitektur

Posisi dalam ekosistem	Lembaga, fungsi, dan hubungan utama
Hulu dan penjaminan mutu pendidikan	Perguruan tinggi dan APTARI menyelenggarakan pendidikan, mengembangkan kurikulum, CPL, studio, dan riset. LAMDEPILAR menjamin mutu program studi dalam sistem akreditasi nasional, sedangkan IAAB memperdalam akreditasi atau rekognisi pendidikan arsitektur yang menghubungkan karakter disiplin dengan standar kompetensi profesi.
Transisi pendidikan–profesi	IAI menjembatani pendidikan dan praktik melalui bakuan kompetensi profesi, kode etik, pelibatan praktisi, pendampingan magang, pembinaan kesiapan profesional, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Hilir: dua instrumen yang berbeda	LSP SARSI melaksanakan asesmen dan sertifikasi kompetensi kerja serta menerbitkan SKK sesuai skema yang terlisensi BNSP. DAI menyelenggarakan Uji Kompetensi Arsitek, menerbitkan dan memperpanjang STRA, serta menjalankan fungsi regulasi keprofesian. SKK dan STRA tidak dipertukarkan dan tidak diposisikan sebagai dokumen yang identik.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa ekosistem pendidikan arsitektur bukanlah alur linear yang berakhir

ketika mahasiswa lulus. Setelah memasuki praktik, pengalaman arsitek, perubahan regulasi, hasil uji kompetensi, kebutuhan sertifikasi, perkembangan teknologi, dan persoalan masyarakat perlu menjadi masukan kembali bagi pendidikan. Dengan demikian, terbentuk siklus umpan balik dari hilir ke hulu.

Sebagai contoh, DAI dapat memberikan gambaran umum mengenai area kompetensi yang masih lemah pada peserta uji tanpa mencampuri penilaian akademik perguruan tinggi. LSP SARSI dapat menyampaikan kebutuhan kompetensi pada berbagai jabatan kerja. LAMDEPILAR dan IAAB dapat menyampaikan temuan akreditasi mengenai kekuatan serta area perbaikan program studi sesuai kewenangan masing-masing. IAI dapat mengidentifikasi perubahan praktik, persoalan etik, dan kebutuhan pengembangan keprofesian. APTARI kemudian menerjemahkan seluruh masukan tersebut bersama perguruan tinggi menjadi evaluasi CPL, bahan kajian, metode studio, serta pengembangan kapasitas dosen.

7.6 Prinsip Koordinasi Ekosistem

Agar ekosistem ini berjalan sehat, koordinasi antar lembaga perlu didasarkan pada beberapa prinsip yang ditunjukkan pada Tabel 7.1.

Tabel 7. 2 Prinsip Koordinasi antar Lembaga

Tahapan ekosistem	Lembaga utama	Fungsi pokok
Pembentukan pengetahuan dan kompetensi akademik	Perguruan tinggi dan APTARI	Pendidikan, kurikulum, CPL, studio, riset, penjaminan mutu akademik, dan pemberian ijazah atau sertifikat profesi pendidikan
Transisi pendidikan menuju praktik	APTARI dan IAI	Penyelarasan kompetensi pendidikan–profesi, kode etik, pelibatan praktisi, magang, dan pembinaan kesiapan profesional
Pembinaan dan pengembangan profesi	IAI	Keanggotaan, etika, pengembangan praktik, advokasi, jejaring profesi, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan
Sertifikasi kompetensi kerja	LSP SARSI	Asesmen dan sertifikasi kompetensi kerja berdasarkan skema yang terlisensi BNSP
Uji kompetensi dan registrasi profesi	DAI	Uji Kompetensi Arsitek, penerbitan serta perpanjangan STRA, dan fungsi regulasi keprofesian
Praktik dan pembelajaran sepanjang hayat	IAI, DAI, SARSI, perguruan tinggi	Pemeliharaan kompetensi, pendidikan berkelanjutan, penelitian terapan, surveilan, registrasi ulang, dan pembaruan standar

Pertama, kejelasan kewenangan. APTARI berfokus pada pendidikan, IAI pada pembinaan profesi, DAI pada regulasi dan registrasi, sedangkan SARSI pada sertifikasi kompetensi kerja. Kerja sama tidak boleh menghilangkan independensi fungsi masing-masing.

Kedua, keselarasan tanpa penyeragaman berlebihan. Capaian pendidikan perlu selaras dengan standar profesi, tetapi perguruan tinggi harus tetap memiliki kebebasan akademik untuk mengembangkan kekhasan keilmuan, pedagogi, dan konteks lokal.

Ketiga, asesmen yang berlapis tetapi tidak berulang. Penilaian akademik, asesmen kompetensi kerja, dan uji kompetensi profesi memiliki tujuan berbeda. Keterhubungan di antara ketiganya harus dibangun melalui pemetaan capaian, bukan melalui pengulangan dokumen dan pengujian yang sama.

Keempat, penjaminan mutu bersama pada tingkat strategis. Forum bersama APTARI, IAI, DAI, dan SARSI dapat dilaksanakan secara berkala untuk mengevaluasi profil lulusan, peta kompetensi, perkembangan profesi, dan kebutuhan regulasi. Koordinasi sebaiknya diarahkan pada evaluasi tahunan atau periodik dan tidak membebani operasional program studi melalui persetujuan berulang atas pengajar atau kegiatan setiap semester.

Kelima, transparansi jalur pendidikan dan profesi. Sejak tahap awal pendidikan, mahasiswa perlu mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai jenjang pendidikan yang dapat ditempuh, pilihan jalur **4+1 maupun 4+2**, pelaksanaan magang, proses sertifikasi dan uji kompetensi, perolehan **STRA**, kebutuhan lisensi daerah apabila berlaku, hingga kewajiban mengikuti **pengembangan keprofesian berkelanjutan**.

7.7 LAMDEPILAR dan IAAB dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Arsitektur

Penjaminan mutu pendidikan arsitektur dalam ekosistem hulu–hilir memerlukan dua lapis yang berbeda tetapi saling melengkapi. Lembaga Akreditasi Mandiri Desain, Perencanaan, Lingkungan, dan Arsitektur atau LAMDEPILAR berada pada ranah akreditasi program studi dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi nasional. Sementara itu, Indonesian Architectural Accreditation Board atau IAAB berperan pada akreditasi atau rekognisi pendidikan arsitektur yang secara lebih khusus menghubungkan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan standar kompetensi Arsitek.

LAMDEPILAR menilai kelayakan dan mutu program studi melalui capaian pembelajaran lulusan, kurikulum, proses pembelajaran, studio dan laboratorium, sumber daya manusia, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, sistem penjaminan mutu internal,

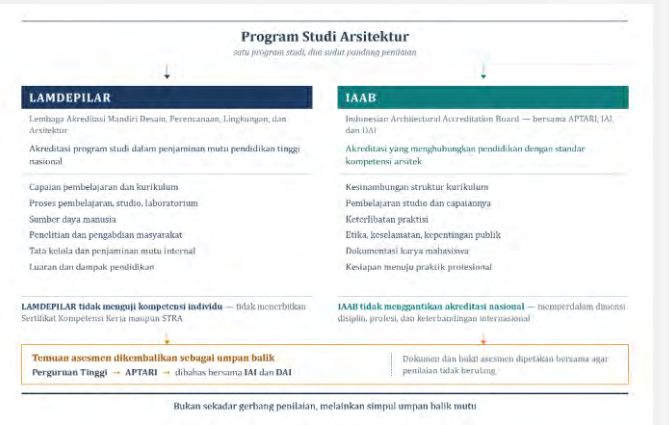
serta luaran dan dampak pendidikan. Dalam bagian hulu ekosistem, hasil akreditasi tidak seharusnya dipahami hanya sebagai status administratif, tetapi sebagai umpan balik bagi perbaikan berkelanjutan, penguatan pendidikan berbasis capaian, dan peningkatan akuntabilitas program studi. LAMDEPILAR tidak menguji kompetensi individu, tidak menerbitkan SKK, dan tidak menerbitkan STRA.

IAAB dikembangkan melalui kerja sama APTARI, IAI, dan DAI sebagai mekanisme penjaminan mutu yang spesifik bagi pendidikan arsitektur. Fokusnya adalah memastikan kesinambungan antara struktur kurikulum, pembelajaran studio, capaian pembelajaran, keterlibatan praktisi, etika, keselamatan dan kepentingan publik, dokumentasi karya mahasiswa, serta kesiapan lulusan menuju praktik profesional. Dalam kedudukan tersebut, IAAB tidak menggantikan akreditasi nasional oleh LAMDEPILAR, tetapi memperdalam dimensi disiplin dan profesi arsitektur serta dapat mendukung keterbandingan dan pengakuan mutu pendidikan pada tingkat internasional.

Hubungan LAMDEPILAR dan IAAB perlu dibangun secara komplementer. LAMDEPILAR menjamin kepatuhan dan mutu program studi dalam kerangka pendidikan tinggi nasional, sedangkan IAAB menilai keterhubungan substansi pendidikan arsitektur dengan tuntutan kompetensi dan tanggung jawab profesi. Dokumen, data, dan bukti asesmen perlu dipetakan agar program studi

tidak menghadapi pengulangan penilaian yang sama. Temuan kedua lembaga juga perlu dikembalikan kepada perguruan tinggi dan APTARI serta dibahas bersama IAI dan DAI, sehingga perkembangan praktik, regulasi, dan hasil asesmen pada bagian hilir menjadi masukan bagi peningkatan pendidikan pada bagian hulu.

Dengan demikian, LAMDEPILAR dan IAAB bukan sekadar gerbang penilaian, melainkan simpul umpan balik mutu yang menghubungkan pendidikan tinggi, profesi, dan regulasi. Independensi kelembagaan, transparansi kriteria, kompetensi asesor, pengelolaan konflik kepentingan, dan peninjauan standar secara periodik menjadi prasyarat agar akreditasi benar-benar memperkuat ekosistem pendidikan arsitektur secara berkelanjutan.



Gambar 7. 2 Diagram siklus umpan balik dari hilir ke hulu

7.8 Menuju Ekosistem yang Berkesinambungan

Ekosistem hulu–hilir yang baik bukanlah sistem yang menempatkan satu lembaga di atas lembaga lainnya, melainkan sistem yang menghubungkan fungsi pendidikan, pembinaan, sertifikasi, dan regulasi secara proporsional. Koordinasi antara IAI, DAI, dan SARSI telah mulai dikembangkan untuk menyamakan persepsi dan membangun peta jalan profesi, yang menunjukkan perlunya kolaborasi sekaligus kejelasan batas kewenangan. APTARI perlu hadir secara kuat dalam pembahasan yang berkaitan dengan pendidikan agar kebijakan di bagian hilir tetap mempertimbangkan proses pembentukan kompetensi di perguruan tinggi.

Pada akhirnya, mutu arsitek Indonesia ditentukan oleh kesinambungan seluruh sistem: mutu calon mahasiswa, kualitas pendidikan, kedalaman studio, integritas pendidikan profesi, pengalaman magang, objektivitas asesmen, kredibilitas registrasi, mutu praktik, serta pembelajaran sepanjang hayat. APTARI, IAI, DAI, dan LSP SARSI memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi untuk memastikan bahwa perjalanan dari mahasiswa arsitektur menjadi profesional tidak hanya menghasilkan orang yang memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga Arsitek yang kompeten, beretika, bertanggung jawab, dan mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat serta lingkungan.

Daftar Pustaka

Badan Nasional Sertifikasi Profesi. (2025). *Direktori skema sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Sertifikasi Arsitek Indonesia*. BNSP.

Dewan Arsitek Indonesia. (2026). *Buku Kaca DAI: Dewan Arsitek Indonesia periode 2020–2025*. Dewan Arsitek Indonesia.

Ikatan Arsitek Indonesia. (2024). *Pedoman penyelenggaraan magang profesi arsitek* (Edisi 2024). IAI.

Lembaga Akreditasi Mandiri Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur. (2026a). *IAPS DEPILAR 1.0 Buku 1: Naskah akademik*. LAMDEPILAR.

Lembaga Akreditasi Mandiri Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur. (2026b). *IAPS DEPILAR 1.0 Buku 5: Prosedur akreditasi*. LAMDEPILAR.

Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek*.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek*.

Kompendium Hulu-Hilir Pendidikan Arsitektur di Indonesia

Bagaimana perjalanan seseorang dari bangku kuliah arsitektur hingga berhak menyandang sebutan Arsitek di Indonesia? Pertanyaan sederhana ini ternyata dijawab oleh dokumen yang tersebar di banyak lembaga: undang-undang keprofesian, peraturan pendidikan tinggi, standar kompetensi kerja, pedoman magang, dan kriteria akreditasi masing-masing dengan logika dan temponya sendiri.

Kompendium ini merangkum yang tersebar itu ke dalam satu alur baca yang runtut. Bermula dari sejarah kelembagaan pendidikan tinggi arsitektur Indonesia dan kelahiran APTARI, IAI, serta Dewan Arsitek Indonesia; dilanjutkan dengan faktor-faktor pembentuk kurikulum dan kedudukan studio sebagai jantung pembelajaran; kemudian menelusuri jenjang pendidikan profesi melalui skema 4+1 dan 4+2, magang profesional, uji kompetensi, hingga Surat Tanda Registrasi Arsitek; menguraikan sistem penjaminan mutu dan akreditasi dari BAN-PT, LAM, sampai pengakuan internasional; serta memetakan jabatan kerja lulusan pada jalur vokasi, akademik, dan profesi.

Bab penutup merajut keseluruhannya sebagai satu ekosistem hulu–hilir, dengan menempatkan APTARI pada mutu pendidikan, IAI pada pembinaan keprofesian, Dewan Arsitek Indonesia pada regulasi dan registrasi, serta LSP SARSI pada sertifikasi kompetensi kerja empat fungsi berbeda yang saling melengkapi dan saling memberi umpan balik.

Disusun oleh delapan penulis dari berbagai perguruan tinggi anggota APTARI, buku ini ditujukan bagi pengelola program studi, dosen, mahasiswa, praktisi, serta pemangku kebijakan yang memerlukan gambaran utuh mengenai pendidikan arsitektur dan keprofesian arsitek Indonesia dalam satu rujukan yang padat dan mudah diakses.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Babarsari No. 5-6 Yogyakarta 55281
Telp. +62 274 487711
E-mail: lib.publisher@uajy.ac.id

Bekerja sama dengan :

ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI ARSITEKTUR INDONESIA

ISBN 978-634-05-7696-2 (PDF)

9 786340 576962